



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAIZAL H;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /23 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jalan Jati Sari Besar, Rt.001/Rw.005, Blok A09,
Pepelegi, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Alamat Kantor:
Kawasan Citraland rukan Aventa Blok OL, Nomor 11,
Sempaja, Samarinda Utara (PT. Bintang Abadi
Sempurna);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Halaman 1 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Andika Edwin Pahlevi, S.H., LL.M., dkk., Para Advokat pada kantor hukum AGA LAW FIRM, berkedudukan di Equity Tower Lt. 37, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, SCBD, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 jo. Surat Kuasa No. C.01/DNA/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dari D&A Law Office;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAIZAL H** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan bersama-sama**" melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAIZAL H** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar foto copy cap Corporate Legal Divisi SP, Commercial Invoice Ref. No: 0087/SMR-PDO/B02-BARA/IV/2022, Costumer PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR;

Halaman 2 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran dari PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR ke PT. SUCOFINDO;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Invoice No: 58012201651, tanggal 13 Mei 2022;
4. 1 (satu) lembar foto copy Shipping Instruction 038/SI-RKBM-BGE-LG/IV/2022, dari PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR, tanggal 21 April 2022;
5. 1 (satu) lembar foto copy cap Corporate Legal Divisi SP, Provisional Report of Draught Survey (Vessel/Barge) SUCOFINDO, yang ditandatangani oleh ALFIAN selaku Surveyor;
6. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, Laporan Hasil Verifikasi (LHV) No.LHV: 27.24.0.22.0081, tanggal 24 April 2022 atas nama PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR;
7. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, DRAFT SURVEY REPORT, Certificate No. 03622/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
8. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, CARGO QUANTITY CALCULATION TABLE to Certificate No. 03622/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
9. 1 (satu) lembar foto copy cap Corporate Legal Divisi SP, CERTIFICATE OF WEIGHT certificate No 03623/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
10. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALYSIS, certificate No 03624/BOEKAP, tanggal 27 April 2022.
11. 1 (satu) lembar foto copy Cap PT. INDO BORNEO INSPEKSI SEVICES bertandatangan PROVISIONAL REPORT OF DRAUGHT SURVEY IBIS, Order No: WI.01.07.0196/II/22, Applicant/Shipper: PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR;
12. 1 (satu) lembar foto copy Cap PT. INDO BORNEO INSPEKSI SEVICES bertandatangan PROVISIONAL REPORT OF DRAUGHT SURVEY IBIS, Applicant/Shipper: PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR, Port Of Discharger: AN. DONG JiANG Li

Halaman 3 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT. Geoservices Nomor: 030/GS-HR/SMD/SP/IX/2022 tanggal 23 September 2022;
14. 1 (satu) lembar asli Statement of Barge Draught Survey PT. Geoservices tanggal 28 Agustus 2022 ID Number 200021, nama tug biat Biak II dan nama barge Garuda Coal VI
15. 1 (satu) lembar prinout berwarna SHIPPING INSTRUCTION dari PT BARA HARAPAN UTAMA No.001/BAS/SIBHU/SBE/IV/22, tanggal 27 April 2022, yang ditandatangani ACHMAD SUKAMTO
16. 1 (satu) lembar prinout berwarna cap ATQ beserta tandatangan FERDIANSYAH PROVISIONAL OF DRAUGHT SURVEY No.02.0351, tanggal 29 April 2022, total Cargo Loaded/Discharge= 4,776.846 MT
17. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir bermaterai 10.000, Akta Pendirian PT. Bara Energy Perkasa Nusantara No. 03 tertanggal 24 Agustus 2021, Notaris WAHYU SETYO WIBOWO, S.H., M.Kn.;
18. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Bara Energy Perkasa Nusantara No. AHU-0052757.AH.01.01.TAHUN 2021, tertanggal 25 Agustus 2021;
19. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Akta Perubahan PT BEPN No. 2 tertanggal 21 Juli 2022, Notaris & PPAT PUTRA PERDANA PRASETYA, S.H., M.Kn.;
20. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0035668 tertanggal 21 Juli 2022;
21. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia No. 01 tertanggal 5 September 2018, Notaris TRI THERESA TARIGAN, S.H., M.Kn.;
22. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia, No. AHU-0043024.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 11 September 2018;

Halaman 4 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta Pendirian PT Tiga Beruang Kalifornia No. 04 , tertanggal 4 Mei 2017, Notaris LIA CATUR MULIASTUTI, S.H., M.Kn.;
24. 1 (Satu) LEMBAR Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT TBK No. AHU-0024225.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 26 Mei 2017;
25. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 01/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
26. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 02/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
27. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 03/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
28. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 04/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
29. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
30. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
31. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;

Halaman 5 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
34. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT Tibeka Logistik;
35. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT Tibeka Logistik Indonesia;
36. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
37. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tiga Beruang Kalifornia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
38. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Sales invoice dari PT.Bara Energy Perkasa Nusantara kepada PT Bintang Abadi Sempurna;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tiga Beruang Kalifornia kepada Bina Putra Mandiri;
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Bina Putra Mandiri;
41. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti Laporan Rekening Koran pembayaran PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Pelabuhan Rezeki Pandansari;
42. 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) PT BEPN sebesar Rp 5.148.161.539,- tertanggal 27 Juni 2022;
43. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Bukti Penerimaan Pajak (PPN dalam negeri) oleh Negara melalui Kementerian Keuangan RI No. 016/BK-MNDR/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
44. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Bara Energy Perkasa Nusantara atas PT. Bintang Abadi Sempurna, periode April 2022 s.d. 1 Mei 2022;

Halaman 6 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Binaputra Mandiri Utama atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, periode April 2022 s.d. 28 Mei 2022;
46. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tibeka Logistis Indonesia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tiga Beruang Kalifornia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 DOKUMEN PENGAPALAN Shipping TB. Danny 30/BG. Danny 31;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Syukur 58/BG. Syukur 59;
50. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Bloro 33/BG. Robby 96;
51. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SR Star 09/BG. Syukur 28;
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB Kingstone/BG. Asia Star 202;
53. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SJA 103/BG Benua Raya VI;
54. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111759 dengan jumlah Rp. 11.398.779.246 tertanggal 10 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
55. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111760 dengan jumlah Rp. 9.462.571.272 tertanggal 18 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
56. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111761 dengan jumlah Rp. 9.465.138.664 tertanggal 21 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111762 dengan jumlah Rp. 9.509.687.337 tertanggal 23 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;

Halaman 7 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111764 dengan jumlah Rp. 9.488.352.691 tertanggal 27 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
59. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111763 dengan jumlah Rp. 9.709.009.057 tertanggal 28 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
60. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111759 tertanggal 13 Juni 2022, nominal Rp. 11.398.779.246, atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik;
61. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111760 tertanggal 13 Juli 2022, nominal Rp. 9.462.571.272, atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik.
62. 1 (satu) lembar printout legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, hasil rapat tanggal 20 Mei 2022, yang ditandatangani Muhammad Arif dan Indra;
63. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, Salinan Waarmerking Berita Acara Kesepakatan antara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dan PT. Bintang Abadi Sempurna, Nomor 48/W/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat oleh Notaris ALISON SITANGGANG, S.H., M.Kn.;
64. 1 (satu) lembar surat legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani Muhammad Arif, kepada Direktur Utama PT. Bara Energy Perkasa Nusantara Bapak Indra Budianto Widjaja, perihal permintaan laporan keuangan Tahun buku periode 2021 (audited), tanggal 24 Januari 2023;
65. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Berita Acara Kesepakatan, tanggal 07 Juni 2022, BAS, BEPN dan BBSN;
66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 3.000.000.000 tanggal 09 Juni 2022;

Halaman 8 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempirna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 5.000.000.000, tanggal 16 Juni 2022;
68. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Surat Pernyataan FAIZAL H., tanggal 06 Desember 2022.
69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 14110022701262 atas nama Anisa Yulia dari bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2022;
70. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Norek : 1410022701262 atas nama Anisa Yulia.
71. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692325 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
72. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692314 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2022;
73. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1381204694 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
74. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1327351098 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
75. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1281204697 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- Tabel Rekapitulasi Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");

Halaman 9 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");

78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- Tabel Rekapitulasi Bukti Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK");

79. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK");

80. 1 (satu) bundel print out formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Muhammad Arif.

81. 1 (satu) bundel print out mutase rekening atas nama Muhammad Arif di Bank Central Asia nomor rekening 7180271907.

82. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Sinar Asyiq Kartanegara

83. 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama PT. Sinar Asyiq Kartanegara di Bank Mandiri periode Desember 2021 s.d. September 2022.

84. 1 (satu) bundel print out legalisir Bank BCA Rekening Giro PT. Tibeka Logistik Indonesia, Nomor Rekening 0353345050, periode Desember 2021 s.d. Mei 2022

85. 1 (satu) bundel print out legalisir Bank BCA Rekening Giro PT. Tiga Beruang Kalifornia, Nomor Rekening 0353808777, periode Desember 2021 s.d. Mei 2022

86. 1 (satu) bundel print out legalisir Bank BCA Rekening Giro PT. Tiga Beruang Kalifornia, Nomor Rekening 0353307778, periode Desember 2021 s.d. Mei 2022

87. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Hasil Auditor Independen dari Kantor Registered Public Accountants Gideon Adi & Rekan, yang beralamat di Plaza Sentral 7th Floor, Hl. Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, Indonesia, 12830

Halaman 10 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 4 (empat) lembar print out Legalisir Bank Mandiri Norek : 1200012378886, atas nama Bara Energy Perkasa Nusantara, periode Bulan November 2021 s.d. Bulan November 2022
89. 1 (satu) bundel fotocopy dipindai dengan CamScanner berlegalisir BCA rekening koran PT. Binaputraa Mandiri Utama periode April 2022 s.d. September 2022
90. 1 (satu) lembar print out berwarna Draught Survey PT. Indo Borneo Inspeksi Services Nomor: WI.01.07.0196/IV/22
91. 1 (satu) lembar print out berwarna Draught Survey PT. Indo Borneo Inspeksi Services
92. 6 (enam) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0181609230 atas nama Anisa Yulia;
93. 1 (satu) buah asli buku tabungan Mandiri KCP Sidoarjo Gateway Nomor Rekening 141-00-2270126-2 atas nama Anisa Yulia;
94. 1 (satu) buah asli buku tabungan Rupiah Mandiri KCP Samarinda Sempaja 14815 Nomor Rekening 148-00-1575201-0 atas nama Faizal H;
95. 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0181609183 atas nama Faizal H;
96. 1 (satu) buah asli buku tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 3275062311690003 atas nama Faizal H;
97. 2 (satu) buah kartu ATM Paspur Patinum debit BCA;
98. 2 (satu) buah BCA card warna putih nomor 1889 8016 9010 6500 atas nama Anisa Yulia;
99. 1 (satu) buah kartu BNI Platinum debit nomor 5198 9318 4045 6625 atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna;
100. 1 (satu) buah kartu Mandiri debit bisnis platinum nomor 4837 9688 0656 9520;
101. 1 (satu) buah kartu Mandiri bisnis debit nomor 4837 9500 0189 4044 atas nama Anisa Yulia;
102. 1 (satu) bundel cek no. HX 266611 s/d No. HX 266620 KCP Samarinda Sempaja atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna;
103. 1 (satu) bundel buku giro No. BC 025736 s.d. BC 0255740 Cabang Utama Surabaya;

Halaman 11 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang dari Anisa Yulia Nomor Rekening 0181609230 ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1010004186696 atas nama Hermas Wibowo sebesar Rp. 75.191.740;
105. 1 (satu) buah stempel PT. BMU;
106. 1 (satu) bundel Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran Inhouse BA 02 Tahun 2019;
107. 1 (satu) lembar Slip Pembindahan Dana dari Rekening Bank BCA Norek : 0181609230 An Anisa Yulia Ke Rekening Bank BCA Norek : 7880768373 An Griyo Mapan Satosa Tanggal 26 April 2022 Sebesar Rp.86.120.930;
108. 1 (satu) lembar Slip Setoran ke Bank BCA Norek:4655122339 An M Chotib Tanggal 27 Oktober 2022 Sebesar Rp.75.000.000 dari Annisa Yulia;
109. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setor Tunai Ke Bank CIMBNIAGA Norek : 706124131100 An Faisal H Sebesar Rp.30.000.000 Tanggal 2 November 2022 Oleh Annisa Yulia;
110. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BCA Norek: 4655122339 An M Chotib Tanggal 18 Oktober 2022 Sebesar Rp.36.000.000;
111. 1 (satu) lembar Pengiriman Uang Ke Rekening Bank BCA Norek : 1480022446788 An CV. Rahmat Ilahi Samarinda dari Annisa Yulia Tanggal 3 Oktober 2022 Sebesar Rp.500.000.000;
112. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank Mandiri Norek: 1480015752010 An Faisal H Tahun 2020;
113. 1 (satu) bundel Draft Perjanjian Asli Antara PT.Gavico Investment and Development Join Stock Company Dengan PT.Binaputra Mandira Utama;
114. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Jual Beli Batubata Untuk Pemenuhan Dalam Negerai (DMO) Ke PT. Mulindo dan PT. Suparma Surabaya antara PT. Sinar Asyiq Kartanegara dengan PT. Bara Kumala Sakti Tanggal 26 Januari 2022;
115. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Penerima Jasa Perantara Jual Beli Batu Bara antara Faisal H Direktur PT. Sinar Asyiq Kartanegara dengan Sdr Darsono Direktur PT. Alam Jaya Coal Tanggal 26 Januari 2022;
116. 1 (satu) bundel Asli Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan perumahan Central Park Juanda antara PT.Griyo Mapan Santoso dengan Sdr Anisa Yulia;

Halaman 12 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel Asli kwitansi tambahan tanda jadi dari Anisa Yulia kepada PT. Griyo Mapan Santoso sebesar Rp.10.000.000 tanggal 22 Februari 2019;

118. 1 (satu) set Kunci dengan label Gringe PJI BA 02;

119. 1 (satu) lembar asli shipping instruction nomor 006/SI/BAS-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. Bintang Abadi Sempurna atas nama Sukardi;

120. 2 (dua) bundel asli perjanjian jual beli batubara PT. Bintang Abadi Sempurna dengan PT. Batara Batari Sinergy Nuasantara No. 008/TRD-SPJ.B/BAS-BBSN/XII/2021 yang ditandatangani oleh Faizal H selaku Direktur Utama PT. Bintang Abadi Sempurna;

121. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Sinar Asyiq Kartanegara No. 001/Rev.INV/SAK-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021;

122. 1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli batubara PT. Batara Batari Sinergy Nuasantara dengan PT. Sinar Asyiq Kartanegara No. BBSN: 524/DIR-BBSN/PJBB-SAK/XII/2021 No: 001/PJBB/SAK-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Masyhudi selaku Direktur Utama PT. Sinar Asyiq Kartanegara;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

123. 1 (Satu) Unit Laptop bermerk Samsung warna biru tua, Model Note Book, Seri: NP900X3C beserta 1 (satu) buah Charger (casan)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

124. 1 (satu) asli STNK motor merk Honda Type D1B02N13L2 AT tahun 2019 dengan nomor rangka MH1JM112XKK072968 nomor polisi W 5694 RP atas nama Anisa Yulia;

125. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No N-10565585 Merk Honda Type F1C02N28L0 A/T tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM3117JK864433 nomor polisi L 2620 SO atas nama Firadika Nadia Chariza;

126. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No M-09570566 Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T tahun 2016 dengan nomor rangka MH1JM1118GK079187 nomor polisi L 2040 PS atas nama Firadika Nadia Chariza;

Halaman 13 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No R-00536536 Merk Kawasaki Type LX150F Varian 1 tahun 2022 dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC1898 nomor polisi KT 4898 BAG atas nama Sukardi;
128. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No R-00536535 Merk Kawasaki Type LX150F tahun 2022 dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC3461 nomor polisi KT 4897 BAG atas nama Sukardi;
129. 1 (satu) buah asli buku passport Nomor C3623032 No. Reg 1A16CD1001ATSP atas nama Faizal H;
130. 1 (satu) buah asli buku passport Nomor C3623031 No. Reg 1A16CD1000ATRAN atas nama Anisa Yulia;
131. 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4655122339 atas nama M. Chotib;
132. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442722116 atas nama Akbar Faizal Raharjo;
133. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442725785 atas nama Katya Inalula;
134. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442724544 atas nama Nezar Regaldi;
135. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4655002007 atas nama Nezar Regaldi;
136. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4652222009 atas nama Akbar Faizal R;
137. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4657002525 atas nama Katya Inalula;
138. 1 (satu) buah kartu BNI debit nomor 1946 3425 5057 4199 atas nama Akbar Faizal Raharjo;
139. 1 (satu) buah kartu BNI debit nomor 1946 3425 5057 4181 atas nama Nezar Regaldi;
140. 1 (satu) buah Handphone Samsung Model Galaxy A13;
141. 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-A013G/DS warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FAIZAL H

Halaman 14 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



142. 1 (satu) unit mobil Mini/Cooper Convertibel AT warna merah nomor polisi W 44 IT dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Mini/Cooper Convertibel AT;

143. 1 (satu) asli STNK mobil merk Mini/Cooper Convertibel AT warna merah tahun 2019 dengan nomor rangka WMWWJ3201K3J76446 nomor polisi W 44 IT atas nama Anisa Yulia;

(status dijaminkan ke CIMB NIAGA baru dibayarkan sebanyak 2 angsuran dari 24 angsuran sebesar Rp. 28.947.000/bulan dengan total senilai Rp. 57.894.000,-)

144. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT warna putih nomor polisi W 1047 OS dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT;

145. 1 (satu) asli STNK mobil merk Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT warna putih tahun 2022 dengan nomor rangka MHL253980NJ002444 nomor polisi W 1047 OS atas nama Anisa Yulia;

(status dijaminkan ke CIMB NIAGA baru dibayarkan sebanyak 3 angsuran dari 24 angsuran sebesar Rp. 45.732.000/bulan dengan total senilai Rp. 137.196.000,-)

DIKEMBALIKAN KEPADA CIMB NIAGA dengan ketentuan CIMB NIAGA menyerahkan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa FAIZAL H untuk selanjutnya uang diserahkan/dikembalikan kepada saksi DAVID SOON TJAN

146. Uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

147. Uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

148. uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

149. uang tunai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

150. Uang tunai sebesar Rp. 40.371.200,- (empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);

151. Uang tunai Rp. 195.040.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)

152. Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

153. Uang tunai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

154. Uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DAVID SOON TJAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pribadi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa, yang mana selama Terdakwa ditahan, mereka meminta-minta makanan ke tetangga karena Terdakwa dan istrinya sama-sama anak Tunggal yang tidak memiliki sanak saudara, Terdakwa juga sudah bersifat sopan dan kooperatif di persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Tidak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan memohon agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARIF, saksi HERMAS WIBOWO, dan saksi ANISA YULIA (**dilakukan penutupan dalam berkas perkara terpisah**) pada waktu sekira tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor PT Bara Energy Perkasa Nusantara beralamat Gandaria 8 Office Tower 8 th Floor Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan; ITC Permata Hijau Blok Ruby No.5 Jalan Arteri Permata Hijau No. 11 Jakarta Selatan, Kantor PT. Tibeka Logistis Indonesia (PT. TLI) beralamat grand ITC permata Hijau Blok Emerlad Nomor 32, Rt.011/Rw.10, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai orang**



yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur PT BAS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham (Circulair Resolution) PT. Bintang Abadi Sempurna, Nomor: 215, tanggal 07 Februari 2018, Notaris MUSTANGIN, S.H., M.Kn., kemudian terjadi perubahan di dalam perusahaan susunan Direksi PT. Bintang Abadi Sempurna, sebagaimana tertuang dalam Salinan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Nomor : 02, tanggal 03 Juni 2022, sebagai berikut :

- Direktur : FAIZAL H.;
- Komisaris : SUKARDI.

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi Davit Soon Tjan membuat perusahaan patungan dengan saksi Muhamad Arif dengan nama PT Bara Energy Perkasa Nusantara yang bergerak dalam bidang perdagangan pertambangan batubara dengan rincian kegiatan usaha perusahaan sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Pendirian Perusahaan No. 3 tertanggal 24 Agustus 2021 yakni: Pertambangan Batu Bara; Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya

- Bahwa pada bulan Nopember 2021 saksi HERMAS WIBOWO mendatangi kantor terdakwa yakni PT. Bintang Abadi Sempurna (PT BAS) yang berlatar di Kawasan Citraland rukan Avenda Blok OL, Nomor 11, Sempaja, Samarinda Utara, Kalimantan Timur untuk menawarkan suntikan dana berbentuk uang dengan skema jual beli batubara dengan menggunakan uang milik PT BBSN dengan bunga 15% dan fee untuk saksi HERMAS WIBOWO sebesar Rp.35.000,- per tonase batubara yang dikirim;

- atas penawaran saksi HERMAS WIBOWO tersebut terdakwa sebagai Direktur PT BAS tertarik untuk mendapatkan dana dengan skema jual beli batubara kemudian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun saksi HERMAS WIBOWO, terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat dengan cara terdakwa sebagai Direktur PT BAS tidak memiliki perizinan jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara, kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 terdakwa menyewa PT SINAR ASYIQA KARTANEGARA (PT SAK) dengan Direktur Utama saksi AHMAD MASYHUDI untuk digunakan melakukan perjanjian jual beli batubara dikarenakan PT SAK telah memiliki IUOPK dan ET sehingga PT SAK dapat di pergunakan untuk transaksi Jual Beli Batubara dengan kesepakatan PT SAK mendapatkan imbalan royalti sebesar Rp. 5.000 per MT;

■ Sebagai realisasi dari terdakwa menyewa PT SAK yang akan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli batubara kemudian berdasarkan RUPS No. 30 tanggal 17 Januari 2022 susunan Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Ahmad Masyhudi;
- b. Direktur : M. Rahman Hidayat;
- c. **Direktur : FAIZAL H;**
- d. Direktur : Jonani;
- e. Komisaris : Rina Puspita Sari.

■ Bahwa dengan berdirinya perusahaan patungan yang didirikan oleh saksi DAVID JOON TJAN bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIF maka mengingat PT BEPN belum memiliki izin trading batubara (IUOPK) dan PKP (ijin pajak) PT BEPN untuk dapat melakukan transaksi jual beli batubara, maka Waresix/PT TLI dan PT TBK sebagai Pendana PT BEPN meminta untuk menggunakan PT BBSN sebagai perusahaan yang akan melakukan seluruh transaksi untuk kepentingan PT BEPN sampai dengan perijinan milik PT BEPN telah diterbitkan;

■ dari hasil kesepakatan antara PT BBSN dengan PT. BEPN maka untuk periode Desember 2021 s/d bulan Maret 2022 PT BEPN akan menggunakan nama PT. BBSN untuk melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. BAS dengan sumber Batubara yang diperdagangkan bersumber dari PT. Bara Kumala Sakti (PT BKS) dan PT. Sinar Asyiq Kartanegara (PT. SAK) yang telah disewa oleh terdakwa dari saksi AHMAD MASYHUDI dengan kesepakatan PT BBSN akan mendapatkan Management fee yang jumlahnya variatif dengan besaran ditentukan oleh PT TLI dan PT TBK ;

■ bahwa untuk management fee yang diterima oleh PT BBSN dikirimkan ke rekening Bank Mandiri KCP Grand Wijaya, Jakarta Nomor 126.00.0007963.1 atas nama PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari (PT PRP) yang merupakan perusahaan bergerak dalam bidang usaha trading batubara yang berdiri tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari nomor

Halaman 18 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 tanggal 07 Juli 2011 Notaris Dedeh Hamidah, S.H. Untuk struktur kepengurusan berdasarkan Akta Perubahan No. 2 tanggal 3 Agustus 2021 Notaris Vidi Andito, S.H. yaitu:

- Direktur : ITA GAYATRI PUNTA MARTINI;
- Komisaris : M. ARIF;

■ Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi HERMAS WIBOWO untuk membicarakan proyek suplai batubara ke PLTU Lestari Banten Energy melalui PO PT. Eka Energy, kemudian dari pertemuan tersebut saksi HERMAS WIBOWO menawarkan proyek PLTU Lestari Banten Energy melalui PO PT. Eka Energy kepada saksi MUHAMMAD ARIF yang mewakili PT. BEPN, setelah mendapatkan persetujuan dari saksi MUHAMMAD ARIF sebagai Direktur PT BEPN kemudian terdakwa dihubungi saksi HERMAS WIBOWO yang memberitahukan apabila transaksi jual beli akan dilakukan oleh PT BEPN dengan pendanaan yang berasal dari PT TLI dan PT TBK;

■ Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli batubara antara PT SAK dengan PT BPEN kemudian PT BEPN memberikan modal dengan total sebesar Rp. 15.830.464.472,- (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dikirim dengan cara transfer ke PT. SAK sebanyak 11 (sebelas) kali transfer yang telah diterima pada rekening milik PT SAK yang dikuasai oleh terdakwa sedangkan pembayaran dari PT BAS ke PT. BEPN dilakukan sebanyak 2 (dua) kali karena ada 2 invoice dari PT. BEPN;

■ bahwa ternyata terhadap invoice kedua dari PT BEPN tersebut terdakwa sebagai Direrktur PT BAS tidak mampu membayarnya kemudian terdakwa dengan tujuan mendapatkan uang untuk melakukan pembayaran invoice PT BEPN timbul niat terdakwa untuk melakukan perjanjian jual beli batubara dengan cara pada bulan Maret 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi HERMAS WIBOWO untuk mendapatkan uang yang akan digunakan membayar invoice sebelumnya dari PT BEPN dengan cara terdakwa kembali melakukan perjanjian jual beli batubara dengan PT BEPN namun sebagai penjual batubara bukan lagi PT SAK namun PT Binaputra Mandiri Utama (PT BMU) dimana saksi ANISA YULIA yang merupakan istri terdakwa berkedudukan sebagai Direktur;

Halaman 19 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



▪ Bahwa dari komunikasi antara terdakwa dengan saksi HERMAS WIBOWO kemudian saksi HERMAS WIBOWO memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ARIF apabila PT BAS membutuhkan modal untuk operasional PT BAS dan kerjasama pendanaan tersebut dibuat skema perjanjian jual beli batubara dan batubara yang dibeli oleh PT BAS tersebut akan dikirim ke PLTU LBE Desa Salira, Kec. Pulo Ampel, Kec. Serang, Banten karena PT. BAS mengerjakan PO PT. Eka Energy yang mana memiliki kerjasama dengan PLTU LBE, berdasarkan penyampaian saksi HERMAS WIBOWO tersebut kemudian saksi MUHAMMAD ARIF meminta kepada saksi HERMAS WIBOWO untuk membuat draft RAB dengan dibantu oleh saksi BAGUS WASKITO untuk selanjutnya draft RAB diserahkan oleh bagian keuangan untuk di periksa oleh saksi PRAWUNDY BROMIASTYO untuk dimintakan persetujuan kepada saksi MUHAMMAD ARIF;

▪ Adapun yang termuat didalam RAB antara PT BEPN dengan PT BAS yang dibuat oleh saksi HERMAS WIBOWO adalah sebagai berikut:

- a. Harga jual dari PT. BEPN ke PT. BAS;
- b. PPN (1,5% Pph21);
- c. Harga batubara dari PT. BMU;
- d. Marketing fee;
- e. Biaya operasional;
- f. Jumlah biaya pengeluaran (cash out);
- g. Jumlah biaya pendapatan (cash in);
- h. Jumlah keuntungan.

▪ Dari draft RAB yang telah di setuju oleh saksi MUHAMMAD ARIF kemudian saksi HERMAS WIBOWO menyuruh BAGUS WASKITO untuk membuat draft perjanjian antara PT BEPN dengan PT BMU, adapun perjanjian jual beli batubara antara PT BEPN yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ARIF dengan PT BMU yang ditandatangani oleh saksi ANISA YULIA sebagai berikut:

- a) Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 01/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 6 April 2022;
- b) Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 02/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 16 April 2022;



c) Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 03/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 19 April 2022;

d) Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 04/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 19 April 2022.

terhadap Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. BEPN dengan PT.BMU seluruh isi perjanjian dari PT. BEPN yang diberikan melalui saksi HERMAS WIBOWO kepada terdakwa sebagai Direktur PT BAS untuk diminta tandatangan dan stempel oleh saksi HERMAS WIBOWO;-----

▪ Bahwa dari pelaksanaan perjanjian jual beli batubara antara PT BPEN dengan PT BMU kemudian saksi HERMAS WIBOWO memberikan invoice dari PT BMU yang ditujukan ke PT BPEN kepada saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO, dari invoice tersebut kemudian saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO dan saksi PRASWUNDY BROMISTYO melakukan pemeriksaan antara angka yang tertera dalam invoice dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB PT. BEPN) apabila telah sesuai antara invoice dengan RAB kemudian saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO dan saksi PRASWUNDY BROMISTYO mengirimkan invoice ke Group WA "FIN-W6-BBSN/BEPN" yang anggota grup terdiri dari : SYAHIDA, HANA (perwakilan WARESIX/PT TLI dan PT TBK), saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO dan EDWIN (Perwakilan dari PT BEPN), dan Saksi PRASMUNDY BROMISTYO (perwakilan PT BBSN/ yang diperbantukan di PT BEPN);

▪ Bahwa pada bulan April Tahun 2022 Saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO menerima invoice dari PT BMU yang kemudian dilakukan pembayaran oleh PT TLI dan PT TBK atas perjanjian jual beli batubara antara PT BEPN dengan PT BMU dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Vessel	Nomor Shipment	Jenis Transaksi	Term	Invoice	Nilai Transf er	Payment Date
1	TB. DANNY 30 / BG. DANNY	Shipment - 017	2.1 FOT Batu Bara	I - DP	003/INV/B MU- BEPN/IV/2 022	2.586.9 37.500	11/04/22
2	31		2.2 Hauling	I - DP	004/INV/B MU-	2.575.1 25.000	11/04/22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					TLI/IV/2022		
3			2.1 FOT Batu Bara	II- Pelunas an	007/INV/B MU- BEPN/IV/2 022	2.594.3 25.794	13/04/22
4			2.2 Hauling	II- Pelunas an	008/INV/B MU- TLI/IV/2022	2.582.4 79.557	13/04/22
5	TB. Syukur 58 / BG. Syukur	Shipme nt - 018	2.1 FOT Batu Bara	I - DP	009/INV/B MU- BEPN/IV/2 022	2.155.7 81.250	19/04/22
6	59		2.2 Hauling	I - DP	010/INV/B MU- TLI/IV/2022	2.145.9 37.500	19/04/22
7			2.1 FOT Batu Bara	II- Pelunas an	011/INV/B MU- BEPN/IV/2 022	2.145.3 87.510	20/04/22
			2.2 Hauling	II- Pelunas an	012/INV/B MU- TLI/IV/2022	2.135.5 91.220	20/04/22
9	TB. Bloro 33 / BG. Robby	Shipme nt - 019	2.1 FOT Batu Bara	I - DP	013/INV/B MU- BEPN/IV/2 022	2.155.7 81.250	22/04/22
10	96		2.2 Hauling	I - DP	014/INV/B MU- TLI/IV/2022	2.145.9 37.500	22/04/22
11			2.1 FOT Batu Bara	II- Pelunas an	017/INV/B MU- BEPN/IV/2 022	2.146.5 54.506	23/04/22
12			2.2 Hauling	II- Pelunas an	018/INV/B MU- TLI/IV/2022	2.136.7 52.888	23/04/22
13	TB. SR	Shipme	2.1 FOT	I - DP	015/INV/B	1.939.2	22/04/22

Halaman 22 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Star 09 / BG. Syukur	nt - 020	Batu Bara		MU-BEPN/IV/2022	18.750	
14	28		2.2 Hauling	I - DP	016/INV/B MU-TLI/IV/2022	1.929.375.000	23/04/22
15			2.1 FOT Batu Bara	II-Pelunas an	019/INV/B MU-BEPN/IV/2022	1.949.134.105	25/04/22
16			2.2 Hauling	II-Pelunas an	020/INV/B MU-TLI/IV/2022	1.939.240.023	25/04/22
17	TB. King Stone / BG. Asia Star 202	Shipme nt - 021	2.1 FOT Batu Bara	I - DP	021/INV/B MU-BEPN/IV/2022	1.939.218.750	26/04/22
18			2.2 Hauling	I - DP	022/INV/B MU-TLI/IV/2022	1.929.375.000	26/04/22
19			2.1 FOT Batu Bara	II-Pelunas an	025/INV/B MU-BEPN/IV/2022	1.940.410.723	28/04/22
20			2.2 Hauling	II-Pelunas an	026/INV/B MU-TLI/IV/2022	1.930.560.923	28/04/22
21	TB. SJA 103 / BG. BENUA RAYA VI	Shipme nt - 022	2.1 FOT Batu Bara	I - DP	023/INV/B MU-BEPN/IV/2022	1.939.218.750	28/04/22
22			2.2 Hauling	I - DP	024/INV/B MU-TLI/IV/2022	1.929.375.000	28/04/22
23			2.1 FOT Batu Bara	II-Pelunas an	027/INV/B MU-BEPN/IV/2022	2.030.670.238	05/02/22

Halaman 23 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



				022		
24		2.2 Hauling	II- Pelunas an	028/INV/B MU- TLI/IV/2022	2.020.3 62.267	05/02/22
					50.922. 751.02 2	

■ *Bahwa atas invoice dari PT BMU tersebut kemudian PT TLI dan PT TBK yang merupakan pendana dari PT BEPN melakukan pembayaran dari perjanjian jual beli batubara yang dilakukan oleh PT BEPN ke PT BMU dengan pembayaran sebagai berikut:*

1. Transaksi batubara setelah PPN yg telah dibayarkan yang dibayarkan oleh PT. TBK sebesar Rp. 25.522.639.125 (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah)
2. Biaya hauling yang dibayarkan oleh PT. TLI sebesar 25.400.111.877 (dua puluh lima milyar empat ratus juta seratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
3. PPN penjual yang dibayarkan oleh PT. TLI sebesar 5.148.161.539 (lima milyar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
4. Biaya marketing dan operasional (PT. PRP)/Manajemen fee yang bayarkan oleh PT. TLI sebesar 1.235.074.664,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)

Total uang yang dikeluarkan PT. BEPN yang bersumber PT. TBK dan PT. TLI terkait transaksi transaksi batubara dengan PT. BAS dengan supplier batubara PT. BMU untuk 6 shipment termasuk transaksi batubara, biaya hauling, PPN penjual, biaya marketing dan operasional adalah sebesar Rp. 57.305.987.205 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah)

■ *Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank BCA Nomor 46580000444 atas nama PT BMU sebesar Rp 50.922.751.022 (lima puluh milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu dua puluh dua rupiah), setelah uang berada dalam rekening PT BMU kemudian terdakwa yang telah memegang rekening PT BMU dengan persetujuan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi ANISA YULIA mengirimkan uang yang ada di rekening Bank BMU ke Bank BNI Norek 184 160 20000 1905 atas nama PT. BAS untuk digunakan membayar Cek yang sudah jatuh tempo ke PT. BEPN yang sebelumnya telah bekerjasama dengan PT SAK yang dijalankan juga oleh terdakwa;-

■ Bahwa selain digunakan untuk membayar cek yang telah jatuh tempo, terdakwa sebagai Direktur PT BAS dan juga komisaris PT BMU memberikan fee kepada saksi HERMAS WIBOWO sebagaimana telah di sepakati sebelumnya sebesar Rp. 35.000/MT, dengan rincian uang fee yang diterima oleh saksi HERMAS WIBOWO selama membantu terdakwa untuk mendapatkan perjanjian jual beli batubara antara PT SAK dan PT BBSN dan PT BAS maupun PT BMU dan PT BEPN dan PT BAS diantaranya:

NO	TANGGAL	DARI REKENING	NOMINAL (Rp)	KET
1	4 Januari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 315.945.000	
2	29 Januari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 274.306.445	
3	31 Januari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 1.082.160.000	
4	4 Februari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 1.080.048.000	
5	9 Februari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 1.080.673.920	
6	21 Februari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 276.162.880	
7	1 Maret 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 275.216.270	
8	21 Maret 2022	83555546666 (SAK)	RP. 279.405.000	
9	23 Maret 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 277.773.230	
10	31 Maret 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 289.119.575	
11	4 April 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 276.953.950	
12	13 April 2022	2311692325 (BAS)	Rp. 90.228.560	

Halaman 25 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



13	18 April 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 90.128.520	
14	21 April 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 74.819.200	
15	25 April 2022	0181609230 (ANISA YULIA)	Rp. 74.839.500	
16	2 Mei 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 75.023.050	
17	11 Mei 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 50.000.000	
18	11 Mei 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 26.768.460	
		TOTAL	Rp. 5.989.571.560	

■ bahwa terdakwa sebagai Direktur PT BAS melakukan perjanjian jual beli batubara dengan PT BEPN dimana PT BAS bertindak seolah-olah sebagai pembeli batubara dengan perjanjian jual beli batubara yang dilakukan antara PT BEPN diwakili oleh saksi MUHAMMAD ARIF dengan PT BAS diwakili oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H dan MUHAMMAD ARIF, sebanyak 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000 total batubara yang dibeli sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,- (11%);, dengan Laycan 18 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur ;
2. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H dan MUHAMMAD ARIF , 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,- (11%), dengan Laycan 08 April 2022 s.d. 09 April 2022 dan 09 April 2022 s.d. 10 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur ;
3. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H

Halaman 26 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUHAMMAD ARIF sebanyak 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,- (11%), dengan Laycan 21 April 2022 s.d. 22 April 2022 dan 22 April 2022 s.d. 23 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur;

4. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H dan MUHAMMAD ARIF , 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,- (11%);, dengan Laycan 27 April 2022 s.d. 28 April 2022 dan 28 April 2022 s.d. 29 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur ;

Bahwa seluruh batubara yang dijual oleh PT BEPN kepada PT BAS kurang lebih 52.000 MT batubara seharga Rp. 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan dua aratus enam puluh tujuh rupiah);

■ *Bahwa terdakwa sebagai Direktur PT BAS mengetahui secara pasti ketika dilakukan penandatanganan jual beli batubara dengan PT BEPN, tidak memiliki cukup uang/dana untuk melakukan pembayaran atas invoice yang akan dibayarkan kepada PT BEPN dan tidak memiliki kerjasama dengan pihak lain yang akan membeli batubara dari PT BAS, namun karena tujuan terdakwa yang menginginkan mendapat uang/dana dari PT BEPN yang bersumber dari PT TLI/PT TBK kemudian terdakwa menandatangani perjanjian jual beli batubara dimaksud;*

■ *Bahwa terhadap 4 (empat) perjanjian jual beli batubara yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ARIF sebagai Direktur PT BEPN dengan terdakwa sebagai Direktur PT BAS senyatanya tidak ditandatangani pada tanggal sebagaimana perjanjian dibuat mengingat terhadap saksi MUHAMMAD ARIF sebagai Direktur PT BEPN dan terdakwa sebagai Direktur PT BAS baru menandatangani perjanjian jual beli batubara tersebut pada tanggal 24 Mei 2022 tetapi terdakwa dengan tujuan meyakinkan PT BEPN terkait pembayaran atas perjanjian jual beli batubara yang akan dilakukan oleh PT BEPN melalui*

Halaman 27 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT TLI/ PT TBK maka terdakwa menandatangani perjanjian seolah-olah perjanjian dibuat sebagaimana tanggal dalam perjanjian;

▪ *Bahwa terdakwa dengan tujuan meyakinkan pihak PT BEPN seolah-olah telah terjadi pengiriman batubara sebagaimana perjanjian jual beli batubara maka terdakwa meminta kepada saksi FERI FITRIAH RUDINI dan saksi SUKARDI untuk membuat dokumen pengapalan fiktif di Kantor PT BAS dengan menggunakan labtop berupa:*

- a) Bill of Leading;*
- b) Kargo Manifest;*
- c) Certificate of Analysis;*
- d) Certificate of Weight;*
- e) Shipping Instruction;*
- f) Draught Survey;*
- g) Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);*
- h) Persetujuan Rencana Kegiatan Bongkar Muat;*
- i) Shipping Instruction*

dengan cara dokumen dipindai dari dokumen yang sebelumnya dan dirubah sesuai dengan permintaan terdakwa, setelah dokumen pengapalan yang fiktif selesai dipindai dan dirubah oleh saksi FERI FITRAH RUDINI dan saksi SUKARDI kemudian dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi HERMAS WIBOWO melalui Whats App, dari kiriman dokumen pengapalan yang dikirim oleh terdakwa kemudian saksi HERMAS WIBOWO juga meminta agar dikirimkan foto-foto pengiriman batubara ke kapal serta video pengiriman batubara ke kapal seolah-olah telah terjadi pengiriman batubara;

▪ *Bahwa sebagai realisasi perjanjian antara PT BPEN dengan PT BAS kemudian PT BEPN telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara \pm 46.677,047 MT kepada PT BAS, yang dapat diketahui dari dokumen Bill of Lading dan Shipping Instruction, yang secara rinci sebagai berikut :*

No.	Shipment	Tanggal Pengiriman	Volume
1	TB DANNY 30	11 April 2022	9.012,852 MT
2	TB SYUKUR 58	19 April 2022	7.481,920 MT

Halaman 28 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



3	TB BLORO 33	22 April 2022	7.483, 950 MT
4	TB SR STAR 09	24 April 2022	7. 519, 174 MT
5	TB KING STONE	28 April 2022	7.502, 305 MT
6	TB SIA 103	29 April 2022	7.676,846 MT

bahwa berdasarkan dokumen perjanjian antara PT BEPN dengan PT BMU, bahwa batubara akan dikirimkan langsung kepada Jetty PT BAS, namun berdasarkan dokumen Shipping Instruction dan Bill of Lading, batubara langsung dikirimkan oleh PT BAS kepada PLTU LBE, Desa Salira, Kec. Pulo Ampel, Kec. Serang, Banten;

■ Bahwa dari pengiriman batu bara yang seolah-olah dilakukan oleh PT BEPN ke PT BAS kemudian PT BEPN menerbitkan invoice berdasarkan dokumen pengapalan batubara yang dikirim ke Group WA **"FIN-W6-BBSN/BEPN"** Saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO akan mengajukan Invoice atau tagihan kepada pembeli yang disertai dokumen berupa :

- o Draught Survey, yang diterbitkan oleh Surveyor;
- o Berita Acara Serah Terima batubara (penjual dan pembeli);
- o Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang diterbitkan pemilik asal batubara;
- o Pendapatan Negara Bukan Pajak/ royalti;
- o Invoice;
- o PPN (penjual);

■ Bahwa invoice yang diterbitkan oleh PT BEPN kepada PT BAS terhadap batubara dengan volume sebesar $\pm 46.677,047$ MT dengan nilai sebesar Rp. 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:

No.	No. Invoice	Tanggal	Nilai Invoice
1	013/BEPN-BAS/IV/2022	10-Apr-22	11.398.779.246
2	012/BEPN-BAS/IV/2022	18-Apr-22	9.462.571.272
3	014/BEPN-BAS/IV/2022	22-Apr-22	9.465.138.664
4	015/BEPN-BAS/IV/2022	23-Apr-22	9.509.687.337
5	001/BEPN-BAS/V/2022	01 Mei 2022	9.488.352.691
6	002/BEPN-BAS/V/2022	01 Mei 2022	9.709.099.057



- Kemudian untuk melakukan pembayaran atas perjanjian Jual Beli batubara antara PT. BAS dengan PT. BEPN, selanjutnya terdakwa sebagai Direktur PT BAS dengan tujuan menghapuskan hutang PT BAS menerbitkan cek dari Bank BNI cabang Samarinda yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi SUKARDI, padahal diketahui didalam rekening Bank BNI tersebut tidak tersedia dana/saldo yang cukup untuk melakukan pembayaran cek yang terdiri dari 6 (enam) cek dengan total senilai Rp. 59.033.628.267,- (lima puluh Sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Cek	Tanggal	Nilai Cek (Rupiah)
1	CX 111759	10 Mei 2022	11.398.779.24 6
2	CX 111760	18 Mei 2022	9.462.571.272
3	CX 111761	21 Mei 2022	9.465.138.664
4	CX 111762	23 mei 2022	9.509.687.337
5	CX 111764	27 Mei 2022	9.488.352.691
6	CX 111763	28 Mei 2022	9.709.099.057

- Bahwa kemudian dari 6 (enam) buah Cek Bank BNI atas nama PT. BAS yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada PT BEPN telah dilakukan pencairan namun tidak berhasil yakni;

1. Cek Bank BNI atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna Cek. No: CX 111759, tanggal 10 Mei 2022, sejumlah Rp. 11.398.779.246 mendapat Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, tanggal 13 Juni 2022 **dikarenakan Saldo Rekening Tidak Cukup;**

2. Cek Bank BNI atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna Cek. No: CX 111760, tanggal 18 Mei 2022, sejumlah Rp. 9.462.571.272, mendapat Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, tanggal 13 Juli 2022 **dikarenakan Saldo Rekening Tidak Cukup;**

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila seluruh Perjanjian Jual Beli Batubara antara terdakwa sebagai Direktur PT. BAS dengan saksi MUHAMMAD ARIF sebagai Direktur PT BEPN dan saksi ANISA YULIA sebagai Direktur PT BMU (istri terdakwa) dan PT BEPN adalah Fiktif atau tidak pernah terjadi karena tidak pernah terjadi transaksi jual beli batubara dan tidak ada fisik batubara namun karena keinginan terdakwa untuk mendapatkan dana/uang guna menutup cek-cek yang telah keluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa bersama dengan saksi ANISA YULIA sebagai Direktur PT BMU membuat seolah-olah terjadi jual beli batubara, namun pada faktanya PT BMU digunakan untuk menampung transfer uang dari PT. BEPN kemudian uang pembayaran batubara dari PT. BEPN dibayarkan ke PT. BMU dan oleh PT. BMU dikirimkan melalui Bank BCA Nomor 46580000444 atas nama PT. BMU ke Bank BNI Norek 184 160 20000 1905 atas nama PT. BAS, yang kemudian uang yang dikirimkan oleh PT. BMU oleh PT. BAS dipergunakan untuk pembayaran Cek yang sudah jatuh tempo ke PT. BEPN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIF, saksi HERMAS WIBOWO dan saksi ANISA YULIA telah merugikan saksi DAVIT TJON SAN yang merupakan Komisaris PT BEPN yang mendapatkan dana dari PT TLI dan PT TBK senilai Rp. 57.305.987.205,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan dua aratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARIF, saksi HERMAS WIBOWO, dan saksi ANISA YULIA (***dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah***), pada waktu sekira tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor PT Bara Energy Perkasa Nusantara beralamat Gandaria 8 Office Tower 8 th Floor Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan; ITC Permata Hijau Blok Ruby No.5 Jalan Arteri Permata Hijau No. 11 Jakarta Selatan, Kantor PT. Tibeka Logistis Indonesia (PT. TLI) beralamat grand ITC permata Hijau Blok Emerlad Nomor 32, Rt.011/Rw.10, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***sebagai orang-orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan***, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur PT BAS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham (Circular Resolution) PT. Bintang Abadi Sempurna, Nomor: 215, tanggal 07 Februari 2018, Notaris

Halaman 31 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



MUSTANGIN, S.H., M.Kn., kemudian terjadi perubahan di dalam perusahaan susunan Direksi PT. Bintang Abadi Sempurna, sebagaimana tertuang dalam Salinan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Nomor : 02, tanggal 03 Juni 2022, sebagai berikut :

- Direktur : FAIZAL H.;
- Komisaris : SUKARDI.

▪ Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi Davit Soon Tjan membuat perusahaan patungan dengan saksi Muhamad Arif dengan nama PT Bara Energy Perkasa Nusantara yang bergerak dalam bidang perdagangan pertambangan batubara dengan rincian kegiatan usaha perusahaan sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Pendirian Perusahaan No. 3 tertanggal 24 Agustus 2021 yakni: Pertambangan Batu Bara; Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya

▪ Bahwa pada bulan Nopember 2021 saksi HERMAS WIBOWO mendatangi kantor terdakwa yakni PT. Bintang Abadi Sempurna (PT BAS) yang beralamat di Kawasan Citraland rukan Avenda Blok OL, Nomor 11, Sempaja, Samarinda Utara, Kalimantan Timur untuk menawarkan suntikan dana berbentuk uang dengan skema jual beli batubara dengan menggunakan uang milik PT BBSN dengan bunga 15% dan fee untuk saksi HERMAS WIBOWO sebesar Rp.35.000,- per tonase batubara yang dikirim;

▪ atas penawaran saksi HERMAS WIBOWO tersebut terdakwa sebagai Direktur PT BAS tertarik untuk mendapatkan dana dengan skema jual beli batubara kemudian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun saksi HERMAS WIBOWO, terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat dengan cara terdakwa sebagai Direktur PT BAS tidak memiliki perizinan jual beli batubara, kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 terdakwa menyewa PT SINAR ASYIQA KARTANEGARA (PT SAK) dengan Direktur saksi AHMAD MASYHUDI untuk digunakan melakukan perjanjian jual beli batubara dikarenakan PT SAK telah memiliki IUOPK dan ET sehingga PT SAK dapat di pergunakan untuk transaksi Jual Beli Batubara dengan kesepakatan PT SAK mendapatkan imbalan royalti sebesar Rp. 5.000 per MT;

▪ Sebagai realisasi dari terdakwa menyewa PT SAK yang akan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli batubara kemudian berdasarkan RUPS No. 30 tanggal 17 Januari 2022 susunan Direksi adalah sebagai berikut:

a. Direktur Utama : Ahmad Masyhudi;



b. Direktur : M. Rahman Hidayat;
c. Direktur : FAIZAL H;
d. Direktur : Jonani;
e. Komisaris : Rina Puspita Sari.

▪ Bahwa dengan berdirinya perusahaan patungan yang didirikan oleh saksi DAVID JOON TJAN bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIF maka mengingat PT BEPN belum memiliki izin trading batubara (IUOPK) dan PKP (ijin pajak) PT BEPN untuk dapat melakukan transaksi jual beli batubara, maka Waresix/PT TLI dan PT TBK sebagai Pendana PT BEPN meminta untuk menggunakan PT BBSN sebagai perusahaan yang akan melakukan seluruh transaksi untuk kepentingan PT BEPN sampai dengan perijinan milik PT BEPN telah diterbitkan;

▪ dari hasil kesepakatan antara PT BBSN dengan PT. BEPN maka untuk periode Desember 2021 s/d bulan Maret 2022 PT BEPN akan menggunakan nama PT. BBSN untuk melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. BAS dengan sumber Batubara yang diperdagangkan bersumber dari PT. Bara Kumala Sakti (PT BKS) dan PT. Sinar Asyiqia Kartanegara (PT. SAK) yang telah disewa oleh terdakwa dari saksi AHMAD MASYHUDI dengan kesepakatan PT BBSN akan mendapatkan Management fee yang jumlahnya variatif dengan besaran ditentukan oleh PT TLI dan PT TBK ;

▪ bahwa untuk management fee yang diterima oleh PT BBSN dikirimkan ke rekening Bank Mandiri KCP Grand Wijaya, Jakarta Nomor 126.00.0007963.1 atas nama PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari (PT PRP) yang merupakan perusahaan bergerak dalam bidang usaha trading batubara yang berdiri tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari nomor 01 tanggal 07 Juli 2011 Notaris Dedeh Hamidah, S.H. Untuk struktur kepengurusan berdasarkan Akta Perubahan No. 2 tanggal 3 Agustus 2021 Notaris Vidi Andito, S.H. yaitu:

- Direktur : ITA GAYATRI PUNTA MARTINI;
- Komisaris : M. ARIF;

▪ Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi HERMAS WIBOWO untuk membicarakan proyek suplai batubara ke PLTU Lestari Banten Energy melalui PO PT. Eka Energy, kemudian dari pertemuan tersebut saksi HERMAS WIBOWO menawarkan proyek PLTU Lestari Banten Energy melalui PO PT. Eka Energy kepada saksi MUHAMMAD ARIF yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili PT. BEPN, setelah mendapatkan persetujuan dari saksi MUHAMMAD ARIF sebagai Direktur PT BEPN kemudian terdakwa dihubungi saksi HERMAS WIBOWO yang memberitahukan apabila transaksi jual beli akan dilakukan oleh PT BEPN dengan pendanaan yang berasal dari PT TLI dan PT TBK;

■ Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli batubara antara PT SAK dengan PT BPEN kemudian PT BEPN memberikan modal dengan total sebesar Rp. 15.830.464.472,- (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dikirim dengan cara transfer ke PT. SAK sebanyak 11 (sebelas) kali transfer yang telah diterima pada rekening milik PT SAK yang dikuasai oleh terdakwa sedangkan pembayaran dari PT BAS ke PT. BEPN dilakukan sebanyak 2 (dua) kali karena ada 2 invoice dari PT. BEPN;

■ bahwa ternyata terhadap invoice kedua dari PT BEPN tersebut terdakwa sebagai Direktur PT BAS tidak mampu membayarnya kemudian terdakwa dengan tujuan mendapatkan uang untuk melakukan pembayaran invoice PT BEPN timbul niat terdakwa untuk melakukan perjanjian jual beli batubara dengan cara pada bulan Maret 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi HERMAS WIBOWO untuk mendapatkan uang yang akan digunakan membayar invoice sebelumnya dari PT BEPN dengan cara terdakwa kembali melakukan perjanjian jual beli batubara dengan PT BEPN namun sebagai penjual batubara bukan lagi PT SAK namun PT Binaputra Mandiri Utama (PT BMU) dimana saksi ANISA YULIA yang merupakan istri terdakwa berkedudukan sebagai Direktur;

■ Bahwa dari komunikasi antara terdakwa dengan saksi HERMAS WIBOWO kemudian saksi HERMAS WIBOWO memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ARIF apabila PT BAS membutuhkan modal untuk operasional PT BAS dan kerjasama pendanaan tersebut dibuat skema perjanjian jual beli batubara dan batubara yang dibeli oleh PT BAS tersebut akan dikirim ke PLTU LBE Desa Salira, Kec. Pulo Ampel, Kec. Serang, Banten karena PT. BAS mengerjakan PO PT. Eka Energy yang mana memiliki kerjasama dengan PLTU LBE, berdasarkan penyampaian saksi HERMAS WIBOWO tersebut kemudian saksi MUHAMMAD ARIF meminta kepada saksi HERMAS WIBOWO untuk membuat draft RAB dengan dibantu oleh saksi BAGUS WASKITO untuk selanjutnya draft RAB diserahkan oleh bagian keuangan

Halaman 34 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di periksa oleh saksi PRAWUNDY BROMIASTYO untuk dimintakan persetujuan kepada saksi MUHAMAMD ARIF;

■ Adapun yang termuat didalam RAB antara PT BEPN dengan PT BAS yang dibuat oleh saksi HERMAS WIBOWO adalah sebagai berikut:

- a. Harga jual dari PT. BEPN ke PT. BAS;
- b. PPN (1,5% Pph21);
- c. Harga batubara dari PT. BMU;
- d. Marketing fee;
- e. Biaya operasional;
- f. Jumlah biaya pengeluaran (cash out);
- g. Jumlah biaya pendapatan (cash in);
- h. Jumlah keuntungan.

■ Dari draft RAB yang telah di setuju oleh saksi MUHAMMAD ARIF kemudian saksi HERMAS WIBOWO menyuruh BAGUS WASKITO untuk membuat draft perjanjian antara PT BEPN dengan PT BMU, adapun perjanjian jual beli batubara antara PT BEPN yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ARIF dengan PT BMU yang ditandatangani oleh saksi ANISA YULIA sebagai berikut:

- a) Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 01/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 6 April 2022;
- b) Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 02/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 16 April 2022;
- c) Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 03/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 19 April 2022;
- d) Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 04/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 19 April 2022.

terhadap Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. BEPN dengan PT.BMU seluruh isi perjanjian dari PT. BEPN yang diberikan melalui saksi HERMAS WIBOWO kepada terdakwa sebagai Direktur PT BAS untuk diminta tandatangan dan stempel oleh saksi HERMAS WIBOWO;



▪ Bahwa dari pelaksanaan perjanjian jual beli batubara antara PT BPEN dengan PT BMU kemudian saksi HERMAS WIBOWO memberikan invoice dari PT BMU yang ditujukan ke PT BPEN kepada saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO, dari invoice tersebut kemudian saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO dan saksi PRASWUNDY BROMISTYO melakukan pemeriksaan antara angka yang tertera dalam invoice dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB PT. BEPN) apabila telah sesuai antara invoice dengan RAB kemudian saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO dan saksi PRASWUNDY BROMISTYO mengirimkan invoice ke Group WA **"FIN-W6-BBSN/BEPN"** yang anggota grup terdiri dari : SYAHIDA, HANA (perwakilan WARESIX/PT TLI dan PT TBK), saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO dan EDWIN (Perwakilan dari PT BEPN), dan Saksi PRASMUNDY BROMISTYO (perwakilan PT BBSN/ yang diperbantukan di PT BEPN);

▪ Bahwa pada bulan April Tahun 2022 Saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO menerima invoice dari PT BMU yang kemudian dilakukan pembayaran oleh PT TLI dan PT TBK atas perjanjian jual beli batubara antara PT BEPN dengan PT BMU, atas invoice dari PT BMU tersebut kemudian PT TLI dan PT TBK yang merupakan pendana dari PT BEPN melakukan pembayaran dari perjanjian jual beli batubara yang dilakukan oleh PT BEPN ke PT BMU dengan pembayaran sebagai berikut:

1. Transaksi batubara setelah PPN yg telah dibayarkan yang dibayarkan oleh PT. TBK sebesar Rp. 25.522.639.125 (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah)
2. Biaya hauling yang dibayarkan oleh PT. TLI sebesar 25.400.111.877 (dua puluh lima milyar empat ratus juta seratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
3. PPN penjual yang dibayarkan oleh PT. TLI sebesar 5.148.161.539 (lima milyar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
4. Biaya marketing dan operasional (PT. PRP)/Manajemen fee yang bayarkan oleh PT. TLI sebesar 1.235.074.664,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)

Total uang yang dikeluarkan PT. BEPN yang bersumber dari PT. TBK dan PT. TLI terkait transaksi transaksi batubara dengan PT. BAS dengan supplier



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara PT. BMU untuk 6 shipment termasuk transaksi batubara, biaya hauling, PPN penjual, biaya marketing dan operasional adalah sebesar Rp. 57.305.987.205 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah)

▪ Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank BCA Nomor 46580000444 atas nama PT BMU sebesar Rp 50.922.751.022 (lima puluh milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu dua puluh dua rupiah), setelah uang berada dalam rekening PT BMU kemudian terdakwa yang telah memegang rekening PT BMU dengan persetujuan dan sepengetahuan saksi ANISA YULIA mengirimkan uang yang ada di rekening Bank BMU ke Bank BNI Norek 184 160 20000 1905 atas nama PT. BAS untuk digunakan membayar Cek yang sudah jatuh tempo ke PT. BEPN yang sebelumnya telah bekerjasama dengan PT SAK yang dijalankan juga oleh terdakwa;-

▪ Bahwa selain digunakan untuk membayar cek yang telah jatuh tempo, terdakwa sebagai Direktur PT BAS dan juga komisaris PT BMU memberikan fee kepada saksi HERMAS WIBOWO sebagaimana telah di sepakati sebelumnya sebesar Rp. 35.000/MT, dengan rincian uang fee yang diterima oleh saksi HERMAS WIBOWO selama membantu terdakwa untuk mendapatkan perjanjian jual beli batubara antara PT SAK dan PT BBSN dan PT BAS maupun PT BMU dan PT BEPN dan PT BAS hingga mencapai Rp. 5.989.571.560,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);

▪ bahwa terdakwa sebagai Direktur PT BAS melakukan perjanjian jual beli batubara dengan PT BEPN dimana PT BAS bertindak seolah-olah sebagai pembeli batubara dengan perjanjian jual beli batubara yang dilakukan antara PT BEPN diwakili oleh saksi MUHAMMAD ARIF dengan PT BAS diwakili oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H dan MUHAMMAD ARIF, sebanyak 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000 total batubara yang dibeli sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,+/- (11%);, dengan Laycan 18 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur ;

Halaman 37 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



2. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H dan MUHAMMAD ARIF , 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,- (11%), dengan Laycan 08 April 2022 s.d. 09 April 2022 dan 09 April 2022 s.d. 10 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur ;

3. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H dan MUHAMMAD ARIF sebanyak 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,- (11%), dengan Laycan 21 April 2022 s.d. 22 April 2022 dan 22 April 2022 s.d. 23 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur;

4. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H dan MUHAMMAD ARIF , 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,- (11%);, dengan Laycan 27 April 2022 s.d. 28 April 2022 dan 28 April 2022 s.d. 29 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur ;

Bahwa seluruh batubara yang dijual oleh PT BEPN kepada PT BAS kurang lebih 52.000 MT batubara seharga Rp. 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan dua aratus enam puluh tujuh rupiah);

▪ *Bahwa terdakwa sebagai Direktur PT BAS mengetahui secara pasti ketika dilakukan penandatanganan jual beli batubara dengan PT BEPN, tidak memiliki cukup uang/dana untuk melakukan pembayaran atas invoice yang akan dibayarkan kepada PT BEPN dan tidak memiliki kerjasama dengan pihak lain yang akan membeli batubara dari PT BAS, namun karena tujuan terdakwa*



yang menginginkan mendapat uang/dana dari PT BEPN yang bersumber dari PT TLI/PT TBK kemudian terdakwa menandatangani perjanjian jual beli batubara dimaksud;

▪ Bahwa terhadap 4 (empat) perjanjian jual beli batubara yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ARIF sebagai Direktur PT BEPN dengan terdakwa sebagai Direktur PT BAS senyatanya tidak ditandatangani pada tanggal sebagaimana perjanjian dibuat mengingat terhadap saksi MUHAMMAD ARIF sebagai Direktur PT BEPN dan terdakwa sebagai Direktur PT BAS baru menandatangani perjanjian jual beli batubara tersebut pada tanggal 24 Mei 2022 tetapi terdakwa dengan tujuan meyakinkan PT BEPN terkait pembayaran atas perjanjian jual beli batubara yang akan dilakukan oleh PT BEPN melalui PT TLI/ PT TBK maka terdakwa menandatangani perjanjian seolah-olah perjanjian dibuat sebagaimana tanggal dalam perjanjian;

▪ Bahwa terdakwa dengan tujuan meyakinkan pihak PT BEPN seolah-olah telah terjadi pengiriman batubara sebagaimana perjanjian jual beli batubara maka terdakwa meminta kepada saksi FERI FITRIAH RUDINI dan saksi SUKARDI untuk membuat dokumen pengapalan fiktif di Kantor PT BAS dengan menggunakan labtop berupa:

- a) Bill of Lading;
- b) Kargo Manifest;
- c) Certificate of Analysis;
- d) Certificate of Weight;
- e) Shipping Instruction;
- f) Draught Survey;
- g) Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
- h) Persetujuan Rencana Kegiatan Bongkar Muat;
- i) Shipping Instruction

dengan cara dokumen dipindai dari dokumen yang sebelumnya dan dirubah sesuai dengan permintaan terdakwa, setelah dokumen pengapalan yang fiktif selesai dipindai dan dirubah oleh saksi FERI FITRAH RUDINI dan saksi SUKARDI kemudian dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi HERMAS WIBOWO melalui Whats App, dari kiriman dokumen pengapalan yang dikirim oleh terdakwa kemudian saksi HERMAS WIBOWO juga meminta agar



dikirimkan foto-foto pengiriman batubara ke kapal serta video pengiriman batubara ke kapal seolah-olah telah terjadi pengiriman batubara;

▪ Bahwa sebagai realisasi perjanjian antara PT BPEN dengan PT BAS kemudian PT BEPN telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara \pm 46.677,047 MT kepada PT BAS, yang dapat diketahui dari dokumen Bill of Lading dan Shipping Instruction, yang secara rinci sebagai berikut :

No.	Shipment	Tanggal Pengiriman	Volume
1	TB DANNY 30	11 April 2022	9.012,852 MT
2	TB SYUKUR 58	19 April 2022	7.481,920 MT
3	TB BLORO 33	22 April 2022	7.483, 950 MT
4	TB SR STAR 09	24 April 2022	7. 519, 174 MT
5	TB KING STONE	28 April 2022	7.502, 305 MT
6	TB SIA 103	29 April 2022	7.676,846 MT

bahwa berdasarkan dokumen perjanjian antara PT BEPN dengan PT BMU, bahwa batubara akan dikirimkan langsung kepada Jetty PT BAS, namun berdasarkan dokumen Shipping Instruction dan Bill of Lading, batubara langsung dikirimkan oleh PT BAS kepada PLTU LBE, Desa Salira, Kec. Pulo Ampel, Kec. Serang, Banten;

▪ Bahwa dari pengiriman batu bara yang seolah-olah dilakukan oleh PT BEPN ke PT BAS kemudian PT BEPN menerbitkan invoice berdasarkan dokumen pengapalan batubara yang dikirim ke Group WA "FIN-W6-BBSN/BEPN" Saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO akan mengajukan Invoice atau tagihan kepada pembeli yang disertai dokumen berupa :

- o Draught Survey, yang diterbitkan oleh Surveyor;
- o Berita Acara Serah Terima batubara (penjual dan pembeli);
- o Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang diterbitkan pemilik asal batubara;
- o Pendapatan Negara Bukan Pajak/ royalti;
- o Invoice;
- o PPN (penjual);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa invoice yang diterbitkan oleh PT BEPN kepada PT BAS terhadap batubara dengan volume sebesar $\pm 46.677,047$ MT dengan nilai sebesar Rp. 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:

No.	No. Invoice	Tanggal	Nilai Invoice
1	013/BEPN-BAS/IV/2022	10-Apr-22	11.398.779.246
2	012/BEPN-BAS/IV/2022	18-Apr-22	9.462.571.272
3	014/BEPN-BAS/IV/2022	22-Apr-22	9.465.138.664
4	015/BEPN-BAS/IV/2022	23-Apr-22	9.509.687.337
5	001/BEPN-BAS/V/2022	01 Mei 2022	9.488.352.691
6	002/BEPN-BAS/V/2022	01 Mei 2022	9.709.099.057

- Kemudian untuk melakukan pembayaran atas perjanjian Jual Beli batubara antara PT. BAS dengan PT. BEPN, selanjutnya terdakwa sebagai Direktur PT BAS dengan tujuan menghapuskan hutang PT BAS menerbitkan cek dari Bank BNI cabang Samarinda yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi SUKARDI, padahal diketahui didalam rekening Bank BNI tersebut tidak tersedia dana/saldo yang cukup untuk melakukan pembayaran cek yang terdiri dari 6 (enam) cek dengan total senilai Rp. 59.033.628.267,- (lima puluh Sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Cek	Tanggal	Nilai Cek (Rupiah)
1	CX 111759	10 Mei 2022	11.398.779.246
2	CX 111760	18 Mei 2022	9.462.571.272
3	CX 111761	21 Mei 2022	9.465.138.664
4	CX 111762	23 Mei 2022	9.509.687.337
5	CX 111764	27 Mei 2022	9.488.352.691
6	CX 111763	28 Mei 2022	9.709.099.057

- Bahwa kemudian dari 6 (enam) buah Cek Bank BNI atas nama PT. BAS yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada PT BEPN telah dilakukan pencairan namun tidak berhasil yakni;

1. Cek Bank BNI atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna Cek. No: CX 111759, tanggal 10 Mei 2022, sejumlah Rp. 11.398.779.246 mendapat



Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, tanggal 13 Juni 2022
dikarenakan Saldo Rekening Tidak Cukup;

2. Cek Bank BNI atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna Cek. No: CX 111760, tanggal 18 Mei 2022, sejumlah Rp. 9.462.571.272, mendapat Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, tanggal 13 Juli 2022
dikarenakan Saldo Rekening Tidak Cukup;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila seluruh Perjanjian Jual Beli Batubara antara terdakwa sebagai Direktur PT. BAS dengan saksi MUHAMMAD ARIF sebagai Direktur PT BEPN dan saksi ANISA YULIA sebagai Direktur PT BMU (istri terdakwa) dengan PT BEPN adalah Fiktif atau tidak pernah terjadi karena tidak pernah terjadi transaksi jual beli batubara dan tidak ada fisik batubara namun karena keinginan terdakwa untuk mendapatkan dana/uang guna menutup cek-cek yang telah dikeluarkan sehingga terdakwa bersama dengan saksi ANISA YULIA sebagai Direktur PT BMU membuat seolah-olah terjadi jual beli batubara, namun pada faktanya PT BMU digunakan untuk menampung transfer uang dari PT. BEPN kemudian uang pembayaran batubara dari PT. BEPN dibayarkan ke PT. BMU dan oleh PT. BMU dikirimkan melalui Bank BCA Nomor 46580000444 atas nama PT. BMU ke Bank BNI Norek 184 160 20000 1905 atas nama PT. BAS, yang kemudian uang yang dikirimkan oleh PT. BMU oleh PT. BAS dipergunakan untuk pembayaran Cek yang sudah jatuh tempo ke PT. BEPN.
- Bahwa dari transaksi jual beli batubara yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan PT SAK maupun PT BMU yang bekerjasama dengan PT BEPN kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANISA YULIA telah mendapatkan uang hasil transaksi jual beli batubara yang dikirimkan oleh PT BEPN selanjutnya terdakwa yang telah mengendalikan rekening PT SAK dan PT BMU atas seijin dan sepengetahuan saksi ANISA YULIA mengirimkan ke rekening PT BAS kemudian menggunakannya untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan pemenuhan perjanjian jual beli batubara dengan PT BEPN diantaranya:

Tanggal	Asal transfer	Jumlah	Keterangan
14 April 2022	Transf dari PT. BAS	Rp. 10.000.000.00	Pencairan cek No. CU 973041 sebesar Rp. 10.525.054.869 (perjanjian)



			PT. BEPN dg PT. SAK tgl 4 Maret 2022)
19 April 2022	Transf dari PT. BAS	Rp. 8.000.000.000	Pencairan cek No. CU 973042 sebesar Rp. 10.462.328.708 (perjanjian PT. BEPN dg PT. SAK tgl 7 Maret 2022)
20 April 2022	Transf dari PT. BAS	Rp. 4.000.000.000	- Pencairan Cek No. CU 973048 sebesar Rp. 1.270.125.844 (pembayaran PPN PT. SAK bln Januari 2022 atas pembelian batubara antara PT. BEPN dg PT. SAK) - Pencairan Cek No. CU 973048 sebesar Rp. 1.312.571.806 (pembayaran PPN PT. SAK bln Februari 2022 atas pembelian batubara antara PT. BEPN dg PT. SAK) - Pencairan Cek No. CU 973049 sebesar Rp. 2.524.902.289 (pembayaran PPN PT. SAK bln Februari 2022 atas pembelian batubara antara PT. BEPN dg PT. SAK)
26 April 2022	Transf dari PT. BAS	Rp. 11.000.000.000	Pencairan cek No. CU 973047 sebesar Rp. 10.513.038.793 (perjanjian PT. BEPN dg PT. SAK tgl 17 Maret 2022)
08 Mei 2022	Transf dari PT. BAS	Rp. 11.000.000.000	Pencairan cek No. CX 111751 sebesar Rp. 10.431.470.527 (perjanjian



			PT. BEPN dg PT. BMU tgl 10 April 2022)
11 Mei 2022	Transf dari PT. BAS	Rp. 11.000.000.00	Pencairan cek No. CX 111753 sebesar Rp. 11.411.431.555 (perjanjian PT. BEPN dg PT. BMU tgl 18 April 2022)
20 Mei s.d. 27 Mei 2022	Transf dari PT. BAS	Rp. 507.000.000	<ul style="list-style-type: none">- pembelian batubara ke PT. Setia Abadi Rp. 246.744.931 dikirim ke PLTU Indo Eka;- pembayaran tongkang TB Setia Abadi BG Verry 8 (Rizky Taufik) Rp. 31.499.396;- pengawalan kapal menuju jetty Makarama (Rodi Utama) Rp. 11.000.000- Biaya jasa pemandu kapal (PT. Borneo Bahtera Anugerah) Rp. 33.310.000- Biaya lembur ABK TB Setia Abadi BG Verry 8 (Zahrullah) Rp. 7.000.000- Pembayaran jasa Cruiser ke H. Asmuran di jetty PT. BAS sebesar Rp. 90.027.660-pembayaran gaji karyawan PT. BAS utk bln April 2022 sebesar Rp. 84.615.528-biaya bensin mobil kantor transfer ke Sukardi sebesar Rp. 3.778.759.
27 dan 31 Mei 2022	Transf ke PT. Alfakon Bangun	Rp. 216.494.200	Sewa confeyor di jetty PT. BAS degn jumlah batubara 7.502 MT utk pengiriman batubara ke PLTU Indo Eka



	(Hartono)		
08 dan 15 April 2022	Transf ke Anisa Yulia dari rek saya (Faizal)	Rp. 300.000.000	<ul style="list-style-type: none">- transf ke rekening PT. BMU sebesar Rp. 10.000.000- keperluan pribadi Rp. 165.980.948- membeli perlengkapan kantor PT. BMU Rp. 25.450.000- membeli solar utk genset kantor PT. BAS Rp. 3.000.000- Transfer ke Doni untuk biaya edit dokumen pengapalan Rp. 4.000.000- Biaya pengamanan jetty (Sanda Sumarli/TNI) Rp. 35.000.000 setiap bulan- Biaya pengurusan IUP OPK dan dokumen ekspor PT. BMU (Ranggal Hasel Yemant) Rp. 20.000.000
22 April s.d. 31 Mei 2022	Transf ke Anisa dari PT. BMU	Rp. 1.150.000.000	<ul style="list-style-type: none">- Operasional Jetty BAS Rp. 23.000.000;- Tiket Sukardi ke Jakarta mengurus IUP CV Bara Sinar Rp. 33.250.000;- Keperluan pribadi Rp. 415.000.000;- Fee Hermas Wibowo Rp. 75.000.000;- Pembelian Batubara ke Wahab Rp. 450.000.000;- Konsultan Pajak (Darwin



			<p>Sinaga) Rp. 10.000.000;</p> <p>- Bayar gaji bulan Mei 2022 ke Davin Rp. 25.000.000;</p> <p>- Gaji karyawan bulan Mei 2022 Rp. 25.000.000;</p> <p>- Beli solar utk conveyor dan crusser di jetty BAS ke Retno Ningsih Rp. 65.600.000;</p> <p>- Perbagian dump truck PT. BAS Rp. 10.000.000;</p> <p>- Pengurusan Akta PT. BAS transf ke Kornelius Rp. 10.000.000;</p> <p>- Pembuatan edit dokumen pengapalan transf ke Feri dan Doni Rp. 30.000.000;</p> <p>- Pembayaran PPN PT. BMU Rp. 100.000.000</p>
--	--	--	---

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIF, saksi HERMAS WIBOWO dan saksi ANISA YULIA telah merugikan DAVIT TJON SAN yang merupakan Komisaris PT BEPN yang mendapatkan dana dari PT TLI dan PT TBK senilai Rp. 57.305.987.205,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan dua aratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANISA YULIA (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) pada waktu sekira tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor PT Bara Energy Perkasa Nusantara, Kantor PT. Tibeka Logistis Indonesia (PT. TLI) beralamat grand ITC permata Hijau Blok Emerlad Nomor 32, Rt.011/Rw.10, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang

Halaman 46 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

▪ Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur PT BAS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham (Circular Resolution) PT. Bintang Abadi Sempurna, Nomor: 215, tanggal 07 Februari 2018, Notaris MUSTANGIN, S.H., M.Kn., kemudian terjadi perubahan di dalam perusahaan susunan Direksi PT. Bintang Abadi Sempurna, sebagaimana tertuang dalam Salinan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Nomor : 02, tanggal 03 Juni 2022, sebagai berikut :

- Direktur : FAIZAL H.;
- Komisaris : SUKARDI.

▪ Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi Davit Soon Tjan membuat perusahaan patungan dengan saksi Muhamad Arif dengan nama PT Bara Energy Perkasa Nusantara yang bergerak dalam bidang perdagangan pertambangan batubara dengan rincian kegiatan usaha perusahaan sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Pendirian Perusahaan No. 3 tertanggal 24 Agustus 2021 yakni: Pertambangan Batu Bara; Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya

▪ Bahwa pada bulan Nopember 2021 saksi HERMAS WIBOWO mendatangi kantor terdakwa yakni PT. Bintang Abadi Sempurna (PT BAS) yang beralamat di Kawasan Citraland rukan Avenda Blok OL, Nomor 11, Sempaja, Samarinda Utara, Kalimantan Timur untuk menawarkan suntikan dana berbentuk uang dengan skema jual beli batubara dengan menggunakan uang milik PT BBSN dengan bunga 15% dan fee untuk saksi HERMAS WIBOWO sebesar Rp.35.000,- per tonase batubara yang dikirim;

▪ atas penawaran saksi HERMAS WIBOWO tersebut terdakwa sebagai Direktur PT BAS tertarik untuk mendapatkan dana dengan skema jual beli batubara kemudian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun saksi

Halaman 47 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



HERMAS WIBOWO, terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat dengan cara terdakwa sebagai Direktur PT BAS tidak memiliki perizinan jual beli batubara, kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 terdakwa menyewa PT SINAR ASYIQA KARTANEGARA (PT SAK) dengan Direktur saksi AHMAD MASYHUDI untuk digunakan melakukan perjanjian jual beli batubara dikarenakan PT SAK telah memiliki IUOPK dan ET sehingga PT SAK dapat di pergunakan untuk transaksi Jual Beli Batubara dengan kesepakatan PT SAK mendapatkan imbalan royalti sebesar Rp. 5.000 per MT;

■ *Sebagai realisasi dari terdakwa menyewa PT SAK yang akan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli batubara kemudian berdasarkan RUPS No. 30 tanggal 17 Januari 2022 susunan Direksi adalah sebagai berikut:*

- a. Direktur Utama : Ahmad Masyhuri;
- b. Direktur : M. Rahman Hidayat;
- c. Direktur : FAIZAL H;
- d. Direktur : Jonani;
- e. Komisaris : Rina Puspita Sari.

■ *Bahwa dengan berdirinya perusahaan patungan yang didirikan oleh saksi DAVID JOON TJAN bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIF maka mengingat PT BEPN belum memiliki izin trading batubara (IUOPK) dan PKP (ijin pajak) PT BEPN untuk dapat melakukan transaksi jual beli batubara, maka Waresix/PT TLI dan PT TBK sebagai Pendana PT BEPN meminta untuk menggunakan PT BBSN sebagai perusahaan yang akan melakukan seluruh transaksi untuk kepentingan PT BEPN sampai dengan perijinan milik PT BEPN telah diterbitkan;*

■ *dari hasil kesepakatan antara PT BBSN dengan PT. BEPN maka untuk periode Desember 2021 s/d bulan Maret 2022 PT BEPN akan menggunakan nama PT. BBSN untuk melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. BAS dengan sumber Batubara yang diperdagangkan bersumber dari PT. Bara Kumala Sakti (PT BKS) dan PT. Sinar Asyiqo Kartanegara (PT. SAK) yang telah disewa oleh terdakwa dari saksi AHMAD MASYHUDI dengan kesepakatan PT BBSN akan mendapatkan Management fee yang jumlahnya variatif dengan besaran ditentukan oleh PT TLI dan PT TBK ;*

■ *bahwa untuk management fee yang diterima oleh PT BBSN dikirimkan ke rekening Bank Mandiri KCP Grand Wijaya, Jakarta Nomor 126.00.0007963.1 atas nama PT. Pelabuan Rezeki Pandansari (PT PRP) yang merupakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan bergerak dalam bidang usaha trading batubara yang berdiri tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari nomor 01 tanggal 07 Juli 2011 Notaris Dedeh Hamidah, S.H. Untuk struktur kepengurusan berdasarkan Akta Perubahan No. 2 tanggal 3 Agustus 2021 Notaris Vidi Andito, S.H. yaitu:

- Direktur : ITA GAYATRI PUNTA MARTINI;
- Komisaris : M. ARIF;

■ Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi HERMAS WIBOWO untuk membicarakan proyek suplai batubara ke PLTU Lestari Banten Energy melalui PO PT. Eka Energy, kemudian dari pertemuan tersebut saksi HERMAS WIBOWO menawarkan proyek PLTU Lestari Banten Energy melalui PO PT. Eka Energy kepada saksi MUHAMMAD ARIF yang mewakili PT. BEPN, setelah mendapatkan persetujuan dari saksi MUHAMMAD ARIF sebagai Direktur PT BEPN kemudian terdakwa dihubungi saksi HERMAS WIBOWO yang memberitahukan apabila transaksi jual beli akan dilakukan oleh PT BEPN dengan pendanaan yang berasal dari PT TLI dan PT TBK;

■ Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli batubara antara PT SAK dengan PT BPEN kemudian PT BEPN memberikan modal dengan total sebesar Rp. 15.830.464.472,- (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dikirim dengan cara transfer ke PT. SAK sebanyak 11 (sebelas) kali transfer yang telah diterima pada rekening milik PT SAK yang dikuasai oleh terdakwa sedangkan pembayaran dari PT BAS ke PT. BEPN dilakukan sebanyak 2 (dua) kali karena ada 2 invoice dari PT. BEPN;

■ bahwa ternyata terhadap invoice kedua dari PT BEPN tersebut terdakwa sebagai Direrktur PT BAS tidak mampu membayarnya kemudian terdakwa dengan tujuan mendapatkan uang untuk melakukan pembayaran invoice PT BEPN timbul niat terdakwa untuk melakukan perjanjian jual beli batubara dengan cara pada bulan Maret 2022 terdakwa kembali menghubungi saksi HERMAS WIBOWO untuk mendapatkan uang yang akan digunakan membayar invoice sebelumnya dari PT BEPN dengan cara terdakwa kembali melakukan perjanjian jual beli batubara dengan PT BEPN namun sebagai penjual batubara bukan lagi PT SAK namun PT Binaputra Mandiri Utama (PT BMU) dimana saksi ANISA YULIA yang merupakan istri terdakwa berkedudukan sebagai Direktur;

Halaman 49 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Bahwa dari komunikasi antara terdakwa dengan saksi HERMAS WIBOWO kemudian saksi HERMAS WIBOWO memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ARIF apabila PT BAS membutuhkan modal untuk operasional PT BAS dan kerjasama pendanaan tersebut dibuat skema perjanjian jual beli batubara dan batubara yang dibeli oleh PT BAS tersebut akan dikirim ke PLTU LBE Desa Salira, Kec. Pulo Ampel, Kec. Serang, Banten karena PT. BAS mengerjakan PO PT. Eka Energy yang mana memiliki kerjasama dengan PLTU LBE, berdasarkan penyampaian saksi HERMAS WIBOWO tersebut kemudian saksi MUHAMMAD ARIF meminta kepada saksi HERMAS WIBOWO untuk membuat draft RAB dengan dibantu oleh saksi BAGUS WASKITO untuk selanjutnya draft RAB diserahkan oleh bagian keuangan untuk di periksa oleh saksi PRAWUNDY BROMIASTYO untuk dimintakan persetujuan kepada saksi MUHAMMAD ARIF;

▪ Adapun yang termuat didalam RAB antara PT BEPN dengan PT BAS yang dibuat oleh saksi HERMAS WIBOWO adalah sebagai berikut:

- a. Harga jual dari PT. BEPN ke PT. BAS;
- b. PPN (1,5% Pph21);
- c. Harga batubara dari PT. BMU;
- d. Marketing fee;
- e. Biaya operasional;
- f. Jumlah biaya pengeluaran (cash out);
- g. Jumlah biaya pendapatan (cash in);
- h. Jumlah keuntungan.

▪ Dari draft RAB yang telah di setuju oleh saksi MUHAMMAD ARIF kemudian saksi HERMAS WIBOWO menyuruh BAGUS WASKITO untuk membuat draft perjanjian antara PT BEPN dengan PT BMU, adapun perjanjian jual beli batubara antara PT BEPN yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ARIF dengan PT BMU yang ditandatangani oleh saksi ANISA YULIA sebagai berikut:

- a) Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 01/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 6 April 2022;
- b) Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 02/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 16 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 03/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 19 April 2022;

d) Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 04/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tanggal 19 April 2022.

terhadap Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. BEPN dengan PT.BMU seluruh isi perjanjian dari PT. BEPN yang diberikan melalui saksi HERMAS WIBOWO kepada terdakwa sebagai Direktur PT BAS untuk diminta tandatangan dan stempel oleh saksi HERMAS WIBOWO;-----

■ Bahwa dari pelaksanaan perjanjian jual beli batubara antara PT BPEN dengan PT BMU kemudian saksi HERMAS WIBOWO memberikan invoice dari PT BMU yang ditujukan ke PT BPEN kepada saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO, dari invoice tersebut kemudian saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO dan saksi PRASWUNDY BROMISTYO melakukan pemeriksaan antara angka yang tertera dalam invoice dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB PT. BEPN) apabila telah sesuai antara invoice dengan RAB kemudian saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO dan saksi PRASWUNDY BROMISTYO mengirimkan invoice ke Group WA "**FIN-W6-BBSN/BEPN**" yang anggota grup terdiri dari : SYAHIDA, HANA (perwakilan WARESIX/PT TLI dan PT TBK), saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO dan EDWIN (Perwakilan dari PT BEPN), dan Saksi PRASMUNDY BROMISTYO (perwakilan PT BBSN/ yang diperbantukan di PT BEPN);

■ Bahwa pada bulan April Tahun 2022 Saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO menerima invoice dari PT BMU yang kemudian dilakukan pembayaran oleh PT TLI dan PT TBK atas perjanjian jual beli batubara antara PT BEPN dengan PT BMU, atas invoice dari PT BMU tersebut kemudian PT TLI dan PT TBK yang merupakan pendana dari PT BEPN melakukan pembayaran dari perjanjian jual beli batubara yang dilakukan oleh PT BEPN ke PT BMU dengan pembayaran sebagai berikut:

1. Transaksi batubara setelah PPN yg telah dibayarkan yang dibayarkan oleh PT. TBK sebesar Rp. 25.522.639.125 (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 51 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya hauling yang dibayarkan oleh PT. TLI sebesar 25.400.111.877 (dua puluh lima milyar empat ratus juta seratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
3. PPN penjual yang dibayarkan oleh PT. TLI sebesar 5.148.161.539 (lima milyar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
4. Biaya marketing dan operasional (PT. PRP)/Manajemen fee yang bayarkan oleh PT. TLI sebesar 1.235.074.664,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)

Total uang yang dikeluarkan PT. BEPN yang bersumber dari PT. TBK dan PT. TLI terkait transaksi transaksi batubara dengan PT. BAS dengan supplier batubara PT. BMU untuk 6 shipment termasuk transaksi batubara, biaya hauling, PPN penjual, biaya marketing dan operasional adalah sebesar Rp. 57.305.987.205 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

■ *Bahwa pembayaran dilakukan cara transfer ke rekening bank BCA Nomor 46580000444 atas nama PT BMU sebesar Rp 50.922.751.022 (lima puluh milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu dua puluh dua rupiah), setelah uang berada dalam rekening PT BMU kemudian terdakwa yang telah memegang rekening PT BMU dengan persetujuan dan sepengetahuan saksi ANISA YULIA mengirimkan uang yang ada di rekening Bank BMU ke Bank BNI Norek 184 160 20000 1905 atas nama PT. BAS untuk digunakan membayar Cek yang sudah jatuh tempo ke PT. BEPN yang sebelumnya telah bekerjasama dengan PT SAK yang dijalankan juga oleh terdakwa, selain digunakan untuk membayar cek yang telah jatuh tempo, terdakwa sebagai Direktur PT BAS dan juga komisaris PT BMU memberikan fee kepada saksi HERMAS WIBOWO sebagaimana telah di sepakati sebelumnya sebesar Rp. 35.000/MT;*

■ *bahwa terdakwa sebagai Direktur PT BAS melakukan perjanjian jual beli batubara dengan PT BEPN dimana PT BAS bertindak seolah-olah sebagai pembeli batubara dengan perjanjian jual beli batubara yang dilakukan antara PT BEPN diwakili oleh saksi MUHAMMAD ARIF dengan PT BAS diwakili oleh terdakwa adalah sebagai berikut:*

1. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUHAMMAD ARIF, sebanyak 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000 total batubara yang dibeli sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,- (11%);, dengan Laycan 18 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur ;

2. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H dan MUHAMMAD ARIF , 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,- (11%), dengan Laycan 08 April 2022 s.d. 09 April 2022 dan 09 April 2022 s.d. 10 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur ;

3. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H dan MUHAMMAD ARIF sebanyak 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,- (11%), dengan Laycan 21 April 2022 s.d. 22 April 2022 dan 22 April 2022 s.d. 23 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur;

4. Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor: 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022, tanggal 06 April 2022, yang tandatangani oleh FAIZAL H dan MUHAMMAD ARIF , 7.500 MT x 2, dengan Harga per MT Rp.1.115.000, total batubara yang dibeli sebanyak 15.000 MT batubara dengan Harga = Rp. 16.725.000.000,- (11%);, dengan Laycan 27 April 2022 s.d. 28 April 2022 dan 28 April 2022 s.d. 29 April 2022, dengan system FOB (Free On Board), batubara berasal dari tambang PT. Dunia Usaha Maju penyerahan di Jetty Tersus PT. Bintang Abadi Sempurna, Kalimantan Timur ;

Bahwa seluruh batubara yang dijual oleh PT BEPN kepada PT BAS kurang lebih 52.000 MT batubara seharga Rp. 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan dua aratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 53 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sebagai Direktur PT BAS mengetahui secara pasti ketika dilakukan penandatanganan jual beli batubara dengan PT BEPN, tidak memiliki cukup uang/dana untuk melakukan pembayaran atas invoice yang akan dibayarkan kepada PT BEPN dan tidak memiliki kerjasama dengan pihak lain yang akan membeli batubara dari PT BAS, namun karena tujuan terdakwa yang menginginkan mendapat uang/dana dari PT BEPN yang bersumber dari PT TLI/PT TBK kemudian terdakwa menandatangani perjanjian jual beli batubara dimaksud;
- Bahwa terhadap 4 (empat) perjanjian jual beli batubara yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ARIF sebagai Direktur PT BEPN dengan terdakwa sebagai Direktur PT BAS senyatanya tidak ditandatangani pada tanggal sebagaimana perjanjian dibuat mengingat terhadap saksi MUHAMMAD ARIF sebagai Direktur PT BEPN dan terdakwa sebagai Direktur PT BAS baru menandatangani perjanjian jual beli batubara tersebut pada tanggal 24 Mei 2022 tetapi terdakwa dengan tujuan meyakinkan PT BEPN terkait pembayaran atas perjanjian jual beli batubara yang akan dilakukan oleh PT BEPN melalui PT TLI/ PT TBK maka terdakwa menandatangani perjanjian seolah-olah perjanjian dibuat sebagaimana tanggal dalam perjanjian;
- Bahwa terdakwa dengan tujuan meyakinkan pihak PT BEPN seolah-olah telah terjadi pengiriman batubara sebagaimana perjanjian jual beli batubara maka terdakwa meminta kepada saksi FERI FITRIAH RUDINI dan saksi SUKARDI untuk membuat dokumen pengapalan fiktif di Kantor PT BAS dengan menggunakan labtop berupa:

- a) Bill of Lading;
- b) Kargo Manifest;
- c) Certificate of Analysis;
- d) Certificate of Weight;
- e) Shipping Instruction;
- f) Draught Survey;
- g) Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
- h) Persetujuan Rencana Kegiatan Bongkar Muat;
- i) Shipping Instruction

dengan cara dokumen dipindai dari dokumen yang sebelumnya dan dirubah sesuai dengan permintaan terdakwa, setelah dokumen pengapalan yang fiktif



selesai dipindai dan dirubah oleh saksi FERI FITRAH RUDINI dan saksi SUKARDI kemudian dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi HERMAS WIBOWO melalui Whats App, dari kiriman dokumen pengapalan yang dikirim oleh terdakwa kemudian saksi HERMAS WIBOWO juga meminta agar dikirimkan foto-foto pengiriman batubara ke kapal serta video pengiriman batubara ke kapal seolah-olah telah terjadi pengiriman batubara;

■ Bahwa sebagai realisasi perjanjian antara PT BPEN dengan PT BAS kemudian PT BEPN telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara $\pm 46.677,047$ MT kepada PT BAS, yang dapat diketahui dari dokumen Bill of Lading dan Shipping Instruction, yang secara rinci sebagai berikut :

No.	Shipment	Tanggal Pengiriman	Volume
1	TB DANNY 30	11 April 2022	9.012,852 MT
2	TB SYUKUR 58	19 April 2022	7.481,920 MT
3	TB BLORO 33	22 April 2022	7.483, 950 MT
4	TB SR STAR 09	24 April 2022	7. 519, 174 MT
5	TB KING STONE	28 April 2022	7.502, 305 MT
6	TB SIA 103	29 April 2022	7.676,846 MT

bahwa berdasarkan dokumen perjanjian antara PT BEPN dengan PT BMU, bahwa batubara akan dikirimkan langsung kepada Jetty PT BAS, namun berdasarkan dokumen Shipping Instruction dan Bill of Lading, batubara langsung dikirimkan oleh PT BAS kepada PLTU LBE, Desa Salira, Kec. Pulo Ampel, Kec. Serang, Banten;

■ Bahwa dari pengiriman batu bara yang seolah-olah dilakukan oleh PT BEPN ke PT BAS kemudian PT BEPN menerbitkan invoice berdasarkan dokumen pengapalan batubara yang dikirim ke Group WA **"FIN-W6-BBSN/BEPN"** Saksi SURYO GUMILANG SUMARTONO akan mengajukan Invoice atau tagihan kepada pembeli yang disertai dokumen berupa :

- o Draught Survey, yang diterbitkan oleh Surveyor;
- o Berita Acara Serah Terima batubara (penjual dan pembeli);
- o Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang diterbitkan pemilik asal batubara;



- o Pendapatan Negara Bukan Pajak/ royalti;
- o Invoice;
- o PPN (penjual);

■ *Bahwa invoice yang diterbitkan oleh PT BEPN kepada PT BAS terhadap batubara dengan volume sebesar \pm 46.677,047 MT dengan nilai sebesar Rp. 59.033.628.267,- (lima puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah)*

■ *Kemudian untuk melakukan pembayaran atas perjanjian Jual Beli batubara antara PT. BAS dengan PT. BEPN, selanjutnya terdakwa sebagai Direktur PT BAS dengan tujuan menghapuskan hutang PT BAS menerbitkan cek dari Bank BNI cabang Samarinda yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi SUKARDI, padahal diketahui didalam rekening Bank BNI tersebut tidak tersedia dana/saldo yang cukup untuk melakukan pembayaran cek yang terdiri dari 6 (enam) cek dengan total senilai Rp. 59.033.628.267,- (lima puluh Sembilan milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) ;*

■ *Bahwa kemudian dari 6 (enam) buah Cek Bank BNI atas nama PT. BAS yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada PT BEPN telah dilakukan pencairan namun tidak berhasil yakni;*

1. Cek Bank BNI atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna Cek. No: CX 111759, tanggal 10 Mei 2022, sejumlah Rp. 11.398.779.246 mendapat Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, tanggal 13 Juni 2022 **dikarenakan Saldo Rekening Tidak Cukup;**

2. Cek Bank BNI atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna Cek. No: CX 111760, tanggal 18 Mei 2022, sejumlah Rp. 9.462.571.272, mendapat Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI, tanggal 13 Juli 2022 **dikarenakan Saldo Rekening Tidak Cukup;**

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila seluruh Perjanjian Jual Beli Batubara antara terdakwa sebagai Direktur PT. BAS dengan saksi MUHAMMAD ARIF sebagai Direktur PT BEPN dan saksi ANISA YULIA sebagai Direktur PT BMU (istri terdakwa) dengan PT BEPN adalah Fiktif atau tidak pernah terjadi karena tidak pernah terjadi transaksi jual beli batubara dan tidak ada fisik batubara namun karena keinginan terdakwa untuk mendapatkan dana/uang guna menutup cek-cek yang telah dikeluarkan sehingga terdakwa bersama dengan saksi ANISA YULIA sebagai Direktur PT



BMU membuat seolah-olah terjadi jual beli batubara, namun pada faktanya PT BMU digunakan untuk menampung transfer uang dari PT. BEPN kemudian uang pembayaran batubara dari PT. BEPN dibayarkan ke PT. BMU dan oleh PT. BMU dikirimkan melalui Bank BCA Nomor 46580000444 atas nama PT. BMU ke Bank BNI Norek 184 160 20000 1905 atas nama PT. BAS, yang kemudian uang yang dikirimkan oleh PT. BMU oleh PT. BAS dipergunakan untuk pembayaran Cek yang sudah jatuh tempo ke PT. BEPN.

- Bahwa dari transaksi jual beli batubara yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan PT SAK maupun PT BMU yang bekerjasama dengan PT BEPN kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANISA YULIA telah mendapatkan uang hasil transaksi jual beli batubara yang dikirimkan oleh PT BEPN selanjutnya terdakwa yang telah mengendalikan rekening PT SAK dan PT BMU atas seijin dan sepengetahuan saksi ANISA YULIA mengirimkan ke rekening PT BAS kemudian menggunakannya untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan pemenuhan perjanjian jual beli batubara dengan PT BEPN ;

- Bahwa terdakwa membayarkan fee kepada saksi HERMAS WIBOWO untuk usahanya membantu terdakwa untuk mendapatkan perjanjian jual beli batubara antara PT SAK dan PT BBSN dan PT BAS maupun PT BMU dan PT BEPN dan PT BAS dengan rincian uang fee yang diterima sebagai berikut

NO	TANGGAL	DARI REKENING	NOMINAL (Rp)	KET
1	4 Januari 2022	8355554666 6 (SAK)	Rp. 315.945.000	
2	29 Januari 2022	8355554666 6 (SAK)	Rp. 274.306.445	
3	31 Januari 2022	8355554666 6 (SAK)	Rp. 1.082.160.000	
4	4 Februari 2022	8355554666 6 (SAK)	Rp. 1.080.048.000	
5	9 Februari 2022	8355554666 6 (SAK)	Rp. 1.080.673.920	
6	21 Februari 2022	8355554666 6 (SAK)	Rp. 276.162.880	
7	1 Maret 2022	8355554666 6 (SAK)	Rp. 275.216.270	



8	21 Maret 2022	8355554666 6 (SAK)	RP. 279.405.000	
9	23 Maret 2022	8355554666 6 (SAK)	Rp. 277.773.230	
10	31 Maret 2022	8355554666 6 (SAK)	Rp. 289.119.575	
11	4 April 2022	8355554666 6 (SAK)	Rp. 276.953.950	
12	13 April 2022	2311692325 (BAS)	Rp. 90.228.560	
13	18 April 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 90.128.520	
14	21 April 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 74.819.200	
15	25 April 2022	0181609230 (ANISA YULIA)	Rp. 74.839.500	
16	2 Mei 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 75.023.050	
17	11 Mei 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 50.000.000	
18	11 Mei 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 26.768.460	
		TOTAL	Rp. 5.989.571.560	

- bahwa terdakwa FAIZAL H dan ANISA YULIA secara bersama-sama telah melakukan Transaksi mentransferkan harta kekayaan hasil tindak pidana yang ditempatkan di rekening-rekening yang dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa di rek PT SAK dan rekening PT BMU untuk keperluan operasional perusahaan (sewa, servis kendaraan), kegiatan usaha (bayar pajak, furniture, dll) dan, gaji pegawai antara lain terurai sebagai berikut:

- Pada rekening PT SAK diketahui Transaksi-transaksi debet sebagai berikut:
 - Tgl 31/12/2021 mentransfer Rp17.177.500 untuk pembayaran polis asuransi batubara pacific;
 - Tgl 4/1/2022 mentransfer Rp250.000.000,- untuk biaya bayar tongkang LBE Pacific



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 18/1/2022 mentransfer Rp50.000.000,- biaya pembuatan mess jety;
- 25/1/2022 mentransfer Rp50.000.000,- dengan keterangan "Biaya operasional dan surveyor"
- Tgl 27/1/2022 mentransfer Rp86.000.000,- untuk keperluan sewa dozer PT BAS
- Tgl 3/2/2022 mentransfer Rp64.000.000,- untuk keperluan sewa compact 200 dan mob demob
- Tgl 15/2/2022 mentransfer Rp76.000.000,- untuk pembayaran perpanjangan dozer
- Tgl 1/3/2022 mentransfer Rp50.000.000,- untuk keperluan biaya operasional PT BAS
- Tgl 4/3/2022 mentransfer Rp330.000.000,- untuk keperluan Biaya pembayaran sewa DT
- Pada rekening BCA nomor 0181609230 a.n ANISA YULIA terdapat Transaksi debit/uang keluar sebagai berikut:
- Tgl 1/4/2022 mentransfer Rp3.000.000,- untuk keperluan pembelian sparepart
- Tgl 8/4/2022 mentransfer Rp10.000.000,- untuk keperluan operasional PT BMU
- Tgl 11/4/2022 mentransfer Rp25.450.000,- untuk keperluan pembelian perlengkapan kantor PT BMU
- Tgl 12/4/2022 mentransfer Rp14.800.000,- untuk pengurusan pajak
- Tgl 19/4/2022 mentransfer Rp20.000.000,- untuk pengurusan IUP OPK dan ET PT BMU
- Tgl 9/5/2022 mentransfer Rp10.000.000,- untuk biaya servis mobil inventaris kantor
- Tgl 10/5/2022 mentransfer Rp8.000.000,- gaji Feri Fitri, Rp6jt gaji Kamil Mahfudin kosa
- Tgl 24/5/2022 mentransfer Rp4.445.000,- untuk keperluan biaya servis mobil inventaris kantor
- Pada rekening terdakwa FAIZAL H Nomor 4656004444 terdapat Transaksi debit/uang keluar yang digunakan untuk keperluan operasional perusahaan sebagai berikut:
- Tgl 11/4/2022 mentransfer Rp312.500.000,- ke rek Eko Priyanto untuk sewa alat berat/dozer;

Halaman 59 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Tgl 14/4/2022 mentransfer Rp150.000.000,- ke rek PT Anugrah Nilam Jaya untuk biaya nambang Lao Raya
- Tgl 15/4/2022 mentransfer Rp200.000.000,- ke rek Anisa Yulia untuk keperluan "biaya pembayaran pengurusan IUP OPK PT BMU".
- Tgl 15/4/2022 mentransfer Rp30.000.000,- ke rek Rangga Haselyamant untuk keperluan Biaya Pengurusan IOP OP PT BMU

▪ Bahwa terdakwa Faizal H dan Anisa Yulia menggunakan rekening BCA Norek 83 5555 4666 a.n PT SAK yang merupakan sarana awal penempatan dana hasil tindak pidana, diketahui terdapat Transaksi debet/uang keluar yang digunakan untuk pembelian asset bergerak atau tidak bergerak antara lain sebagai berikut :

- tanggal 02 Pebruari 2022 membayar sebesar Rp. 77.000.000,- untuk biaya lunas mobil Ford 2007 atas nama siti umayah;
- tanggal 02 Pebruari 2022 membayar sebesar Rp. 50.000.000,- untuk DP pembelian rumah di Sempaja atas nama Anisa Yulia;
- tanggal 01 Maret 2022 membayar sebesar Rp. 230.000.000,- untuk pembayaran rumah CP Juanda Griyo Mapan;
- tanggal 02 Maret 2022 membayar sebesar Rp. 245.000.000,- untuk biaya pelunasan mobil Triton;
- tanggal 01 April 2022 membayar sebesar Rp. 145.000.000,- untuk biaya pelunasan mobil Livina
- bahwa terdakwa bersama dengan saksi ANISA YULIA telah melakukan perbuatan lain dengan melakukan tahapan pencucian uang di tahapan layering/pelapisan, dimana pada rekening yang terafiliasi dengan diri terdakwa dan saksi FAIZAL H diketahui terdapat pola Transaksi kredit (dana masuk) baik dalam satu atau beberapa Transaksi yang kemudian pada saat yang bersamaan dan/atau berdekatan dilakukan penarikan/pemindahan , yaitu Transaksi sebagai berikut

No	Tanggal	Uang Masuk	Uang Keluar	Keterangan
	08 April 2022			Saldo Awal Rp. 0
1	08 April 2022	Rp. 100.000.00 0 (Faizal H)		Buka rekening



3	11 April 2022	Rp. 1.500.000.000 (BEPN)		Pembayaran Invoice - 005/INV/BMU-BEPN/IV/2022
4	11 April 2022	Rp. 1.097.444.409 (BEPN)		Pembayaran Invoice - 005/INV/BMU-BEPN/IV/2022
5	11 April 2022	Rp. 2.068.500.000 (BEPN)		Pembayaran Invoice - 002/INV/BMU-BEPN/IV/2022
6	11 April 2022	Rp. 2.058.000.000 (TLI)		Pembayaran Invoice - 002/INV/BMU-TLI/IV/2022
7	11 April 2022	Rp. 2.584.259.412 (TLI)		Pembayaran Invoice - 006/INV/BMU-TLI/IV/2022
8	11 April 2022	Rp. 2.327.062.500 (BEPN)		Pembayaran Invoice - 003/INV/BMU-BEPN/IV/2022
9	11 April 2022	Rp. 2.315.250.000 (TLI)		Pembayaran Invoice - 004/INV/BMU-TLI/IV/2022
11	13 April 2022		Rp. 10.000.000.000 (PT. Bintang Abadi Sempur	Pembayaran terkait perjanjian antara PT. BEPN dg PT. SAK.



			na)	
13	13 April 2022	Rp. 2.333.708.501 (BEPN)		Pembayaran Invoice - 007/INV/BMU-BEPN/IV/2022
14	13 April 2022	Rp. 2.321.862.354 (TLI)		Pembayaran Invoice - 008/INV/BMU-TLI/IV/2022
15	19 April 2022		Rp. 8.000.000.000 (PT. Bintang Abadi Sempurna)	Pembayaran terkait perjanjian antara PT. BEPN dg PT. SAK.
17	19 April 2022	Rp. 1.939.218.750 (BEPN)		Pembayaran Invoice - 009/INV/BMU-BEPN/IV/2022
18	19 April 2022	Rp. 1.929.375.000 (TLI)		Pembayaran Invoice - 010/INV/BMU-TLI/IV/2022
19	20 April 2022		Rp. 4.000.000.000 (PT. Bintang Abadi Sempurna)	Pembayaran terkait perjanjian antara PT. BEPN dg PT. SAK.
21	20 April 2022	Rp. 1.929.869.130		Pembayaran Invoice - 011/INV/BMU-BEPN/IV/2022



		(BEPN)		
22	20 April 2022	Rp. 1.920.072.840 (TLI)		Pembayaran Invoice - 012/INV/BMU-TLI/IV/2022
23	22 April 2022	Rp. 1.939.218.750 (BEPN)		Pembayaran Invoice - 015/INV/BMU-BEPN/IV/2022
24	22 April 2022	Rp. 1.939.218.750 (BEPN)		Pembayaran Invoice - 013/INV/BMU-BEPN/IV/2022
25	22 April 2022	Rp. 1.929.375.000 (TLI)		Pembayaran Invoice - 014/INV/BMU-TLI/IV/2022
26	22 April 2022		Rp. 150.000.000 (Sandha Sumarli)	Biaya koordinasi ke Letkol Sanda untuk pengamanan hauling batu klotok (PT. ANJ)
27	22 April 2022		Rp. 500.000.000 utk 1.500 MT (Anisa Yulia)	Biaya pembelian dan biaya koordinasi batubara di PT. Anugrah Nilam Jaya tetapi sampai saat ini baru diterima 500 MT. Wahab selaku Direktur dg No. HP. 08238222888
28	22 April 2022		Rp. 30.000.000	Biaya Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			(Faizal H)	
29	22 April 2022		Rp. 95.000.000 (Faizal H)	Fee Bowo dan biaya perjalanan ke jakarta
31	25 April 2022	Rp. 1.929.375.000 (TLI)		Pembayaran Invoice - 014/INV/BMU-TLI/IV/2022
32	25 April 2022	Rp 1.930.918.894 (BEPN)		Pembayaran Invoice - 017/INV/BMU-BEPN/IV/2022
33	25 April 2022	Rp. 1.921.117.275 (TLI)		Pembayaran Invoice - 018/INV/BMU-TLI/IV/2022
34	25 April 2022		Rp. 70.000.000 (Lidya Rosaria)	Biaya pembayaran solar nambang muang (Pelakor) 5.000 @14.000 tgl 12 April 2022
36	25 April 2022	Rp. 1.949.134.105 (BEPN)		Pembayaran Invoice - 019/INV/BMU-BEPN/IV/2022
37	25 April 2022	Rp. 1.939.240.023 (TLI)		Pembayaran Invoice - 020/INV/BMU-TLI/IV/2022
38	26 April 2022	Rp. 1.939.218.		Pembayaran Invoice - 021/INV/BMU-

Halaman 64 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



		750 (BEPN)		BEPN/IV/2022
39	26 April 2022	Rp. 1.929.375. 000 (TLI)		Pembayaran Invoice – 022/INV/BMU- TLI/IV/2022
40	26 April 2022		Rp. 11.000. 000.00 0 (PT. Bintang Abadi Sempurna)	Pembayaran terkait perjanjian antara PT. BEPN dg PT. SAK.
42	27 April 2022		Rp. 250.00 0.000 (Budi Utomo)	Biaya operasional houling lapangan periode 2 bulan april 2022 site muang km 9
43	28 April 2022		Rp. 450.00 0.000 (Haidir)	Biaya DP pembelian Batubara 1.000 Ton @450.000 PT. Anugerah Barakat Nusantara (Batu Semoi)
45	28 April 2022		Rp. 1.560.0 00.000 (PT. Mutual Intim Energi dg Direktur an.	Biaya pembelian Batubara 7.500 @520.000 PT. Mutual Intim Energi (Proyek Jambi) Pembayaran ke 2 (40%)



			Nurlela Syahba na No. Hp. 081289 128523)	
46	28 April 2022		Rp. 150.00 0.000 (Anisa Yulia)	Biaya pembayaran batu klotok
47	28 April 2022	Rp. 1.940.410. 723 (BEPN)		Pembayaran Invoice - 021/INV/BMU- BEPN/IV/2022
48	28 April 2022	Rp. 1.930.560. 923 (TLI)		Pembayaran Invoice – 026/INV/BMU- TLI/IV/2022
49	28 April 2022	Rp. 1.939.218. 750 (BEPN)		Pembayaran Invoice - 023/INV/BMU- BEPN/IV/2022
50	28 April 2022	Rp. 1.929.375. 000 (TLI)		Pembayaran Invoice – 024/INV/BMU- TLI/IV/2022
51	28 April 2022	Rp. 1.905.841. 130 (BEPN)		Pembayaran Faktur Pajak BEPN
52	28 April 2022	Rp. 1.905.841. 130		Pembayaran Faktur Pajak TLI



		(TLI)		
53	30 April 2022		Rp. 30.000	Biaya Administrasi

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ANISA YULIA melalui PT BMU dan PT SAK yang memiliki kegiatan usaha jual-beli batu bara telah menerima aliran dana yang sumbernya berasal dari PT TLI/PT TBK secara tidak langsung melalui PT SAK, PT BAS, PT BMU, rek ANISA YULIA dan rek terdakwa menyalahgunakan bisnis yang sah dan memiliki kegiatan operasional adalah sarana bagi terdakwa dan saksi ANISA YULIA untuk mencuci uang hasil tindak pidana mengingat PT BMU, PT BAS yang menerima manfaat dari hasil tindak pidana untuk operasional seperti biaya sewa alat berat, biaya tambang dan kemudian menghasilkan keuntungan/profit dari usaha, maka keuntungan dari usaha tersebut akan terlihat sebagai hasil yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GILANG AGUSTYA**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham BEPN yaitu Saksi DAVID SOON TJAN;
 - Bahwa pada awalnya terjadi transaksi antara BEPN sebagai pembeli batu bara dari BMU sebagai penjual dan batu bara tersebut dikirimkan kepada BAS;
 - Bahwa jika dokumen pengapalan telah ada dan dipersiapkan oleh Saksi PRASWUNDY;
 - Bahwa BAS tidak melakukan pembayaran atas pembelian batu bara kepada BEPN;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat gelar perkara dalam proses penyidikan jika batu bara tidak pernah ada dan transaksi yang dijalankan adalah fiktif;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui jika pemilik BMU adalah Saksi ANISA YULIA yang mana kemudian statusnya diketahui sebagai istri dari Terdakwa FAIZAL H.;

Halaman 67 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui peran serta Saksi Hermas Wibowo dalam transaksi, akan tetapi Saksi mengetahui dari kliennya yaitu Saksi DAVID SOON TJAN bahwa Saksi Hermas Wibowo merupakan orang yang diperbantukan untuk melakukan kegiatan operasional pada BEPN;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo merupakan karyawan BBSN yang diperbantukan ke BEPN;
- Bahwa BBSN yang memberi instruksi melalui Saksi Muhammad Arif agar Saksi Hermas Wibowo diperbantukan ke BEPN karena tim BEPN belum siap untuk melakukan kegiatan Perusahaan;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo ditugaskan untuk melakukan operasional di lapangan, namun tidak mengetahui apa saja detil pekerjaan Saksi Hermas Wibowo di BEPN;
- Bahwa Saksi menerima beberapa dokumen sebagai dasar pelaporan dari Saksi DAVID SOON TJAN yaitu (i) Perjanjian antara BEPN dan BAS; (ii) Perjanjian BEPN dan BMU;
- Bahwa transaksi dilakukan terlebih dahulu sebelum perjanjian dibuat;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo bersama dengan Saksi Muhammad Arif, Saksi Dimas pernah melakukan cek lokasi sebelum transaksi dilakukan;
- Bahwa Saksi juga diperlihatkan foto oleh Saksi Dimas yang diambil di kantor BAS dan di foto tersebut ada Saksi Muhammad Arif, Saksi Dimas, Terdakwa Faizal H, Saksi Hermas Wibowo dan orang lain yang tidak dikenali;
- Bahwa jika orang-orang yang diperbantukan dari BBSN ke BEPN adalah Saksi Hermas Wibowo, Saksi PRASWUNDY, Saksi SURYO GUMILANG, Saksi ABRAHAM AUZAN;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengacara dari Saksi DAVID SOON TJAN berdasarkan surat kuasa sejak Mei 2022;
- Bahwa keterangan Saksi didapatkan dari Saksi DAVID SOON TJAN dan Saksi tidak ikut dan turut serta dalam transaksi sejak awal;
- Bahwa tujuan cek lokasi dari Saksi DAVID SOON TJAN adalah untuk mengecek batu dan Saksi tidak mengetahui pengecekan batu tersebut untuk transaksi yang mana;
- Bahwa pengecekan batu dilakukan pada bulan Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima, batu tersebut ada di lokasi;
- Bahwa pada saat pembuatan laporan kepolisian Saksi dan Saksi DAVID SOON TJAN tidak mengenal Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas Saksi Hermas Wibowo berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Saksi Dimas;

Halaman 68 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi dilakukan walaupun belum ada perjanjian karena ada jaminan dari Saksi Muhammad Arif bahwa transaksi aman untuk dilakukan karena transaksi dengan BAS telah dilakukan juga dengan BBSN dan Saksi DAVID SOON TJAN telah menegur Saksi Muhammad Arif karena transaksi tersebut dikategorikan sebagai tindakan pencucian uang;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika peneguran oleh Saksi DAVID SOON TJAN dilakukan secara lisan sebanyak 5 (lima) kali kepada Saksi Muhammad Arif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;
2. Saksi **INDRA BUDIANTO WIJAYA**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Hermas Wibowo;
 - Bahwa Saksi merupakan mantan Direktur Utama BEPN sejak Juni 2022 hingga Juli 2023;
 - Bahwa ketika ada perjanjian antara BEPN dan BAS terjadi, Saksi belum menjabat sebagai Direktur Utama;
 - Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur Utama, Saksi ikut melaporkan Saksi Muhammad Arif atas tindak pidana penggelapan dan yang bertindak sebagai pelapor adalah Saksi David Soon Tjan sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham BEPN;
 - Bahwa dasar pelaporan adalah adanya tagihan transaksi jual beli batu bara yang tidak terbayarkan oleh BAS dengan total sekitar 59 miliar rupiah;
 - Bahwa transaksi diketahui fiktif setelah adanya pelaporan ke kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Muhammad Arif jika Saksi Hermas Wibowo sebagai karyawan BBSN yang diperbantukan ke BEPN sebagai orang lapangan;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi Muhammad Arif mengenai mengapa transaksi ini dilakukan dan Saksi Muhammad Arif meyakinkan bahwa pernah ada histori transaksi dengan BAS sebelumnya, yaitu dengan menggunakan BBSN;
 - Bahwa Saksi dikenalkan kepada Saksi Hermas Wibowo oleh Saksi Muhammad Arif sebagai orang BBSN yang terlibat untuk BEPN;
 - Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 terjadi pertemuan atau meeting dengan Saksi David Soon Tjan yang membahas mengenai transaksi dengan BAS yang tidak boleh dijalankan. Saksi menjelaskan jika Saksi David Soon Tjan mengatakan bahwa transaksi ini termasuk cuci uang sehingga tidak boleh

Halaman 69 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan. Pertemuan tersebut dihadiri diantaranya oleh Saksi, Abraham Auzan, Suryo, Saksi Muhammad Arif, Saksi David Soon Tjan;

- Bahwa Saksi Hermas Wibowo tidak ada dalam pertemuan tanggal 20 Mei 2022 tersebut;
- Bahwa validasi dokumen harus dilakukan oleh Saksi Muhammad Arif, karena keputusan di BEPN harus diambil oleh Direktur Utama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

3. Saksi **DIMAS MAULANA YUSUF**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan Direktur BEPN dari Agustus 2021 hingga Juni 2022;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa Saksi ikut cek lokasi di Samarinda yang dihadiri oleh Saksi, Saksi Abraham, Saksi Muhammad Arif, Terdakwa Faizal, Saksi Hermas Wibowo dan orang-orangnya Terdakwa Faizal. Pertemuan terjadi di kantor BAS, lahan tambang yang akan dieksplorasi, jetty milik BAS;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Hermas Wibowo merupakan orang yang diperbantukan dari BBSN ke BEPN sebagai orang lapangan yang bertugas mencari batu;
- Bahwa selama pertemuan di Samarinda Saksi Hermas Wibowo tidak banyak berbicara dan hanya mengobrol sekilas saja;
- Bahwa Saksi diajak ke Samarinda untuk melihat dan belajar batu bara karena Saksi tidak pernah terlibat langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak pembicaraan mengenai perjanjian BAS dan BMU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembayaran dalam perjanjian jual beli batu bara dilakukan langsung tanpa menggunakan cek;
- Bahwa TLI dan TBK sebagai fasilitator untuk operasional batu bara;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo tidak ada dalam pertemuan mengenai pembahasan skema dan keuntungan dalam perjanjian;
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Muhammad Arif untuk ikut ke Samarinda untuk melihat project batu bara yaitu lahan tambang dan jetty;
- Bahwa Sukardi turut hadir dalam pertemuan di Samarinda;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo tidak ada membicarakan mengenai project hanya mengobrol biasa saja dengan Saksi;

Halaman 70 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa sepulang dari Samarinda terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Saksi, Saksi Abraham, Saksi David Soon Tjan, Saksi Muhammad Arif yang membicarakan skema tranSaksi yang akan dilakukan di Samarinda;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi David Soon Tjan menolak skema tranSaksi yang diusulkan;
- Bahwa sebagai salah satu direktur, tidak mengetahui alasan mengapa tranSaksi tetap dijalankan;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Saksi Hermas Wibowo tidak pernah memaksakan agar tranSaksi ini tetap dijalankan, karena keputusan untuk jalan atau tidaknya tranSaksi ada pada Saksi Muhammad Arif;
- Bahwa dalam pertemuan setelah dari Samarinda, Saksi Hermas Wibowo tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika validasi dokumen pengapalan dilakukan oleh Saksi Suryo;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Saksi Hermas Wibowo tidak memiliki peran sehubungan dengan pembayaran dan pengecekan dokumen pengapalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

4. Saksi **DAVID SOON TJAN**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa saksi merupakan korban karena kehilangan uang sebesar lima puluh miliar lebih akibat transaksi fiktif;
- Bahwa saksi bekerja di beberapa PT milik sendiri, termasuk BEPN dimana saksi menjabat sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi menjelaskan jika ada penawaran dari BAS ke PT Lestari Banten Energi oleh saksi Muhammad Arif;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada saksi Muhammad Arif, jika saksi hanya ingin transaksi dengan PLN, bukan dengan swasta sebagaimana yang ditawarkan;
- Bahwa saksi mendapatkan penjelasan skema transaksi dari saksi Muhammad Arif, namun ditolak oleh saksi karena skema transaksinya tidak lazim;
- Bahwa saksi menjelaskan jika ternyata transaksi dengan BAS dijalankan secara diam-diam oleh saksi Muhammad Arif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jika pada pertemuan selanjutnya, saksi bertanya kepada saksi Muhammad Arif mengenai alasan transaksi tetap dijalankan;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi Muhammad Arif meyakinkan jika batu Baranya tersedia karena ada Saksi Hermas Wibowo di lapangan yang mengawasi;
- Bahwa saksi menjelaskan jika Saksi Hermas Wibowo adalah karyawan BBSN yang ditunjuk oleh ibunya saksi Muhammad Arif untuk membantu saksi Muhammad Arif di BEPN sebagai petugas lapangan;
- Bahwa pada awalnya saksi Muhammad Arif menawarkan agar menggunakan perusahaan milik ibunya yaitu BBSN karena pada saat itu BEPN belum memiliki izin/IOPK. Adapun setelah BEPN mendapatkan izin, maka BBSN tidak lagi digunakan, transaksi pada BBSN dilakukan hanya dengan PLN;
- Bahwa setelah saksi mengetahui 4 transaksi awal dan tertangkap oleh saksi, namun ternyata saksi mengetahui jika saksi Muhammad Arif tetap menjalankan 2 transaksi lagi sehingga total ada 6 transaksi;
- Bahwa saksi meminta kepada saksi Muhammad Arif untuk memberikan cek dan kontrak, namun ternyata tidak ada dokumennya;
- Bahwa setiap transaksi wajib ada jaminan berupa kontrak dan cek;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Muhammad Arif jika Saksi Hermas Wibowo menjemput Terdakwa Faizal ke Surabaya;
- Bahwa terdapat surat kesepakatan antara saksi Muhammad Arif dan Terdakwa Faizal mengenai waktu tambahan untuk pencairan cek selama 6 (enam) bulan, tetapi setelah jatuh tempo diketahui bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan, kemudian saksi memulai membuat laporan kepolisian;
- Bahwa saksi telah membayar lunas kepada TBK atas nominal transaksi yang telah dibayarkan kepada BAS;
- Bahwa macetnya transaksi menyebabkan saksi harus mengganti dana tersebut kepada TBK;
- Bahwa pada saat pertemuan kedua ketika Saksi Hermas Wibowo hadir, bahwa saksi mengatakan kepada Saksi Hermas Wibowo jika transaksi ini tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa peran Saksi Hermas Wibowo merupakan orang lapangan BEPN;
- Bahwa penjelasan mengenai keadaan di lapangan disampaikan oleh saksi Muhammad Arif, adapun Saksi Hermas Wibowo hanya turut hadir dalam pertemuan tersebut dan tidak memberikan penjelasan apa-apa;
- Bahwa saksi menjelaskan jika 6 cek sudah berusaha dicairkan namun tidak berhasil;

Halaman 72 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan secara tertulis jika Saksi Hermas Wibowo merupakan orang yang diperbantukan dari BBSN, akan tetapi saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa karena BEPN tidak memiliki izin, maka digunakanlah BBSN, Saksi mengetahui jika Saksi Hermas Wibowo ditugaskan untuk membantu BEPN;
- Bahwa tugas dari Saksi Hermas Wibowo adalah untuk mengawasi batu-batu yang akan dibeli, mencakup seluruh proses hingga ke jetty;
- Bahwa pada pertemuan ketiga, Saksi Hermas Wibowo sempat mempresentasikan, namun belum ada kesepakatan karena belum diketahui batu baranya akan didapatkan dari mana;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo tidak mendapatkan gaji dari BEPN;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo tidak mendapat fee lapangan;
- Bahwa saksi baru mengetahui tugas dan peran Saksi Hermas Wibowo dalam transaksi di BEPN pada saat di penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai komisaris BEPN tidak pernah menerima atau dibagikan atau diberitahukan mengenai Surat Keputusan Direktur BBSN yang memberi penugasan Saksi Hermas Wibowo ke BEPN;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada saat site visit ke Pelabuhan BAS di Samarinda terdapat batu bara sebagaimana ditunjukkan dalam foto yang diberikan oleh saksi Muhammad Arif. Akan tetapi, batu bara tersebut sedikit dan tidak sampai satu tongkang dan tidak tahu batu bara tersebut diperuntukan untuk siapa;
- Bahwa setelah visit ke Samarinda, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh saksi Muhammad Arif, saksi Abraham, saksi Suryo dan saksi Dimas. Akan tetapi, saksi masih tetap menolak skema transaksi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan jika transaksi dilaksanakan tanpa persetujuan saksi dan secara diam-diam;
- Bahwa alasan transaksi tetap dilaksanakan adalah karena saksi Muhammad Arif yakin dengan transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo tidak meyakinkan saksi untuk tetap lanjut dengan skema transaksi tersebut;
- Bahwa saksi melarang untuk melanjutkan transaksi dalam pertemuan secara lisan;
- Bahwa saksi telah tindakan dengan meminta tim legal untuk menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk bertanya kepada surveyor;
- Bahwa ketika pertemuan di hotel Borobudur dengan Ita Gayatri untuk melakukan audit forensik, namun ternyata tidak dilakukan. Saksi juga



memberitahu saksi Muhammad Arif ketika cek tersebut hampir jatuh tempo dan cek masih kosong maka saksi akan melaporkan ke kepolisian;

- Bahwa saksi lantas menerima laporan dari saksi Muhammad Arif bahwa cek tersebut ternyata palsu;
- Bahwa saksi menjelaskan namun tidak terlalu mengerti bahwa cek tersebut didapatkan oleh saksi Muhammad Arif dari Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi dengan saksi Muhammad Arif dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Hermas Wibowo ketika transaksi dengan BAS dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Saksi Hermas Wibowo juga telah berpartisipasi dalam proyek dengan PLN sebelumnya;
- Bahwa setelah diketahui adanya transaksi yang macet tersebut, saksi pernah bertemu dengan Saksi Hermas Wibowo untuk bertanya mengenai kejadian sebenarnya seperti apa yang dilakukan di Central Park dan BARESKRIM;
- Bahwa pertemuan di Central Park terjadi karena saksi diundang oleh saksi Muhammad Arif melalui saksi Indra untuk mencari solusi atau jalan keluar. Pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi, Saksi Hermas Wibowo, saksi Muhammad Arif, saksi Indra. Dalam pertemuan tersebut, diketahui akan ada solusi dari saksi Muhammad Arif sebesar 42 miliar yang dibayarkan dengan cara dicicil dan dijamin dengan tanah-tanah atau aset-aset yang ada di Jawa Tengah;
- Bahwa data atau informasi yang diberikan kepada saksi mengenai transaksi tersebut hanyalah izin DUM dan skema yang dituliskan pada whiteboard. Saksi menjelaskan jika data atau informasi tersebut sangat tidak cukup untuk dijadikan dasar transaksi yang pada akhirnya membuat saksi tidak tertarik dan tidak mempertanyakan lebih lanjut mengenai izin-izin lainnya;
- Bahwa karyawan yang diperbantukan dari BBSN ke BEPN selain Saksi Hermas Wibowo adalah Praswundi selaku bagian keuangan;
- Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi jetty BAS dan melihat tidak ada aktivitas pada jetty tersebut. Saksi melihat ada baru bara di jetty tersebut, namun diketahui bahwa batu bara tersebut milik orang lain, bukan milik BAS atau Terdakwa Faizal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

5. Saksi **ABRAHAM AUZAN**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi Hermas Wibowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Operation Project Manager untuk pengurusan dashboard ke manajemen atas;
- Bahwa saksi tidak bergabung dalam grup finance sebagaimana saksi Suryo, melainkan bergabung pada grup besar;
- Bahwa biasanya Saksi Hermas Wibowo memberikan foto dan video kapal ke dalam grup setiap pengiriman;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo diminta bantuannya untuk mencari project, sumber batu, operasi dan mengawasi di lapangan;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo bertanggung jawab kepada seluruh stake holder, tidak terspesifik ke orang tertentu;
- Bahwa saksi turut ikut ke Samarinda bersama dengan saksi Muhammad Arif, saksi Dimas, Saksi Hermas Wibowo dan Terdakwa faizal. Agenda pertemuan adalah untuk mengunjungi jetty BAS, melihat sumber tambang. Saksi menjelaskan jika agenda ke Samarinda bukan dalam rangka untuk transaksi dengan BAS, namun diajak untuk menambang bersama antara BEPN dan DUM;
- Bahwa saksi menjelaskan jika menambang bersama tidak mungkin untuk dilakukan karena tidak feasible dan skema belum cocok, hingga akhirnya tetap melanjutkan untuk trading;
- Bahwa saksi mengetahui jika BAS dibawa oleh Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa pertemuan setelah dari Samarinda adalah untuk membicarakan penambangan dengan DUM, bukan terkait BAS;
- Bahwa pertemuan untuk membahas mengenai BAS dilakukan pada bulan Maret dan dihadiri oleh saksi, saksi Suryo, saksi Dimas, saksi David Soon Tjan, Andre dan saksi Indra;
- Bahwa ketika Aditia menginstruksikan agar transaksi tetap berjalan karena telah dibukukan, perjanjian masih belum dibuat, transaksi berjalan karena ada carry over dengan transaksi sebelumnya;
- Bahwa transaksi dengan BAS pada bulan Januari lancar, tidak ada masalah dalam pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena hanya melihat di dashboard, dan hanya mengetahui jika dokumen sudah ada dari Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo bukan merupakan pegawai BEPN, melainkan pegawai BBSN. Saksi menjelaskan jika Saksi Hermas Wibowo diperbantukan berdasarkan HOA, namun tidak ada nama Saksi Hermas Wibowo dalam HOA;
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika tahap penyidikan bahwa transaksinya tidak terjadi;

Halaman 75 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

6. Saksi **SURYO GUMILANG**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa saksi bekerja pada BEPN sebagai staf operasional bagian dokumen dan dashboard dan bertanggung jawab pada saksi David Soon Tjan dan Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo merupakan karyawan bagian operasional di lapangan yang diperbantukan dari BBSN ke BEPN;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo membawa penjual dan pembeli batu pada BEPN, yang mana dilakukan juga oleh saksi David Soon Tjan dan saksi Muhammad Arif;
- Bahwa transaksi dengan BAS dapat dilakukan karena ada rekomendasi dari Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa saksi menerima dokumen dari Saksi Hermas Wibowo dan Saksi Praswundy yang mana juga terdapat dalam grup whatsapp finance antara BEPN dengan Waresix diantaranya berupa (i) Surat Keterangan Asal Barang; (ii) draught survey; (iii) bill of lading (BL);
- Bahwa pembayaran ke BMU dilakukan ketika Saksi Praswundy memberikan invoice dan langsung dibayarkan oleh Saksi Aditia;
- Bahwa saksi menerima foto pengapalan dari Saksi Hermas Wibowo disertai dengan dokumen yang diberikan oleh Saksi Praswundi seperti BL dan cargo manifest kemudian Pembayaran dilakukan oleh TLI/TBK;
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen-dokumen untuk pencairan atau Pembayaran melalui 3 (tiga) jalur yaitu Saksi Hermas Wibowo, Saksi Praswundy dan grup finance antara BEPN dan Waresix.
- Bahwa batu bara telah dikirimkan karena saksi tahunya Saksi Hermas Wibowo berada di lapangan dan memberi foto itu sehingga telah diverifikasi langsung oleh Saksi Hermas Wibowo selaku orang lapangan. Selain itu berdasarkan dokumen-dokumen lain saksi mengetahui bahwa batu bara sudah ada di atas kapal;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pernyataan Saksi Aditia dalam pertemuan bahwa seluruh transaksi yang terdapat dalam dashboard, mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalankan;

Halaman 76 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah menolak dan menyampaikan kepada Saksi Aditia bahwa beberapa pengapalan masih dalam peninjauan dan ditolak oleh Saksi Aditia bahwa tidak bisa karena telah dicatatkan atau dibukukan;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2023 rapat di kantor BEPN di Permata Hijau yang dihadiri oleh Andree, saksi David, saksi Indra, saksi Dimas dan saksi serta saksi Abraham dimana telah diputuskan bersama bahwa pengapalan dengan BAS dijalankan. Selain itu, harus menambah transaksi totalnya sebesar 125 miliar;
- Bahwa pada saat BAS datang dan memperkenalkan diri sebagai pembeli batu dari BEPN dan belum ada atau diketahui BMU sebagai pembelinya;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Saksi Hermas Wibowo apabila terjadi permasalahan perpajakan pada Kahatex dan PKDS maka transaksi akan diambil BAS;
- Bahwa saksi hanya menerima soft copy dokumen pengapalan dari Saksi Hermas Wibowo dan saksi menyampaikan kepada Saksi Hermas Wibowo dan Saksi Praswundy agar BAS mengirimkan dokumen dalam bentuk hard copynya. Akan tetapi, belum pernah dikirimkan hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan HOA bahwa pada transaksi antara BEPN dengan BAS dan BMU tidak dikenal adanya management fee, hanya jual beli batu;
- Bahwa management fee ada untuk semua pengapalan dan besarnya tergantung pada HOA;
- Bahwa saksi mengetahui tugas Saksi Hermas Wibowo pada 1 Maret yang dijelaskan oleh saksi David, Saksi Indra dan Saksi Dimas bahwa Saksi Hermas Wibowo bertugas untuk operasional di lapangan, verifikasi batu dan dokumen pengapalan;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf operasional adalah memastikan database BBSN berjalan, memasukkan dokumen pengapalan yang ada, dan memastikan dashboard diakses oleh stake holder terkait;
- Bahwa saksi menjelaskan jika persetujuan mengenai transaksi harus dijalankan adalah Saksi Aditia selaku kepala keuangan TLI/TBK dan sdr. Andre yang dilakukan pada 1 April. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi David Soon Tjan turut dalam rapat pertemuan tersebut;
- Bahwa alasan kenapa transaksi harus dijalankan adalah karena pengapalan tersebut telah dicatatkan di TLI/TBK, selain itu juga untuk mengejar target akhir tahun TLI/TBK;
- Bahwa dashboard ada karena persetujuan bersama, dimana dashboard tersebut diakses, dikendalikan oleh Waresix, termasuk rekening BEPN yang turut dikendalikan oleh Waresix;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dashboard tersebut untuk pencatatan pengapalan, saksi tidak mengetahui apakah telah ada perjanjian atas pengapalan tersebut, akan tetapi saksi mengetahui jika pengapalan telah disetujui oleh Saksi Aditia oleh Andre;
- Bahwa data-data dalam dashboard bersumber, seperti nilai transaksi dari Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa saksi pada saat input data ke dashboard memahami jika transaksinya benar dan diyakin terjadi. Saksi baru mengetahui dari penyidik bahwa transaksinya fiktif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

7. Saksi **ADHITIA NUGROHO**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala keuangan TLI dan diperbantukan juga ke TBK;
- Bahwa saksi mengenal **Saksi Hermas Wibowo**;
- Bahwa TLI dan TBK menyediakan fasilitas operasional seperti trucking dan pembelian batu ke BEPN yang disepakati pada Desember 2021 yang hanya dilakukan secara verbal;
- Bahwa fiktif nya transaksi tersebut karena tidak ada pembayaran;
- Bahwa perjanjian bukan merupakan syarat pencairan dana, cukup dengan invoice dan dokumen pendukung termasuk dokumen pengapalan dan foto pengiriman;
- Bahwa total dana yang dikeluarkan TLI atas invoice yang dikeluarkan untuk BMU dan PRP adalah sekitar 52 miliar;
- Bahwa saksi menjelaskan jika dana tersebut telah dikembalikan oleh saksi David Soon Tjan;
- Bahwa saksi membayarkan management fee berdasarkan invoice kepada PRP sebesar 27 ribu per metrik ton setiap pengiriman;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan pada bulan Desember 2021, yang mana untuk me-manage pembeli agar melakukan pembelian ke BEPN, namun pada saat itu belum tau akan menunjuk PRP;
- Bahwa management fee juga diberlakukan kepada BEPN;
- Bahwa verifikasi dokumen dilakukan oleh BEPN, sedangkan TLI hanya bertugas membayarkan saja;
- Bahwa terdapat kesepakatan bersama pada Desember 2021 yang dihadiri oleh saksi David Soon Tjan, saksi Andree, saksi, saksi Muhammad Arif dimana

Halaman 78 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



disepakati akan menjalankan project batu bara dan mekanisme 2 pembayaran terpisah;

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Suryo bahwa format dashboard diberikan oleh TLI;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi dokumen sebagaimana tugasnya karena transaksi dengan BAS termasuk dalam special project;
- Bahwa alur prosesnya adalah saksi menerima dokumen-dokumen secara satu per satu melalui grup whatsapp dan setelah itu diajukan kepada saksi dan setelahnya disetujui dan dilakukan pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

8. Saksi **SUKARDI**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama BAS sejak Juli 2022 dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional dan Terdakwa faizal sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa BAS pernah bekerja sama dengan BEPN pada bulan Maret atau April tahun 2022 dan sebelumnya telah bekerja sama dengan BBSN;
- Bahwa pengurusan dokumen pelayaran melalui admin yaitu Saksi Anggraini;
- Bahwa saksi menjelaskan ada 4 (empat) kali transaksi dengan BBSN pada Desember 2021 di Palembang. Kemudian ada 3 (tiga) kali di Bara Kumala Sakti, dan belum pernah ada transaksi dengan BEPN;
- Bahwa saksi tidak menandatangani shipping instruction (SI) dan menerangkan jika saksi Anggraeni meminta agar saksi menandatangani SI. Akan tetapi, karena saksi berada di lapangan maka saksi tidak bisa menandatangani SI tersebut. Dan saksi diminta Terdakwa faizal agar menandatangani SI tanpa ada penjelasan. Saksi menjelaskan jika TTD nya di-crop pada dokumen pdf;
- Bahwa saksi mengetahui jika Ita Gayatri sebagai Direktur BBSN dan saksi Muhammad Arif sebagai Direktur BEPN;
- Bahwa setahu Saksi, jika pengiriman batu bara terjadi dengan BBSN, sedangkan dengan BEPN tidak pernah dilakukan pengiriman;
- Bahwa Saksi Anisa Yulia sebagai pemilik BMU dan mengetahui jika saksi Anisa Yulia merupakan istri Terdakwa faizal;
- Bahwa saksi mengetahui jika BMU mengadakan perjanjian dengan BEPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hermas Wibowo dari BBSN dan diperkenalkan oleh Terdakwa faizal melalui Humam;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo pernah berkunjung ke tambang DUM, kantor BAS, kos-kosan Saksi Hermas Wibowo dan Jetty BAS pada bulan Maret atau April bersamaan dengan saksi Dimas dan saksi Abraham;
- Bahwa saksi menerangkan jika akan bekerja dengan benar jika transaksinya benar, sedangkan saksi mengetahui jika transaksinya tidak benar, sehingga tidak melakukan pekerjaan sebagaimana seharusnya seperti membuat pelaporan ke perusahaan;
- Bahwa transaksi hanya terjadi dengan BBSN;
- Bahwa dokumen pengapalan dibuat oleh admin;
- Bahwa Feri merupakan Direktur Marketing//Pemasaran;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diutus oleh perusahaan selain Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa pegawai BAS dan BMU sama;
- Bahwa saksi tidak menjabat di BMU;
- Bahwa ada tagihan pengembalian pembayaran dari BEPN setelah diberi tahu oleh Terdakwa faizal;
- Bahwa saksi pernah bertemu di Samarinda dengan saksi Muhammad Arif, Saksi Hermas Wibowo, Terdakwa faizal mengenai pembuatan cek;
- Bahwa saksi menjelaskan jika instruksi pembuatan cek disampaikan oleh saksi Muhammad Arif;
- Bahwa saksi menandatangani cek bersama dengan Terdakwa faizal;
- Bahwa saksi menjelaskan jika ketika cek tersebut ditanda tangani, tidak ada uang dalam cek tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat 6 cek dan mengetahui jika cek tersebut tidak ada isinya ketika dicairkan BEPN;
- Bahwa saksi ketika menjabat sebagai Direktur Operasional tidak pernah memberitahukan kepada jajaran direksi BEPN dan Saksi Hermas Wibowo bahwa transaksinya tidak benar atau fiktif;
- Bahwa ketika pertemuan di Samarinda, saksi tidak berani memberitahu jika transaksi yang akan dijalankan adalah fiktif karena hal tersebut domainnya Terdakwa faizal;
- Bahwa foto pengapalan yang dikirimkan oleh saksi melalui Terdakwa faizal kepada Saksi Hermas Wibowo adalah dari anak buah saksi dan tanpa mengetahui pengapalan tersebut untuk transaksi yang mana. Saksi mengetahui jika foto tersebut bukan untuk transaksi dengan BEPN;

Halaman 80 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pernyataan Terdakwa faizal jika pembuatan dokumen diserahkan kepada saksi Feri;
- Bahwa batu yang ada di dalam foto merupakan milik orang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan jika foto dan video atas permintaan Terdakwa faizal;
- Bahwa ketika pengecekan batu yang dihadiri oleh Saksi Hermas Wibowo, saksi Muhammad Arif batu tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan Terdakwa faizal dan diterangkan apabila transaksi harus dibuat sedemikian rupa karena kerugian yang sebelumnya diderita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

9. Saksi **AHMAD MASYHUDI**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama SAK;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa perusahaan saksi pernah dipinjam oleh Terdakwa faizal;
- Bahwa perusahaan saksi bekerja sama dengan BBSN dan BEPN, tetapi saksi tidak mengenai mekanisme usaha karena Terdakwa faizal yang mengetahuinya;
- Bahwa fee untuk SAK adalah Rp5 ribu per metrik ton;
- Bahwa alasan Terdakwa faizal meminjam SAK adalah karena permasalahan faktur pajak yang belum bisa diterbitkan BAS;
- Bahwa SAK merupakan penjual batu bara ke BEPN;
- Bahwa terjadi pengiriman ke Palembang dan Bara Kumala Sakti dengan 3 atau 4 kali pengiriman;
- Bahwa Terdakwa faizal meminjam SAK, Terdakwa faizal juga memiliki akses ke rekening SAK, sehingga saksi tidak mengetahui apakah terjadi pembayaran ke SAK;
- Bahwa kerja sama antara SAK dan BAS terjadi pada tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, transaksinya benar terjadi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke jetty;
- Bahwa ketika SAK dipinjam, Terdakwa faizal masuk ke Perusahaan dan menduduki jabatan Direktur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

Halaman 81 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi **ANGGRAENI**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai admin BAS sejak September 2019 dan diawali sebagai cleaning service;
- Bahwa saksi baru pada tahu pada bulan April jika Alamat BMU sama dengan BAS;
- Bahwa saksi Anisa Yulia pernah ke kantor dan pernah bercerita dengan saksi Anisa Yulia mengenai pengecekan pembayaran dari BEPN ke BMU;
- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa faizal untuk membuat SI;
- Bahwa TTD yang ada di SI merupakan foto sebagaimana diperintahkan dan disetujui oleh saksi Sukardi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, SI dibuat oleh BAS, bukan pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang buat draught survey, karena hanya disuruh membuat SI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara BAS dan BEPN;
- Bahwa saksi tidak tahu jika transaksi dalam SI adalah fiktif atau tidak benar;
- Bahwa ketika penandatanganan digital SI, saksi telah mendapat persetujuan saksi Sukardi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

11. Saksi **PRASWUNDY**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan Karyawan BBSN;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Hermas Wibowo sebagai tim operasional BBSN;
- Bahwa saksi bekerja sejak akhir 2017 hingga akhir 2022;
- Bahwa saksi dan Saksi Hermas Wibowo diperbantukan ke BEPN dimana saksi diperbantukan untuk finance sedangkan Saksi Hermas Wibowo untuk tim operasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas Saksi Hermas Wibowo di BEPN;
- Bahwa saksi yang meneruskan data dan/atau dokumen berupa Invoice, foto-foto, bukti pembayaran dari Saksi Hermas Wibowo ke grup whatsapp BEPN;
- Bahwa saksi awalnya mengira bahwa foto yang dikirimkan Saksi Hermas Wibowo adalah benar dan sepengetahuan saksi batu bara adalah milik BMU. Namun pada akhirnya mengetahui bahwa batu bara tersebut milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan dokumen bukti transfer, kemudian saksi meneruskan dokumen bukti transfer tersebut ke Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa total pembayaran yang diterima adalah sekitar 42 miliar;
- Bahwa bukti transfer didapatkan dari TBK dan TLI;
- Bahwa saksi tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa tugas Saksi Hermas Wibowo diperintahkan untuk mencari project, saksi tidak tahu secara persis tugas Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa kerja sama berdasarkan invoice sejak April 2022;
- Bahwa BMU sebagai penjual batu bara ke BEPN dan pembelinya adalah BAS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses kerja sama dengan BAS dan BEPN;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut site visit ke lokasi dalam transaksi ini;
- Bahwa TLI dan TBK akan melakukan Pembayaran Ketika ada Invoice, tanpa perlu dilampirkan dokumen pengapalan;
- Bahwa pembayaran ke PRP adalah terkait Management fee dengan besaran 27000 per metrik ton;
- Bahwa saksi tidak mendapat gaji dari BEPN, hanya dapat gaji dari BBSN;
- Bahwa BBSN mendapatkan bagi hasil dari transaksi;
- Bahwa selama kenal dengan Saksi Hermas Wibowo, tidak pernah ada project yang bermasalah;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo telah bekerja di BBSN sejak 2013;
- Bahwa ketika saksi diperbantukan ke BEPN dilakukan secara lisan, saksi tidak mengetahui ada surat keputusan direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya perjanjian mengenai bagi hasil atau management fee ke PRP;
- Bahwa saksi menjelaskan jika mendapatkan invoice BMU dari Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa Faizal dan saksi Anisa Y;
- Bahwa ketika pada bulan Juni atau Juli 2022, saksi awalnya mengetahui adanya transaksi fiktif ketika diinfokan oleh Saksi Hermas Wibowo yang mana diinfokan oleh Ita Gayatri. Setelah itu BBSN melakukan penelusuran untuk mengecek fiktifnya transaksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

Halaman 83 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi **FERI FITRAH RUDINI**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Direktur PT Intan Fajar Persada dan menjabat sebagai Direktur BMU pada bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa saksi Anisa Yulia secara pasif turut mengendalikan BMU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total nilai kerja sama antara BMU dan BEPN;
- Bahwa transaksi dengan BEPN tidak pernah ada batu Baranya;
- Bahwa saksi yang membuat dokumen palsu atas permintaan Terdakwa Faizal, Dokumen tersebut adalah draught survey, BL, cargo manifest dan SKAB;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dibuat tidak ada tanda tangan saksi Anisa Yulia dan dokumen tersebut dibuat dengan menggunakan Perusahaan milik Perusahaan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana duit BMU digunakan dan tidak tau Apakah uang tersebut masuk ke rekening BMU;
- Bahwa dalam pembuatan dokumen palsu tersebut, saksi mendapatkan 2 juta per paket dokumen (berisi 4 dokumen);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat invoice BMU;
- Bahwa operasional BMU dilakukan oleh Terdakwa Faizal dan saksi Anisa Yulia;
- Bahwa Alamat BAS dan BMU berbeda, BMU beralamat di mess BAS;
- Bahwa acuan pembuatan dokumen palsu adalah dengan salinan dokumen pada dokumen-dokumen mirip yang ada sebelumnya;
- Bahwa substansi dalam dokumen palsu ditentukan oleh Terdakwa Faizal;
- Bahwa saksi pernah bertemu Saksi Hermas Wibowo ketika di Palembang dan Samarinda;
- Bahwa saksi tidak tau jabatan Saksi Hermas Wibowo di BEPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Hermas Wibowo merupakan funder atau pendana BAS.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa saksi mengakui jika dokumen-dokumen yang telah dibuat adalah fiktif dan transaksinya tidak pernah ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai foto dan video;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan agar tidak membuat dokumen palsu kepada Terdakwa Faizal namun ditanggapi oleh Terdakwa Faizal jika tidak ada pilihan lain karena harus mengembalikan utang kepada BEPN dan BBSN;

Halaman 84 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu bara pada transaksi dengan BEPN memang tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyadari dokumen yang dibuatnya adalah fiktif ketika diminta untuk membuat dokumen tersebut;
- Bahwa dokumen palsu tersebut dibuat secara satu persatu;
- Bahwa saksi menjelaskan jika perencanaan transaksi fiktif ini adalah saksi, Terdakwa Faizal, dan saksi Sukardi;
- Bahwa alasan dibuatnya transaksi ini adalah untuk menutupi kerugian pada transaksi sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak memberitahu bahwa transaksi ini fiktif kepada jajaran BEPN termasuk Saksi Hermas Wibowo ketika pertemuan di Samarinda;
- Bahwa saksi mengakui jika saksi mengetahui dokumen tersebut dipergunakan untuk membuat transaksi fiktif;
- Bahwa saksi menerima SI dari Terdakwa Faizal untuk dijadikan rujukan pembuatan dokumen palsu;
- Bahwa bagian-bagian dalam dokumen yang diubah oleh saksi adalah shipper, nomor BL, notify address, nama tongkang, Pelabuhan tujuan, Pelabuhan muat, hingga TTD yang dibiarkan seolah-olah asli;
- Bahwa bagian-bagian draught survey yang diubah adalah, shipper, nama tongkang, Pelabuhan muat, Pelabuhan bongkar yang disesuaikan dengan SI;
- Bahwa bagian-bagian cargo manifest yang diubah adalah sama seperti dokumen-dokumen lain;
- Bahwa bagian-bagian SKAB yang diubah adalah tanggal;
- Bahwa saksi diminta langsung untuk membuat dokumen palsu setelah menawarkan kepada Terdakwa Faizal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

13. Saksi **RUSBIANTO, SE**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Finance and Accounting Manager PT Lestari Banten Energi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa saksi tidak menerima batu bara di bulan April;
- Bahwa tidak ada transaksi dengan BAS ataupun BMU, melainkan Eka Energi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

Halaman 85 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi **HERUMAN**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala PT Indo Borneo Inspeksi Servis;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen untuk BAS;
- Bahwa saksi menjelaskan jika shipping instruction dikirimkan oleh klien atau pihak penjual batu bara;
- Bahwa draught survey merupakan salah satu dokumen untuk verifikasi jumlah batu bara;
- Bahwa prosedur hingga muncul draught survey biasanya Ketika menerima SI adalah mempersiapkan run surveyor nanti baru keluar draught survey;
- Bahwa dokumen yang dibuat oleh BAS bukan dibuat saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan jika tidak pernah bekerja sama dengan BAS, namun menggunakan jetty BAS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

15. Saksi **ANISA YULIA**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan Direktur BMU;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Hermas Wibowo sejak di BARESKRIM;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa Faizal;
- Bahwa dalam jajaran yang ada di BMU yaitu saksi Sukardi sebagai Direktur Operasional, saksi Feri sebagai Direktur Marketing dan Terdakwa Faizal sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani perjanjian apapun terkait transaksi;
- Bahwa BEPN masuk ke BMU sebagai donatur atau yang punya modal;
- Bahwa BMU dibuat untuk menampung uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

16. Saksi **MUHAMMAD ARIF**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan Direktur BEPN;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo bekerja di BBSN sebagai EVP Operational;

Halaman 86 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hermas Wibowo memang diperbantukan ke BEPN karena telah disepakati sebelumnya pada saat pembentukan BEPN bersama saksi David Soon Tjan apabila diperlukan karyawan yang diperbantukan dari BBSN, yaitu saksi Praswundi, Saksi Hermas Wibowo, dan karyawan TLI dan TBK;
- Bahwa job desc Saksi Hermas Wibowo adalah pengecekan lapangan dan mencari pembeli dan penjual;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo tidak mendapatkan gaji dari BEPN;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo mendapatkan biaya operasional untuk pengecekan lapangan per transaksi lump sum sebesar 15 juta;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo tidak secara langsung berkordinasi dengan saksi, melainkan kordinasi dengan saksi Suryo dan saksi Abraham;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo pernah mengirim foto dan video pengapalan melalui grup whatsapp;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo mendapat 35 ribu per metrik ton dan baru mengetahuinya ketika dalam proses penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai funder, donatur sebagaimana yang disebutkan saksi-saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai keuntungan 15%;
- Bahwa informasi transaksi yang didapatkan dari Saksi Hermas Wibowo hanya mengenai beli batu darimana, siapa penjual dan pembelinya. Saksi Hermas Wibowo tidak pernah memberitahukan mengenai keuntungan 15%;
- Bahwa tanggung jawab Saksi Hermas Wibowo ke seluruh stake holder, tidak spesifik ke saksi;
- Bahwa transaksi terjadi ketika saksi umroh, yang mana saksi baru mengetahui dan belum disetujui oleh saksi, sedangkan uang telah mengalir dari TLI dan TBK. Saksi juga menjelaskan ketika saksi Suryo mendatangi saksi untuk membicarakan mengenai transaksi tersebut, saksi bertanya mengenai apakah ada perjanjiannya;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 diadakan meeting dengan Indra dan Andree atas permintaan saksi David yang pada pokoknya untuk meminta pertanggung jawaban BAS dengan meminta perjanjian. Saksi Hermas Wibowo tidak ada dalam pertemuan ini;
- Bahwa saksi dan Saksi Hermas Wibowo berangkat ke Samarinda tanggal 24 Mei 2022 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi mendapat intimidasi jika tidak mampu membayar utang tersebut;

Halaman 87 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa Saksi Hermas Wibowo pada saat diskusi bersama dengan saksi dan saksi David Soon Tjan menawarkan opsi pembayaran utang dengan skema asset. Akan tetapi, saksi menjelaskan jika dalam pertemuan tersebut belum terdapat kesepakatan, melainkan hanya diskusi. Saksi menjelaskan jika Saksi Hermas Wibowo memberikan daftar asset;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo sudah tidak bekerja lagi di BBSN dan BEPN;
- Bahwa saksi bekerja di BBSN sebagai EVP Business Development yang bertugas untuk mengembangkan bisnis;
- Bahwa transaksi dengan BAS termasuk dalam *special case*, karena transaksi biasanya dilakukan dengan PLN;
- Bahwa pembuatan BEPN termasuk dalam pengembangan bisnis BBSN;
- Bahwa project yang dibawa saksi ke BEPN adalah PLN dan CEMINDO;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo telah bekerja di BBSN sebelum saksi bergabung;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada permasalahan atau kasus transaksi fiktif;
- Bahwa saksi mengenal saksi Aditia Nugroho sebagai Kepala keuangan TLI;
- Bahwa saksi menyangkal keterangan saksi Aditia Nugroho mengenai pertemuan Desember 2021 untuk bisnis atau project dengan BAS;
- Bahwa pertemuan dengan TLI dan TBK untuk membicarakan mekanisme pembayaran dilakukan sebelum BEPN terbentuk;
- Bahwa awal kerja sama TLI dengan BEPN adalah untuk project PLN. Saksi menjelaskan jika transaksi dapat dilaksanakan apabila BBSN memberikan jaminan sebagai collateral. Kemudian Saksi menyampaikan ke direksi dan komisaris BBSN dan direspon jika 2% terlalu besar dengan valuasi yang ada. Saksi Andre kemudian mengusulkan untuk membentuk Perusahaan patungan, dan diminta 70% dan menaruh orang saksi Andre yaitu saksi David Soon Tjan serta porsi saksi 30%;
- Bahwa transaksi-transaksi tersebut diminta dan diatur oleh Andree dimana pembayaran ke vendor untuk reimbursement batu dan trucking, langsung ke TLI dan TBK. Saksi juga menjelaskan jika Andre merupakan intermediary antara vendor dan BBSN;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, saksi Aditia memberitahukan kepada saksi bahwa ada 13 transaksi yang telah dijalankan dan harus segera dijalankan. Bahwa pada saat mendengar hal tersebut, saksi mempertanyakan kenapa sudah dicatat sedangkan transaksinya belum pasti;
- Bahwa atas hal tersebut, saksi menyarankan agar melakukan *grading* dan bisa dicatatkan apabila transaksinya sudah 99% terkonfirmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pencatatan tersebut adalah untuk mengejar transaksi karena mau target segera IPO dan TLI dan TBK tidak memiliki kompetensi pembiayaan baik itu kredit maupun operasional;
- Bahwa ketika berbicara dengan saksi Aditia mengapa pencatatan di TLI dan TBK tetap dilakukan, dijawab oleh saksi Aditia bahwa pencatatan tersebut tidak bisa dihapus;
- Bahwa larangan dari saksi David Soon Tjan tidak pernah ada baik itu secara tertulis maupun lisan;
- Bahwa saksi David Soon Tjan secara structural tidak ada di TLI dan TBK;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan presentasi proyek kepada saksi David Soon Tjan;
- Bahwa pertemuan pada Maret tidak pernah secara spesifik membahas tentang transaksi jual beli dengan BAS, melainkan untuk membicarakan potensi menambang bersama, melihat jetty, greenfield atau lahan yang akan ditambang;
- Bahwa saksi tidak memiliki otoritas keuangan, karena project cost ditentukan langsung oleh TLI dan TBK sehingga tidak ada specimen ataupun memo saksi. Saksi juga menjelaskan jika tanpa ada approval saksi, transaksi akan tetap berjalan;
- Bahwa saksi menjelaskan jika approval transaksi dari saksi Aditia dan Andre;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo bertanggung jawab kepada stake holder BEPN tanpa ada perintah karena sudah berjalan;
- Bahwa BEPN belum memiliki perusahaan;
- Bahwa tidak ada keputusan Direksi yang menginstruksikan agar Saksi Hermas Wibowo pergi ke lokasi;
- Bahwa penempatan atau karyawan yang diperbantukan adalah untuk seluruh transaksi, tidak terkhusus untuk transaksi dengan BAS;
- Bahwa tugas Saksi Hermas Wibowo adalah mencari penjual dan pembeli dan mengawasi operasional dalam bentuk foto-foto yang dikirimkan Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa Management Fee tidak diatur dalam perjanjian jual beli karena merujuk ke HOA yang berlaku atas perbantuan karyawan BBSN ke BEPN;
- Bahwa saksi menjelaskan jika tugas Saksi Hermas Wibowo ketika telah mendapatkan dana operasional sebanyak 15 juta adalah untuk mengecek di lapangan hingga akhir transaksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

Halaman 89 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Saksi **WIDYASARI**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Hermas Wibowo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan Branch Operational Service Manager, memastikan kegiatan operasional cabang berjalan dengan baik, dan bertanggung jawab kepada Branch Manager sebagai pimpinan cabang;
- Bahwa terdapat 1 (satu) rekening yang dimintakan oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan yakni atas nama FAIZAL H terdaftar sejak 27-01-2020, di cabang Gateway Surabaya, dan dibuka oleh nasabah sendiri yang bernama Faizal H, rekening masih aktif, serta memiliki saldo awal sebesar Rp. 1,100,000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saldo terakhir per 27-12-2022 sebesar Rp. 60,079.68 (enam puluh ribu tujuh puluh Sembilan rupiah koma enam puluh delapan sen);
- Bahwa Faizal H membuka rekening pada tanggal 27-01-2020, rekening dibuka oleh nasabah sendiri yang bernama Faizal H dibuka di cabang Gateway Surabaya, rekening masih aktif, serta memiliki saldo awal sebesar Rp. 1,100,000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saldo terakhir per 27-12-2022 sebesar Rp. 60,079.68 (enam puluh ribu tujuh puluh Sembilan rupiah koma enam puluh delapan sen);
- Bahwa dari bulan Desember 2021 – sekarang terdapat transaksi penarikan tunai di atm, transfer dana ke bank lain, pembelian pulsa, penyetoran dana, pembayaran tagihan, penerimaan dana dari bank lain, pembayaran transaksi di merchant;
- Bahwa ada penarikan dana terdapat pengambilan dana atau tarik tunai dari Bank CIMB Niaga dari rekening atas nama Faizal H dari bulan Desember 2021 – sekarang dengan total sebesar Rp. 167.900.000 dilakukan melalui ATM oleh nasabah sendiri;
- Bahwa terdapat dana masuk ke rekening nomor 706124131100 atas nama Faizal H dari bulan Desember 2021 - sekarang dengan jumlah dana total sebesar Rp. 1.911.150.175;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

Halaman 90 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi **MIRA WIDYA PRAMUDITA**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Hermas Wibowo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada didalam BAP Penyidik;
- Saksi bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang telah menjabat sebagai Branch Operation Manager selama 4 (empat) bulan di Bank Mandiri KCP Sidoarjo Gateway berdasarkan Surat Rotasi tanggal 24 Oktober 2022 nomor JBR.R04/RHC.SK.515/2022;
- Bahwa untuk menjadi nasabah pada Bank Mandiri adalah dengan cara mengisi formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang diberikan di cabang tempat pembuka dan membawa dokumen identitas KTP (asli) dan NPWP (opsional). Setoran awal yang dibutuhkan sesuai dengan fitur dari jenis rekening yang dipilih oleh calon nasabah. Untuk rekening tabungan bisnis mandiri, setoran awal yang dibutuhkan adalah minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- bahwa Ketika seseorang telah menjadi nasabah pada Bank Mandiri, fasilitas yang biasanya diberikan kepada nasabah adalah buku tabungan dan kartu debit (kartu ATM). Selain itu, nasabah juga ditawarkan untuk menggunakan fasilitas e-banking berupa aplikasi Livin by Mandiri;
- bahwa dalam melakukan transaksi Tarik dan transfer uang melalui counter teller dapat dilakukan oleh orang lain, dengan ketentuan apabila dilakukan penarikan oleh pihak lain selain nasabah maka diperlukan dokumen surat kuasa dari nasabah kepada penarik dan KTP dari nasabah dan KTP (asli) penerima kuasa. Untuk penyetoran tunai oleh pihak lain selain nasabah dapat dilakukan dengan ketentuan penyetor mengisi aplikasi setoran tunai dan membawa KTP (asli);
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi tentang transaksi keuangan yang berhubungan dengan Nasabah Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410022701262 atas nama Anisa Yulia;
- Bahwa saksi menjelaskan Anisa Yulia dengan NIK 3275067012700021 memiliki 1 (satu) rekening tabungan Bisnis nomor 1410022701262 di Bank Mandiri KCP Sidoarjo Gateway dengan saldo saat ini yaitu Rp.1.180.302 (satu juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus dua rupiah) pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 10.00 WIB;

Halaman 91 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening tersebut dibuka pada tanggal 22 Agustus 2022 di Bank Mandiri KCP Sidoarjo Gateway dengan setoran awal sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu) menggunakan identitas e-KTP dan NPWP. Saat ini rekening tersebut berstatus restricted dengan saldo awal saat pembukaan sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan saldo akhir per tanggal 16 Maret 2023 jam 10.00 WIB, sebesar Rp 1.180.302 (satu juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus dua rupiah);
- Bahwa Jenis tabungan yang dibuka tersebut adalah tabungan Bisnis di mana persyaratan untuk membuka tabungan Bisnis adalah calon nasabah memperlihatkan asli kartu KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Fasilitas yang dimohonkan pada pembukaan rekening tersebut adalah buku tabungan dan kartu debit (kartu ATM) serta bukti penyerahannya telah tertera pada aplikasi pembukaan rekening;
- Bahwa Rekening tersebut terdaftar fasilitas e-banking, yaitu aplikasi Livin by Mandiri di mana limit transaksi pada aplikasi Livin by Mandiri adalah sebagai berikut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

19. Saksi **DAH SULISTIANINGSIH, S.M**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Hermas Wibowo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Priority Banking Officer selama 10 bulan 27 hari sesuai dengan SK Direksi nomor 061/24/DIR/HCP/KEP tanggal 11 Maret 2022 dengan Tugas dan tanggung jawab Priority Banking Officer adalah melaksanakan kegiatan pemasaran produk dan pendanaan Prioty Banking serta membina hubungan bisnis yang baik dengan seluruh nasabah Priority Banking. Dan Saksi melaporkan hasil pekerjaan Saksi kepada Penyelia Priority Banking;
- Bahwa untuk menjadi nasabah bank jatim Calon nasabah harus membawa KTP dan NPWP asli sebagai persyaratan dokumen. Serta mengisi dan menandatangani CIF , (Formular pembukaan rekening);
- Benar atas nama Faizal H dgn NIK tersebut adalah nasabah Bank Jatim, sejak tanggal 05 Maret 2020 di Cabang Utama Surabaya dengan nomor

Halaman 92 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0013323330, pada saat pembukaan rekening dokumen yang dilampirkan adalah KTP dan NPWP;

- bahwa saksi menjelaskan bahwa terhadap rekening nomor 0013323330 dalam periode 05 Maret 2020 s.d.27 Januari 2023, terdapat transaksi uang keluar sejumlah diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa rekening nomor 0013323330 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya atas nama FAIZAL H., saat ini sudah dilakukan pemblokiran oleh pihak kami, atas permintaan dari Bareskrim Polri, dan terhadap rekening tersebut sudah tidak dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan selama 30 hari sejak tanggal 29 Desember 2022;

- Bahwa Berdasarkan data Buku tabungan, nomor rekening 0013323330 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya atas nama FAIZAL H., sudah tidak dipergunakan oleh nasabah sekitar Tahun 2020;

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening saldo nominal terakhir yang dimiliki oleh nomor rekening 0013323330 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya atas nama FAIZAL H., kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

20. Saksi **HASBIALLAH**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Hermas Wibowo dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada didalam BAP Penyidik;

- Bahwa saksi sebagai Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Nasabah di Kantor BNI Cabang Samarinda dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Nasabah di Kantor BNI Cabang Samarinda yaitu, menjaga hubungan baik kepada para nasabah BNI, melakukan pengawasan terhadap jalannya transaksi dan layanan di Kantor Cabang Samarinda, melakukan pengawasan terhadap pembukaan rekening, pencairan dana, serta penutupan rekening di kantor cabang;

- Bahwa data pemilik rekening atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna dengan nomor rekening 1281204697, 1327351098, 1381204694, 2311692314 dan 2311692325 adalah sebagai berikut:

Halaman 93 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) nomor rekening 1281204697 Dibuka pada tanggal 10/06/2021 buka rek di BNI Cabang Samarinda, namun rekening tersebut telah ditutup pada tgl 05/08/2022. Saldo Awal Rp 1.000.000,- dan Saldo Akhir Rp 0,-.
 - b) nomor rekening 1327351098 Dibuka pada tgl Dibuka pada tgl 17/12/2021 buka rek di BNI Cabang Samarinda, namun rekening tersebut berstatus dormant per tgl 01/02/2023. Saldo Awal Rp 100.000.000,- dan Saldo Akhir tgl 31/01/2023 Rp 169.923,-.
 - c) nomor rekening 1381204694 Dibuka pada tgl 20/01/2022 buka rek di BNI Cabang Samarinda, namun rekening tersebut berstatus dormant per tgl 01/10/2022. Saldo Awal Rp 1.000.000.000,- dan Saldo Akhir tgl 31/01/2023 Rp 69.282,-
 - d) nomor rekening 2311692314 Dibuka pada tgl Dibuka pada tgl 23/02/2022 buka rek di BNI Cabang Samarinda, namun rekening tersebut berstatus dormant per tgl 01/08/2022. Saldo Awal USD 500,- dan Saldo Akhir tgl 31/01/2023 USD 415,-
 - e) nomor rekening 2311692325 Dibuka pada tgl Dibuka pada tgl 06/04/2022 buka rek di BNI Cabang Samarinda, namun rekening tersebut berstatus dormant per tgl 01/12/2022. Saldo Awal Rp 1.000.000,- dan Saldo Akhir tgl 31/01/2023 Rp 1.289.722,-
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada rekening nomor 1281204697 pernah menerima dana dari PT Sinar Asyiq Kartanegara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

21. Saksi **HERMAS WIBOWO**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan jika tetap pada keterangannya sebagaimana disampaikan pada persidangan Terdakwa Faizal dan Saksi Anisa;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika fee yang didapatkan belum pernah digunakan oleh Saksi dan uang yang didapatkan dari transaksi dengan SAK dikembalikan kepada Humam, karena Humam lah yang sejak awal meminta fee tersebut sebagai fee dalam transaksi melalui Saksi kepada Terdakwa Faizal;
- Bahwa uang yang dikirimkan kepada Humam dilakukan secara bertahap tergantung permintaan Humam, sehingga Saksi menjelaskan jika uang tersebut tidak langsung dikirimkan sepenuhnya. Saksi juga menjelaskan jika sisa uang 370 juta yang diberikan ke penyidik sebagai barang bukti karena uang tersebut belum diminta oleh Humam;

Halaman 94 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan jika fee yang diterima dari Terdakwa Faizal dipergunakan Humam untuk membeli batu bara, akan tetapi hingga saat ini Saksi tidak mengetahui status uang tersebut, karena tidak ada laporan dari Humam. Pembelian tersebut menggunakan perusahaan lain yang independent agar tidak terjadi konflik kepentingan dimana Saksi merupakan komisaris pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persyaratan pencairan uang dari TLI dan TBK;
- Bahwa Saksi mengklarifikasi jika Saksi memang ada pada saat pengapalan pertama, bukan setiap pengapalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika biaya operasional sebesar 15 juta yang didapatkan dari rekening PRP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen HOA, hanya diberitahukan tanpa mengetahui isinya dan tidak mengetahui siapa yang tanda tangan dalam HOA tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika selama bekerja di BBSN, tidak pernah ada keputusan direksi mengenai spesifikasi tugas Saksi di BBSN;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika selama menjabat sebagai EVP Operasional, Saksi bekerja di kantor, bukan sebagai orang lapangan dimana Saksi melakukan monitoring dari kantor;
- Bahwa acuan Saksi dalam melaksanakan tugas selama diperbantukan di BEPN adalah berdasarkan perintah dan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di BBSN karena masih belum adanya SOP atau aturan perusahaan yang jelas di BEPN;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas perbantuan ke BEPN, Saksi diminta tolong untuk mencari sumber batu dan pembeli;
- Bahwa ketika Saksi mendapatkan potensi sumber batu, maka akan diadakan meeting internal perusahaan untuk menentukan apakah disetujui untuk dilanjutkan atau tidak, kemudian Saksi diminta untuk membuat draft RAB, apabila telah disetujui oleh Direktur perusahaan maka kemudian membuat kontrak;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika dalam setiap pengurusan RAB terdapat komponen-komponen salah satunya seperti harga jual dan beli batu yang mana merupakan format standar yang ada di BBSN. Adapun yang terdapat dalam kasus dengan BAS, diminta dimasukkan management fee sebesar 25 ribu per metrik ton;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika pencairan management fee terjadi bersamaan sejak TLI dan TBK mengirimkan dana ke BAS. Saksi tidak mengetahui

Halaman 95 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



mekanisme lebih lanjut mengenai management fee karena Saksi hanya sebatas mengetahui mengenai RAB;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari saksi Muhammad Arif dan saksi Abraham bahwa target BEPN adalah 10 pengapalan yang mana merupakan nominasi dalam dashboard;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika per tanggal 10 ada zoom meeting untuk menentukan pelaksanaan project yang dihadiri Saksi, saksi Muhammad Arif, saksi Abraham, saksi Dimas, saksi David Soon Tjan. Tugas Saksi dalam zoom meeting tersebut adalah hanya untuk menjelaskan nominasi-nominasi yang ada, bukan pengambilan keputusan. Bahwa acuan pelaksanaan project adalah terpenuhi setidaknya 70% dokumentasi project;
- Bahwa perubahan skema dilakukan oleh Terdakwa Faizal karena ada permasalahan utang piutang dengan SAK, sehingga Terdakwa Faizal mengusulkan agar SAK diganti dengan BMU. Pada saat pengajuan perubahan supplier ini, Saksi telah meminta dokumentasinya seperti IUOPK dan diberikan kepada BEPN untuk diverifikasi. Saksi juga menjelaskan jika tidak ada koreksi atas penggantian supplier tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Terdakwa Faizal ketika penggantian supplier tersebut juga termasuk mengganti sumber tambangnya ke tambang DUM, yang mana sudah disurvei oleh Saksi bersamaan dengan saksi Muhammad Arif, saksi Dimas, Terdakwa Faizal, saksi Sukardi dan Humam pada bulan April. Bahwa survei ini pada awalnya ditujukan untuk tujuan penambangan BEPN. Namun, pada akhirnya rencana penambangan tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa Faizal menawarkan jika planningnya tetap dengan DUM karena Terdakwa Faizal mendapat kuota dan harga yang lebih murah, selain itu DUM juga telah diverifikasi oleh LBE;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika permintaan fee diminta oleh Humam dan alasan kenapa transfer fee tersebut ke rekening Saksi adalah karena rekening pribadi Humam dipegang oleh istri mudanya, sehingga agar tidak diketahui istri mudanya maka Humam meminta Saksi untuk menitipkan fee tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa Faizal menyepakati permintaan Humam mengenai fee tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika total fee yang didapatkan adalah sekitar 5.2 miliar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menegaskan jika pengiriman fee ke Humam adalah berdasarkan permintaan Humam dan menurut perhitungan Saksi, Humam telah menerima sebesar 5.2 miliar;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa Faizal jika transaksinya adalah fiktif dan dari awal Saksi mengetahui jika transaksinya adalah riil karena disaat yang bersamaan ada pengiriman lain dari sumber batu yang sama;
- Bahwa mengingat disaat yang bersamaan Saksi juga bekerja di kantor BBSN Jakarta, maka Saksi melakukan kordinasi dengan telepon;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan pengalaman selama bekerja di BBSN, apabila Saksi hendak melakukan perjalanan dinas, maka Saksi mengajukan biaya perjalanan dinas dan termasuk membuat laporan perjalanan dians tersebut;
- Bahwa selama di BBSN Saksi mendapat 10 juta untuk biaya operasional. Adapaun peruntukan biaya operasional adalah untuk menangani kejadian insidentil seperti batu terbakar, batu berlumpur, banjir di dalam tongkang;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika biaya operasional dapat digunakan pada pengapalan selanjutnya, tidak terkhusus untuk satu pengapalan tersebut. Saksi memberi contoh project dengan SUPARMA dimana ada batu terbakar, maka biaya operasional digunakan untuk biaya sewa stock pile dan biaya terkait lainnya untuk menyimpan sisa batu tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika PRP akan menagihkan management fee ke TLI dan TBK. Adapun PRP sendiri diisi oleh Ita Gayatri dan saksi Muhammad Arif, namun Saksi tidak mengetahui posisi keduanya;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui adanya pemalsuan dokumen oleh pihak Terdakwa Faizal dan lainnya yaitu pada bulan Mei dimana Saksi diundang meeting yang dihadiri oleh Alman, Ita Gayatri, saksi Muhammad Arif. Dalam pertemuan tersebut, Saksi mengetahui jika Alman dan Sugeng diminta untuk menginvestigasi BAS dan Alman menyampaikan kepada Saksi ada indikasi pekerjaan fiktif karena ada beberapa dokumen yang diverifikasi oleh agen adalah tidak benar. Saksi juga berusaha mencari tahu dengan menunjukkan foto pengapalan dan dokumennya, namun menurut Alman dokumentasi tersebut adalah fiktif;
- Bahwa setelah itu, Saksi diperintah untuk mengecek ulang ke Samarinda pada bulan Juli untuk menemui saksi Sukardi karena Terdakwa Faizal tidak dapat ditemukan. Perjalanan tersebut menggunakan biaya operasional untuk bulan April. Perjalanan tersebut diperintahkan oleh Ita Gayatri karena disaat yang

Halaman 97 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



bersamaan dengan adanya permasalahan salah satu transaksi BBSN dengan Terdakwa Faizal;

- Bahwa Saksi mendatangi jetty, Pelabuhan dan alamat saksi Sukardi, akan tetapi tidak ketemu juga. Setelah selama seminggu mencari keberadaan saksi Sukardi, akhirnya Saksi kembali ke Jakarta dan diminta untuk membuat report mengenai hasil pengecekan ulang tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa Faizal adalah ketika Saksi menjadi tersangka dan adanya upaya perdamaian;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan keberatan kepada saksi Sukardi dan saksi Feri, namun sama sekali tidak ditanggapi;
- Bahwa aset yang ditawarkan Saksi dalam upaya perdamaian adalah milik teman Saksi karena ingin membantu Saksi, namun ditolak karena saksi David Soon Tjan meminta dalam bentuk cash. Alasan Saksi memberikan asset tersebut adalah karena sudah kalut dan dalam posisi sudah ditetapkan menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi juga menghadiri pertemuan dengan Ita Gayatri dan saksi Muhammad Arif di salah satu hotel di Kawasan Blok M. Pada pertemuan tersebut, Ita Gayatri menyampaikan jika saksi Muhammad Arif mau bertanggung jawab dan Saksi membantu agar permasalahan tersebut;
- Bahwa alasan Saksi resign adalah karena sebelumnya diundang pada rapat dengan dewan direksi untuk menanyakan mengenai permasalahan tersebut, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi bertemu dengan Didiek dan Ita Gayatri dan dinyatakan apabila Saksi harus bertanggung jawab secara finansial atas kerugian yang dialami BBSN. Mengingat bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan dan bekerja atas perintah atasan, maka alasan pertanggung jawaban finansial akhirnya membuat Saksi mengundurkan diri;
- Bahwa alasan BEPN bekerja sama dengan BAS adalah karena sebelumnya telah bekerja sama dengan BBSN. Pada saat itu, BBSN sedang mencari market dan market yang pada saat itu didapatkan adalah PT SEALS pada bulan November. Akan tetapi, karena PT SEALS tidak performed karena tidak dapat batu, maka Saksi mendapatkan penawaran dari Humam jika Terdakwa Faizal memiliki kuota ke LBE. Saksi akhirnya menawarkan ke BBSN untuk mengganti PT SEALS dengan BAS dan diverifikasi oleh Tomi (Direktur Keuangan BBSN) dan Bank, dan akhirnya berjalan;
- Bahwa Saksi dalam meninjau BMU, hanya dapat melihat IUOPK atau izin khusus tradingnya yang diberikan oleh Terdakwa Faizal melalui WA dan kemudian Saksi mengirimkan dokumentasi tersebut kepada BEPN untuk

Halaman 98 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



diverifikasi dan sejauh ini tidak ada penolakan karena sifatnya hanya menggantikan posisi SAK sebagai supplier;

- Bahwa report diberikan oleh Saksi karena informasi awalnya masuk ke melalui Saksi sehingga Saksi sebagai EVP Operation memberikan report ke Perusahaan;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai EVP Operation dimana Saksi lebih banyak menerima laporan dan mendapat informasi dari Bagus Waskito, jadi Saksi tidak setiap saat turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika skema pencairan yang berlaku biasanya di BBSN adalah mengharuskan adanya perjanjian;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika pernah bertanya kepada saksi Praswundi mengenai kenapa pembayaran dilakukan tanpa ada perjanjian, namun Saksi tidak diberikan jawabannya;
- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp. 376.642.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang pernah diterimanya dari Terdakwa Faisal H ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli **DHIRA GULISTA SUDJAJA, S.H., L.L.M.**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di PPATK sejak 2008 hingga dengan sekarang;
- Bahwa jabatan ahli adalah sebagai Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda bertugas pada Direktorat Hukum PPATK untuk melaksanakan pemberian keterangan Ahli dibidang TPPU baik pada tahap penyidikan maupun dipersidangan, serta mewakili PPATK diluar dan didalam pengadilan;
- Bahwa ahli menjelaskan PPATK merupakan lembaga independent yang memiliki tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah masal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- Bahwa ahli menjelaskan fungsi utama adalah melakukan analisis transaksi atas laporan-laporan yang PPATK terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi yang dianalisis secara umum diatur dalam pasal 1 angka 5 yakni terkait transaksi keuangan mencurigiakan kemudian pasal 23 LPKT yakni laporan transaksi keuangan tunai dalam hal transaksi minimal Rp. 500 juta, transaksi yang dilaporkan berdasarkan respon minimal meskipun diketahui sumbernya sah tapi memenuhi respon minimal Rp. 500 juta maka itu wajib dilaporkan ke PPATK;
- Bahwa yang memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut adalah industri keuangan dalam hal ini perbankan atau transaksi pembelian kendaraan bermotor, transaksi pembelian rumah di Developer/Properti dalam hal nilainya minimal Rp. 500 juta;
- Bahwa ahli pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dengan permohonan untuk perkara atas nama FAIZAL, Dkk yakni FAIZAL, ANISA YULIA, HERMAS WIBOWO dan MUHAMMAD ARIF;
- Bahwa ditahap penyidikan ditunjukkan kepada Ahli dugaan TPPU dari Tindak Pidana Asal Penggelapan dan Penipuan dan Pemalsuan Dokumen, terkait dengan penjualan dan pembelian hasil tambang antara PT BEPN, PT BMU dan PT BAS;
- Bahwa ahli melihat karena adanya dokumen-dokumen yang dipalsukan yang kemudian mengakibatkan membayar sejumlah uang dalam hal uraian mutasi transaksi, ada pembayaran kurang lebih sekitar Rp. 50 milyar dari PT BEPN atau PT TLI/PT TBK ke PT BMU atau ke PT BAS termasuk PT SAK;
- Bahwa khusus Saksi Hermas Wibowo saat itu ahli melihat adanya penerimaan berupa fee karena transaksinya ini didasarkan atas kesepakatan pembayaran fee atau jasa yang dilakukan oleh Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa ditemukan adanya pembayaran masuk kedalam rekening Saksi Hermas Wibowo diantaranya dari rekening PT SAK secara langsung, dari PT BMU secara langsung dan dari rekening pribadi yakni Terdakwa FaiZAL dan saksi ANISA YULIA;
- Bahwa yang ahli cermati dari pola transaksi dalam rekening pribadi FAIZAL dengan pola setelah rekening FAIZAL menerima sejumlah dana dari rekening PT BMU kemudian dihari yang sama akan dikirimkan ke rekening Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa secara underline adalah pembayaran fee tetapi dari konsep pembayaran dari rekening perorangan antara rekening FAIZAL dan ANISA YULIA kedalam kesepakatan fisik yang ahli lihat adalah pola cara

Halaman 100 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya karena seharusnya dibayarkan dari rekening PT BMU dan PT SAK tapi ada mutasi dari rekening FAIZAL yang sebelumnya diterima duluan dari PT BMU dan PT SAK;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam perbuatan TPPU saat ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni kategori aktif dan kategori pasif;
- Bahwa untuk perkara Saksi Hermas Wibowo ahli menjelaskan masuk ke dalam kategori yang menerima ke dalam rekening Saksi Hermas Wibowo, yang sumbernya berasal dari rekening PT BAS, PT BMU, ANISA YULIA dan FAIZAL;
- Bahwa konstruksi perbuatan pasal 5 atau kategori pasif ini dalam konteks haruslah terkait dari pelaku aktif di Pasal 3, jadi dalam konteks pemidanaan TPPU Pasal 5 ini adalah orang yang ikut menikmati pentranferan, menerima pengalihan dari pelaku aktif jadi tidak mungkin ada pelaku pasal 5 sendiri tanpa ada Tindak Pidana Asalnya karena TPPU ini sebagai tindak pidana lanjutan sehingga menurut ahli harus ada Tindak Pidana asalnya yang dilakukan oleh saksi ANISA YULIA dan Terdakwa FaizAL;
- Bahwa Pasal 75 UU RI No 8 tahun 2010 tentang TPPU menyebutkan Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK;
- Bahwa Pasal 69 UU RI No. 8 Tahun 2010 juga menyatakan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya;
- Bahwa ahli menyatakan perkara TPPU bisa terlebih dahulu disidangkan namun didalam Pasal 69 ini menyatakan tidak wajib artinya bukan tidak ada tetapi harus ada hubungan causalitas antara perbuatan pidana yang berkait harta kekayaan termasuk ke dalam penyidikan TPPU;
- Bahwa ahli menjelaskan karena TPPU ini adalah Tindak Pidana Lanjutan dimana diartikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tahun 2014 bahwa TPPU adalah Tindak Pidana yang bergerak atas perbuatan yang dihasilkan dari Tindak Pidana Asal maka tidak mungkin ada Tindak Pidana TPPU tanpa ada tindak pidana asalnya;
- Bahwa untuk Saksi Hermas Wibowo ahli menyatakan dari konteks harta kekayaan masuk dalam kategori pasif;

Halaman 101 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa pasal 3 dan pasal 4 merupakan kategori aktif karena adanya kegiatan aktif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana sebaliknya dalam Pasal 5 merupakan kategori pasif karena tidak ada yang dilakukan selain menerima pentranferan, pengalihan dan penukaran dan bisa dilakukan tanpa kehendak dari pelaku pasif;
- Bahwa ahli menjelaskan seorang ibu rumah tangga yang menerima transferan dari suami selama mengetahui atau patut diduga harta tersebut berasal dari tindak pidana maka itu memenuhi klausul atau memenuhi unsur-unsur perbuatan pasif karena perbuatannya hanya menerima pentransferan dan pengetahuan terkait harta kekayaan tidak ada upaya menyamarkan atau menyembunyikan;
- Bahwa ahli menjelaskan adanya upaya dari pelaku aktif yakni ANISA YULIA dan FAIZAL karena kedua orang ini yang melakukan transaksi-transaksi sebagai tindak pidana asal penipuan dan penggelepan dan melakukan penyembunyian dan menyamarkan antara lain menggabungkan ke kegiatan usaha yang sah karena yang ahli lihat ada pembayaran operasional, gaji, sewa alat berat menunjukkan digunakan untuk kegiatan usaha;
- bahwa kemudian terdapat penginvestasian kembali yakni pembayaran asuransi, pembelian emas yang ahli cermati tidak dibayarkan langsung dari rekening yang digunakan untuk menerima uang korban yakni PT BEPN tapi dialihkan dulu ke rekening perorangan dan dari rekening perorangan tersebut lah digunakan untuk keperluan lainnya, ada upaya untuk melapisi supaya transaksi ini tidak langsung bersumber dana dari tindak pidana asal;
- bahwa dari Saksi Hermas Wibowo ahli melihat penerimaan dari rekening PT SAK dan PT BMU, sehingga ketika ada penerimaan fee kepada Saksi Hermas Wibowo dari perusahaan tersebut ahli melihat ini adalah kehendak dari ANISA YULIA dan FAISAL H dimana konteks harta kekayaan tersebut dikemas menjadi fee;
- bahwa dalam konteks pengetahuan maka Saksi Hermas Wibowo harus diyakini mengetahui sumber dana terkait tindak pidana asal yang diduga dilakukan oleh ANISA YULIA dan FAISAL H;
- bahwa konteks Pasal 5 ini harus ada kemampuan mengetahui atau patut menduga, bahwa pengetahuan ini bisa diartikan sempurna apabila seseorang

Halaman 102 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



tersebut adalah bagian dari Sindikat Tindak Pidana Asal yang terlibat melakukan Tindak Pidana Asal;

- bahwa dalam TPPU ini adalah objeknya harta kekayaan, dalam konteks TPPU Tindak Pidana Asal hanya menjadi pintu masuk untuk meyakini harta kekayaan dari Tindak Pidana;

- bahwa TPPU sebagai Tindak Pidana Lanjutan memiliki konsekuensi apabila tidak ada Tindak Pidana Asal atau tidak terbukti Tindak Pidana Asal walaupun ada transaksi yang membungkus atau menyembunyikan asal usul secara otomatis tidak terbukti Tindak Pidana Asalnya sehingga objek dari TPPU adalah asal harta yang dihasilkan bukan dari perbuatan pidana;

- bahwa ahli menjelaskan apabila dikembalikan atau digunakan untuk transaksi lain maka dalam konteks TPPU yang ahli lihat adalah selama ada harta kekayaan yang sudah dilakukan perbuatan aktif atau diterima dalam artian pasif kemudian dikembalikan, maka menurut ahli perbuatan tersebut sudah selesai selama dalam konteks perbuatan aktif perbuatan tersebut dapat dianggap membuat tersembunyikannya atau tersamarkannya hasil asal-usul tindak pidana walaupun nanti dikembalikan tetapi cara menerima menggunakan dari rekening pihak lain contohnya atau dengan transaksi tunai secara bertahap;

- bahwa ahli menjelaskan dalam konteks pasif selama ada fakta menerima pentransferan, penukaran dan atau menguasai atau menggunakan harta dari tindak pidana yang dapat dibuktikan atau diyakini seseorang itu tahu berasal dari Tindak Pidana walaupun dia mengembalikan ahli berpendapat pasal 5 ini sudah terpenuhi;

- bahwa ahli menjelaskan pengetahuan tidak terbatas pada pengakuan dari pelaku TPPU wajib aktif atau pasif karena dalam perbuatan aktif dalam pasal 3 transaksi ini akan terlihat seperti transaksi umum atau biasa dipilih oleh orang lain, penarikan tunai atau penyetoran lebih dari Rp. 500 juta harus lapor ke PPATK dari pihak perbankan;

- bahwa ahli menjelaskan pasal 1 angka 5 huruf c menyatakan Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;

- bahwa ahli menjelaskan secara konsep PPATK menyusun laporan hasil analisis terbagi menjadi dua cara atau kategori yaitu:

1. Yang pertama laporan yang disusun atau hasil analisis yang disusun berdasarkan permintaan penegak hukum, atas dasar yang disampaikan

Halaman 103 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



penegak hukum maka PPATK melakukan analisis dan menyampaikan kepada penegak hukum yang meminta;

2. Yang kedua adalah analisa proaktif yakni bank menyampaikan kepada PPATK terkait transaksi keuangan mencurigakan, dari hal tersebut kemudian dilakukan analisa;

- Bahwa analisa yang dilakukan oleh PPATK merupakan dokumen sekunder yakni dokumen yang disajikan oleh Penyidik berupa rincian transaksi keuangan kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari pihak Bank;
- Bahwa ahli menjelaskan apabila ahli diperiksa untuk fokus pada Tindak Pidana Pencucian Uang maka ahli hanya fokus pada UU No.8 Tahun 2010 dan turunannya;
- Bahwa ahli menjelaskan ada konsekuensi TPPU menjadi Tindak Pidana Lanjutan harus diyakini bahwa ada harta kekayaan yang menjadi objeknya dan berasal dari Tindak Pidana Asal;
- Bahwa yang menjadi fokus dari TPPU bukan pemenuhan unsur pasal dari penipuan atau pengelapan tetapi ada hubungan casualitas antara transaksi yang dilakukan oleh ANISA YULIA dan FAIZAL yang mengalik kepada Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa ahli menjelaskan hakim memberikan kesempatan kepada Saksi Hermas Wibowo untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, karena pembuat Undang-Undang menilai yang mampu membuktikan sumber dana itu yang sah adalah diri pelaku;
- Bahwa kemampuan untuk menduga atau kemapuan untuk mengetahui selain dilihat peran dari Tindak Pidana Asal seperti apa, kalau tidak terkait dari Tindak pidana Asal melihat bagaimana cara menerima atau mekanisme pola transaksi penerimaan itu;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dianalisa oleh ahli berasal dari data sekunder bukan data dari perbankan apa adanya tetapi data yang sudah di compare dengan transaksi tertentu, ahli meminta penjelasan ke Penyidik kemudian didukung dengan keterangan dari para saksi yang ada dlam berkas perkara;
- Bahwa ahli menjelaskan tidak ada kewajiban bagi ahli maupun PPATK untuk mengklarifikasi kepada Saksi Hermas Wibowo terkait transaksi yang disajikan oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak memiliki dokumen terkait tugas dan tanggungjawab Saksi Hermas Wibowo dalam transaksi jual beli batubara tersebut namun ahli melihat terkait dokumen berupa dokumen pengapalan;
- Bahwa ahli menjelaskan yang menjadi fokus pemeriksaan ahli adalah terkait transaksi-transaksi khususnya terkait pembayaran dan pengiriman;
- Bahwa ahli tidak menilai secara detail terkait pemenehan unsur tindak pidana asal karena ahli menilai Tindak Pidana Asal hanya sebagai pintu masuk ;
- Bahwa ahli dalam konteks TPPU harus dilihat yang diperoleh oleh pelaku dalam Tindak Pidana Asal;
- Bahwa penerimaan uang tidak selalu dalam kaitan dengan TPPU karena bisa juga masih terkait Tindak Pidana Asal, bisa dinyatakan TPPU adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan dari transaksi di rekening;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan Direktur BAS;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Hermas Wibowo sejak November 2021 yang pada awalnya dikenalkan oleh Humam dan diperkenalkan sebagai *funder* (pemilik dana);
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo membawa BBSN dan BEPN;
- Bahwa ketika awal pertemuan dengan Saksi Hermas Wibowo dan Humam membicarakan tentang transaksi dan batu bara dan belum membahas mengenai transaksi dengan BEPN;
- Bahwa transaksi pertama BAS adalah dengan BBSN dengan pemasoknya adalah SAK;
- Bahwa SAK digunakan dengan alasan karena harus ada perusahaan yang menjadi lending dana pinjaman. Selain itu, SAK telah memiliki perizinan;
- Bahwa transaksi pertama terjadi di Palembang untuk Lestari Banten Energi terjadi pada Desember pakai PO Eka Energi Mentari, modal dari BBSN;
- Bahwa alasan dilakukan transaksi fiktif ini adalah karena Terdakwa harus mengeluarkan cek mundur 1 bulan dan project yang dibawa Saksi Feri di Palembang mengalami kerugian, sehingga agar pengembalian uang BBSN dapat dilakukan maka dilakukanlah transaksi fiktif;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Hermas Wibowo mengetahui jika transaksi pertama BAS di Palembang mengalami kerugian;

Halaman 105 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi pertama di Palembang, Saksi Hermas Wibowo dan Humam datang dan menunggu transaksi hingga tongkang keluar dari Pelabuhan;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo meminta presentase keuntungan sebesar 15% diserahkan kepada BBSN atau BEPN serta fee sebesar 35 ribu per metrik ton tanpa ada perjanjian;
- Bahwa kerja sama ditawarkan oleh Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa transaksi BEPN tidak terlepas dari BBSN, karena pada awalnya menggunakan BBSN terlebih dahulu. Peralihan ke BEPN dilakukan oleh pihak Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa ketika terjadi transaksi dengan BEPN, tidak langsung menggunakan BMU, namun didahului SAK 1 kali;
- Bahwa transaksi dengan SAK benar terjadi;
- Bahwa selama transaksi dengan SAK dan BMU, Saksi Hermas Wibowo tidak pernah datang ke lokasi;
- Bahwa orang-orangnya Saksi Hermas Wibowo datang ke Jetty BAS karena ada batu bara yang ditumpuk;
- Bahwa foto dan video diambil oleh Saksi Sukardi atas permintaan Terdakwa.
- Bahwa setiap transaksi atau pengiriman harus ada orang yang di lapangan untuk memantau atau mengecek;
- Bahwa SI dibuat oleh Saksi Sukardi, sedangkan BL dan lainnya dibuat oleh Saksi Feri;
- Bahwa ketika mendapat kerugian dari transaksi di Palembang, akhirnya direncanakan transaksi fiktif dengan BEPN untuk membayar cek yang telah dikeluarkan dan dengan harapan Saksi Feri membawa lagi transaksi yang benar.
- Bahwa Terdakwa selalu mengirimkan uang fee kepada Saksi Hermas Wibowo;
- Bahwa total uang yang dikirimkan kepada Saksi Hermas Wibowo selama periode Desember hingga April dalam transaksi SAK adalah sebesar 5.9 miliar yang mana hanya mencakup fee sebesar 35 ribu per metrik ton;
- Bahwa baik ketika transaksi dengan SAK maupun dengan BMU, fee yang didapatkan oleh Saksi Hermas Wibowo adalah sama yaitu sebesar 35 ribu per metrik ton;
- Bahwa terkait keuntungan sebesar 15% dikirimkan dengan mekanisme cek;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika tidak pernah memberitahukan fiktifnya transaksi yang sedang dijalankan Saksi Hermas Wibowo;

Halaman 106 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang dikirim ke rekening Saksi Hermas Wibowo disalurkan melalui rekening Terdakwa, Saksi Anisa Y, BMU segera setelah selesai menunjukkan dokumen;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika sempat ada pertemuan antara Saksi Hermas Wibowo, Saksi Arif, dan Terdakwa ke Samarinda untuk menyelesaikan masalah karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan tidak mengeluarkan cek;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati jika Terdakwa mengeluarkan cek, dan Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban, maka Terdakwa menawarkan Pelabuan dan tambang BAS, piutang BAS yang dilakukan secara mengangsur/bertahap;
- Bahwa BAS di-PKPU oleh kreditur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika telah mengirimkan uang ke BEPN sebanyak 3 miliar dan 5 miliar. Akan tetapi, yang 3 miliar dikembalikan;
- Bahwa draf perjanjian dibuat oleh Saksi Hermas Wibowo, kemudian di-print dan ditanda tangani dan dikirimkan kembali untuk ditanda tangani balik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika seringkali dalam transaksi batu bara perjanjian dibuat back-dated;
- Bahwa Terdakwa yang juga menandatangani transaksi dengan BMU;
- Bahwa menurut Humam pada saat itu menjelaskan jika Saksi Hermas Wibowo merupakan funder;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika Saksi Hermas Wibowo menawarkan modal karena Terdakwa dipertemukan oleh Humam dengan Saksi Hermas Wibowo karena butuh modal;
- Bahwa menurut Terdakwa transaksi dengan LBE dan SAK, BBSN sebagai pemilik dana;
- Bahwa kerugian pada transaksi di Palembang disebabkan karena ada penalty dari LBE;
- Bahwa transaksi fiktif disepakati bersama oleh Terdakwa, Saksi Sukardi dan Saksi Feri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika tidak pernah memberitahu dan membicarakan kepada Saksi Hermas Wibowo mengenai transaksi fiktif;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika ketika transaksi yang benar, Saksi Hermas Wibowo sudah ada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membahas kepada Saksi Hermas Wibowo mengenai siapa suppliernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode transaksi fiktif adalah dengan menyamakan dokumen-dokumen fiktif dengan transaksi-transaksi yang lain;
- Bahwa foto dan video yang diambil adalah batu milik orang lain yang dengan sengaja diambil dan diakui jika batu bara sudah loading;
- Bahwa orang yang di lapangan hanya datang dan meminta duit dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Orang lapangan tersebut bertemu dengan Saksi Sukardi. Akan tetapi, Terdakwa tidak pernah bertanya mengenai apa saja yang dilakukan orang lapangan tersebut;
- Bahwa supplier yang digunakan adalah SAK dan BMU;
- Bahwa pembayaran yang terbayarkan sesuai invoice dan cek yang dikeluarkan adalah pada transaksi yang real;
- Bahwa uang yang didapat dari TLI dan TBK diputar untuk menutup kerugian sebelumnya dan invoice BEPN dengan mengakumulasikan transaksi-transaksi tersebut;
- Bahwa perputaran uang untuk menutup kerugian tidak dapat dilakukan karena sudah tidak mendapat uang;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat Surat Pernyataan dan dalam posisi tidak didampingi pengacara;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo pernah meminta hardcopy dokumen-dokumen transaksi;
- Bahwa fee Saksi Hermas Wibowo dari 35 ribu dikurang 10 ribu menjadi 25 ribu;
- Bahwa BMU tidak punya tambang;
- Bahwa untuk mendapatkan uang dari BEPN, Terdakwa mengirimkan beberapa dokumen seperti SI, draught survey, SKAB, cargo manifest yang mana telah menjadi standar dalam transaksi batu bara;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo mendapatkan fee karena merupakan komitmen awal ketika transaksi mau berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan bernama YOHAN ADINURI, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa FAIZAL H karena merupakan karyawan dari terdakwa FAIZAL H;
- bahwa pada bulan Pebruari 2023 ketika saksi sedang berada di Mess PT BAS menemukan dokumen-dokumen yang terdapat tandatangan saksi

Halaman 108 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIF dan ITA GAYATRI dimana tandatangan tersebut ditemukan dalam invoice;

- bahwa pada bulan Januari saksi pernah mendatangi kantor ware six dalam rangka untuk pengapalan di Kalimantan Barat;
- bahwa saksi bekerja sejak tahun 2016 dibagian shipment atau pengapalan dari PT BAS dimana terdakwa FAIZAL H sebagai Direkturnya;
- bahwa yang saksi ketahui hanya terkait dokumen pengapalan sedangkan untuk RAB saksi tidak megnetahuinya;
- bahwa saksi mengetahui apabila PT BAS telah di pailitkan pada bulan September 2023, saksi mengetahuinya dari sama-sama mantan karyawan PT BAS;
- bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi terkait pailit PT BAS kepada terdakwa FAIZAL H;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 ada yang mendatangi PT BAS untuk mencari terdakwa FAIZAL H;
- Bahwa setahu saksi saat ini terdakwa FAIZAL H disidangkan karena masalah hutang piutang sedangkan saksi ANISA YULIA karena nama ANISA YULIA ada dibeberapa dokumen perusahaan;
- Bahwa saksi sebagai bagian pengapalan setelah diterbitkan shping instruction kemudian saksi menyiapkan dokumen pengapalan berupa cargo manifest, bill of lading, dll;
- Bahwa terakhir saksi melakukan pengapalan pada bulan maret tahun 2022 setelah bulan itu tidak ada lagi pengapalan;
- Bahwa setelah bulan maret 2022 tidak ada pengapalan lagi namun saksi melihat bagian admin membuat shping instruction kemudian dikantor saksi tahu masih ada di buat dokumen pengapalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama antara PT BAS dengan PT BMU, karena kantor PT BAS dengan PT BMU berbeda;
- Bahwa ditahun 2022 untuk keuntungan yang diberikan sebesar 15% adalah keuntungan yang wajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak pula mengajukan ahli di persidangan untuk didengarkan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 109 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy cap Corporate Legal Divisi SP, Commercial Invoice Ref. No: 0087/SMR-PDO/B02-BARA/IV/2022, Costumer PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR;
2. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran dari PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR ke PT. SUCOFINDO;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Invoice No: 58012201651, tanggal 13 Mei 2022;
4. 1 (satu) lembar foto copy Shipping Instruction 038/SI-RKBM-BGE-LG/IV/2022, dari PT. PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR, tanggal 21 April 2022;
5. 1 (satu) lembar foto copy cap Corporate Legal Divisi SP, Provisional Report of Draught Survey (Vessel/Barge) SUCOFINDO, yang ditandatangani oleh ALFIAN selaku Surveyor;
6. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, Laporan Hasil Verifikasi (LHV) No.LHV: 27.24.0.22.0081, tanggal 24 April 2022 atas nama PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR;
7. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, DRAFT SURVEY REPORT, Certificate No. 03622/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
8. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, CARGO QUANTITY CALCULATION TABLE to Certificate No. 03622/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
9. 1 (satu) lembar foto copy cap Corporate Legal Divisi SP, CERTIFICATE OF WEIGHT certificate No 03623/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
10. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALYSIS, certificate No 03624/BOEKAP, tanggal 27 April 2022.
11. 1 (satu) lembar foto copy Cap PT. INDO BORNEO INSPEKSI SEVICES bertandatangan PROVISIONAL REPORT OF DRAUGHT SURVEY IBIS, Order No: WI.01.07.0196/II/22, Applicant/Shipper: PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR;
12. 1 (satu) lembar foto copy Cap PT. INDO BORNEO INSPEKSI SEVICES bertandatangan PROVISIONAL REPORT OF DRAUGHT SURVEY

Halaman 110 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBIS, Applicant/Shipper: PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR, Port Of Discharger: AN. DONG JiANG Li

13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT. Geoservices Nomor: 030/GS-HR/SMD/SP/IX/2022 tanggal 23 September 2022;

14. 1 (satu) lembar asli Statement of Barge Draught Survey PT. Geoservices tanggal 28 Agustus 2022 ID Number 200021, nama tug biat Biak II dan nama barge Garuda Coal VI

15. 1 (satu) lembar prinout berwarna SHIPPING INSTRUCTION dari PT BARA HARAPAN UTAMA No.001/BAS/SIBHU/SBE/IV/22, tanggal 27 April 2022, yang ditandatangani ACHMAD SUKAMTO

16. 1 (satu) lembar prinout berwarna cap ATQ beserta tandatangan FERDIANSYAH PROVISIONAL OF DRAUGHT SURVEY No.02.0351, tanggal 29 April 2022, total Cargo Loaded/Discharge= 4,776.846 MT

17. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir bermaterai 10.000, Akta Pendirian PT. Bara Energy Perkasa Nusantara No. 03 tertanggal 24 Agustus 2021, Notaris WAHYU SETYO WIBOWO, S.H., M.Kn.;

18. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Bara Energy Perkasa Nusantara No. AHU-0052757.AH.01.01.TAHUN 2021, tertanggal 25 Agustus 2021;

19. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Akta Perubahan PT BEPN No. 2 tertanggal 21 Juli 2022, Notaris & PPAT PUTRA PERDANA PRASETYA, S.H., M.Kn.;

20. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0035668 tertanggal 21 Juli 2022;

21. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia No. 01 tertanggal 5 September 2018, Notaris TRI THERESA TARIGAN, S.H., M.Kn.;

22. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia, No. AHU-0043024.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 11 September 2018;

Halaman 111 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



23. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta Pendirian PT Tiga Beruang Kalifornia No. 04 , tertanggal 4 Mei 2017, Notaris LIA CATUR MULIASTUTI, S.H., M.Kn.;
24. 1 (Satu) LEMBAR Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT TBK No. AHU-0024225.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 26 Mei 2017;
25. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 01/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
26. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 02/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
27. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 03/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
28. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra Mandiri Utama No. 04/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
29. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;
30. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April 2022;
31. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;
32. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 04/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
34. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT Tibeka Logistik;
35. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT Tibeka Logistik Indonesia;
36. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
37. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tiga Beruang Kalifornia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
38. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Sales invoice dari PT.Bara Energy Perkasa Nusantara kepada PT Bintang Abadi Sempurna;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tiga Beruang Kalifornia kepada Bina Putra Mandiri;
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Bina Putra Mandiri;
41. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti Laporan Rekening Koran pembayaran PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Pelabuhan Rezeki Pandansari;
42. 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) PT BEPN sebesar Rp 5.148.161.539,- tertanggal 27 Juni 2022;
43. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Bukti Penerimaan Pajak (PPN dalam negeri) oleh Negara melalui Kementerian Keuangan RI No. 016/BK-MNDR/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
44. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Bara Energy Perkasa Nusantara atas PT. Bintang Abadi Sempurna, periode April 2022 s.d. 1 Mei 2022;
45. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Binaputra Mandiri Utama atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, periode April 2022 s.d. 28 Mei 2022;
46. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tibeka Logistis Indonesia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;

Halaman 113 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tiga Beruang Kalifornia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 DOKUMEN PENGAPALAN Shipping TB. Danny 30/BG. Danny 31;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Syukur 58/BG. Syukur 59;
50. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Bloro 33/BG. Robby 96;
51. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SR Star 09/BG. Syukur 28;
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB Kingstone/BG. Asia Star 202;
53. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SJA 103/BG Benua Raya VI;
54. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111759 dengan jumlah Rp. 11.398.779.246 tertanggal 10 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
55. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111760 dengan jumlah Rp. 9.462.571.272 tertanggal 18 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
56. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111761 dengan jumlah Rp. 9.465.138.664 tertanggal 21 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111762 dengan jumlah Rp. 9.509.687.337 tertanggal 23 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
58. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111764 dengan jumlah Rp. 9.488.352.691 tertanggal 27 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
59. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111763 dengan jumlah Rp. 9.709.009.057 tertanggal 28 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;

Halaman 114 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



60. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111759 tertanggal 13 Juni 2022, nominal Rp. 11.398.779.246, atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik;
61. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111760 tertanggal 13 Juli 2022, nominal Rp. 9.462.571.272, atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik.
62. 1 (satu) lembar printout legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, hasil rapat tanggal 20 Mei 2022, yang ditandatangani Muhammad Arif dan Indra;
63. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, Salinan Waarmerking Berita Acara Kesepakatan antara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dan PT. Bintang Abadi Sempurna, Nomor 48/W/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat oleh Notaris ALISON SITANGGANG, S.H., M.Kn.;
64. 1 (satu) lembar surat legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani Muhammad Arif, kepada Direktur Utama PT. Bara Energy Perkasa Nusantara Bapak Indra Budianto Widjaja, perihal permintaan laporan keuangan Tahun buku periode 2021 (audited), tanggal 24 Januari 2023;
65. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Berita Acara Kesepakatan, tanggal 07 Juni 2022, BAS, BEPN dan BBSN;
66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 3.000.000.000 tanggal 09 Juni 2022;
67. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 5.000.000.000, tanggal 16 Juni 2022;
68. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Surat Pernyataan FAIZAL H., tanggal 06 Desember 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 14110022701262 atas nama Anisa Yulia dari bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2022;
70. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Norek : 1410022701262 atas nama Anisa Yulia.
71. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692325 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
72. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692314 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2022;
73. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1381204694 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
74. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1327351098 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
75. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1281204697 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- Tabel Rekapitulasi Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");
77. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");
78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- Tabel Rekapitulasi Bukti Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK");

Halaman 116 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK");
80. 1 (satu) bundel print out formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Muhammad Arif.
81. 1 (satu) bundel print out mutase rekening atas nama Muhammad Arif di Bank Central Asia nomor rekening 7180271907.
82. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Sinar Asyiq Kartanegara
83. 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama PT. Sinar Asyiq Kartanegara di Bank Mandiri periode Desember 2021 s.d. September 2022.
84. 1 (satu) bundel print out legalisir Bank BCA Rekening Giro PT. Tibeka Logistik Indonesia, Nomor Rekening 0353345050, periode Desember 2021 s.d. Mei 2022
85. 1 (satu) bundel print out legalisir Bank BCA Rekening Giro PT. Tiga Beruang Kalifornia, Nomor Rekening 0353808777, periode Desember 2021 s.d. Mei 2022
86. 1 (satu) bundel print out legalisir Bank BCA Rekening Giro PT. Tiga Beruang Kalifornia, Nomor Rekening 0353307778, periode Desember 2021 s.d. Mei 2022
87. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Hasil Auditor Independen dari Kantor Registered Public Accountants Gideon Adi & Rekan, yang beralamat di Plaza Sentral 7th Floor, Hl. Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, Indonesia, 12830
88. 4 (empat) lembar print out Legalisir Bank Mandiri Norek : 1200012378886, atas nama Bara Energy Perkasa Nusantara, periode Bulan November 2021 s.d. Bulan November 2022
89. 1 (satu) bundel fotocopy dipindai dengan CamScanner berlegalisir BCA rekening koran PT. Binaputraa Mandiri Utama periode April 2022 s.d. September 2022
90. 1 (satu) lembar print out berwarna Draught Survey PT. Indo Borneo Inspeksi Services Nomor: WI.01.07.0196/IV/22

Halaman 117 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar print out berwarna Draught Survey PT. Indo Borneo Inspeksi Services
92. 6 (enam) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0181609230 atas nama Anisa Yulia;
93. 1 (satu) buah asli buku tabungan Mandiri KCP Sidoarjo Gateway Nomor Rekening 141-00-2270126-2 atas nama Anisa Yulia;
94. 1 (satu) buah asli buku tabungan Rupiah Mandiri KCP Samarinda Sempaja 14815 Nomor Rekening 148-00-1575201-0 atas nama Faizal H;
95. 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0181609183 atas nama Faizal H;
96. 1 (satu) buah asli buku tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 3275062311690003 atas nama Faizal H;
97. 2 (satu) buah kartu ATM Paspur Patinum debit BCA;
98. 2 (satu) buah BCA card warna putih nomor 1889 8016 9010 6500 atas nama Anisa Yulia;
99. 1 (satu) buah kartu BNI Platinum debit nomor 5198 9318 4045 6625 atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna;
100. 1 (satu) buah kartu Mandiri debit bisnis platinum nomor 4837 9688 0656 9520;
101. 1 (satu) buah kartu Mandiri bisnis debit nomor 4837 9500 0189 4044 atas nama Anisa Yulia;
102. 1 (satu) bundel cek no. HX 266611 s/d No. HX 266620 KCP Samarinda Sempaja atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna;
103. 1 (satu) bundel buku giro No. BC 025736 s.d. BC 0255740 Cabang Utama Surabaya;
104. 1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang dari Anisa Yulia Nomor Rekening 0181609230 ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1010004186696 atas nama Hermas Wibowo sebesar Rp. 75.191.740;
105. 1 (satu) buah stempel PT. BMU;
106. 1 (satu) bundel Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran Inhouse BA 02 Tahun 2019;
107. 1 (satu) lembar Slip Pembindahan Dana dari Rekening Bank BCA Norek : 0181609230 An Anisa Yulia Ke Rekening Bank BCA Norek :

Halaman 118 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7880768373 An Griyo Mapan Satosa Tanggal 26 April 2022 Sebesar Rp.86.120.930;

108. 1 (satu) lembar Slip Setoran ke Bank BCA Norek:4655122339 An M Chotib Tanggal 27 Oktober 2022 Sebesar Rp.75.000.000 dari Annisa Yulia;

109. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setor Tunai Ke Bank CIMBNIAGA Norek : 706124131100 An Faisal H Sebesar Rp.30.000.000 Tanggal 2 November 2022 Oleh Annisa Yulia;

110. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BCA Norek: 4655122339 An M Chotib Tanggal 18 Oktober 2022 Sebesar Rp.36.000.000;

111. 1 (satu) lembar Pengiriman Uang Ke Rekening Bank BCA Norek : 1480022446788 An CV. Rahmat Ilahi Samarinda dari Annisa Yulia Tanggal 3 Oktober 2022 Sebesar Rp.500.000.000;

112. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank Mandiri Norek: 1480015752010 An Faisal H Tahun 2020;

113. 1 (satu) bundel Draft Perjanjian Asli Antara PT.Gavico Investment and Development Join Stock Company Dengan PT.Binaputra Mandira Utama;

114. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Jual Beli Batubata Untuk Pemenuhan Dalam Negerai (DMO) Ke PT. Mulindo dan PT. Suparma Surabaya antara PT. Sinar Asyiq Kartanegara dengan PT. Bara Kumala Sakti Tanggal 26 Januari 2022;

115. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Penerima Jasa Perantara Jual Beli Batu Bara antara Faisal H Direktur PT. Sinar Asyiq Kartanegara dengan Sdr Darsono Direktur PT. Alam Jaya Coal Tanggal 26 Januari 2022;

116. 1 (satu) bundel Asli Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan perumahan Central Park Juanda antara PT.Griyo Mapan Santoso dengan Sdr Anisa Yulia;

117. 1 (satu) bundel Asli kwitansi tambahan tanda jadi dari Anisa Yulia kepada PT. Griyo Mapan Santoso sebesar Rp.10.000.000 tanggal 22 Februari 2019;

118. 1 (satu) set Kunci dengan label Gringe PJI BA 02;

119. 1 (satu) lembar asli shipping instruction nomor 006/SI/BAS-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. Bintang Abadi Sempurna atas nama Sukardi;

Halaman 119 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120. 2 (dua) bundel asli perjanjian jual beli batubara PT. Bintang Abadi Sempurna dengan PT. Batara Batari Sinergy Nuasantara No. 008/TRD-SPJ.B/BAS-BBSN/XII/2021 yang ditandatangani oleh Faizal H selaku Direktur Utama PT. Bintang Abadi Sempurna;
121. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Sinar Asyiq Kartanegara No. 001/Rev.INV/SAK-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021;
122. 1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli batubara PT. Batara Batari Sinergy Nuasantara dengan PT. Sinar Asyiq Kartanegara No. BBSN: 524/DIR-BBSN/PJBB-SAK/XII/2021 No: 001/PJBB/SAK-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Masyhudi selaku Direktur Utama PT. Sinar Asyiq Kartanegara;
123. 1 (Satu) Unit Laptop bermerk Samsung warna biru tua, Model Note Book, Seri: NP900X3C beserta 1 (satu) buah Charger (casan)
124. 1 (satu) asli STNK motor merk Honda Type D1B02N13L2 AT tahun 2019 dengan nomor rangka MH1JM112XKK072968 nomor polisi W 5694 RP atas nama Anisa Yulia;
125. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No N-10565585 Merk Honda Type F1C02N28L0 A/T tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM3117JK864433 nomor polisi L 2620 SO atas nama Firadika Nadia Chariza;
126. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No M-09570566 Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T tahun 2016 dengan nomor rangka MH1JM1118GK079187 nomor polisi L 2040 PS atas nama Firadika Nadia Chariza;
127. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No R-00536536 Merk Kawasaki Type LX150F Varian 1 tahun 2022 dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC1898 nomor polisi KT 4898 BAG atas nama Sukardi;
128. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No R-00536535 Merk Kawasaki Type LX150F tahun 2022 dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC3461 nomor polisi KT 4897 BAG atas nama Sukardi;
129. 1 (satu) buah asli buku passport Nomor C3623032 No. Reg 1A16CD1001ATSP atas nama Faizal H;
130. 1 (satu) buah asli buku passport Nomor C3623031 No. Reg 1A16CD1000ATRAN atas nama Anisa Yulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4655122339 atas nama M. Chotib;
132. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442722116 atas nama Akbar Faizal Raharjo;
133. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442725785 atas nama Katya Inalula;
134. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442724544 atas nama Nezar Regaldi;
135. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4655002007 atas nama Nezar Regaldi;
136. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4652222009 atas nama Akbar Faizal R;
137. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4657002525 atas nama Katya Inalula;
138. 1 (satu) buah kartu BNI debit nomor 1946 3425 5057 4199 atas nama Akbar Faizal Raharjo;
139. 1 (satu) buah kartu BNI debit nomor 1946 3425 5057 4181 atas nama Nezar Regaldi;
140. 1 (satu) buah Handphone Samsung Model Galaxy A13;
141. 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-A013G/DS warna hitam.
142. 1 (satu) unit mobil Mini/Cooper Convertibel AT warna merah nomor polisi W 44 IT dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Mini/Cooper Convertibel AT;
143. 1 (satu) asli STNK mobil merk Mini/Cooper Convertibel AT warna merah tahun 2019 dengan nomor rangka WMWWJ3201K3J76446 nomor polisi W 44 IT atas nama Anisa Yulia;

(status dijamin ke CIMB NIAGA baru dibayarkan sebanyak 2 angsuran dari 24 angsuran sebesar Rp. 28.947.000/bulan dengan total senilai Rp. 57.894.000,-)

144. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT warna putih nomor polisi W 1047 OS dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT;

Halaman 121 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) asli STNK mobil merk Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT warna putih tahun 2022 dengan nomor rangka MHL253980NJ002444 nomor polisi W 1047 OS atas nama Anisa Yulia;

(status dijaminkan ke CIMB NIAGA baru dibayarkan sebanyak 3 angsuran dari 24 angsuran sebesar Rp. 45.732.000/bulan dengan total senilai Rp. 137.196.000,-)

146. Uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

147. Uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

148. uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

149. uang tunai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

150. Uang tunai sebesar Rp. 40.371.200,- (empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);

151. Uang tunai Rp. 195.040.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)

152. Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

153. Uang tunai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

154. Uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hermas Wibowo sebelumnya telah kenal dengan Saksi Davit Soon Tjan, kenal dengan Terdakwa Faizal H, Saksi Anisa Yulia dan kenal pula dengan Saksi Muhammad Arif;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Saksi Davit Soon Tjan membuat perusahaan patungan dengan Saksi Muhammad Arif dengan nama PT Bara Energy Perkasa Nusantara yang bergerak dalam bidang perdagangan pertambangan batubara dengan rincian kegiatan usaha perusahaan sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Pendirian Perusahaan No. 3 tertanggal 24 Agustus 2021 yakni: Pertambangan Batu Bara; Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya;
- Bahwa Susunan Direksi PT Bara Energy Perkasa Nusantara sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Davit Soon Tjan
(memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp3.535.000.000,00);

Halaman 122 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Komisaris : Emry Fajar Dhyan Sasangka;

• Direktur Utama : Muhammad Arif (memiliki 1.515 lembar saham senilai Rp.1.515.000.000,00);

• Direktur : Dimas Maulana Yusuf Meliala;

- Bahwa berdasarkan Akta RUPS Nomor 2, tanggal 21 Juli 2022, Notaris Putra Perdana Prasetya, S.H., M.KN., terjadi perubahan susunan direksi dan kepemilikan saham sebagai berikut:

• Direktur Utama : Indra Budianto Widjaja (memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp. 3.535.000.000);

• Direktur : Muhammad Arif (memiliki 3.030 lembar saham senilai Rp. 3.030.000.000);

• Komisaris Utama : Davit Soon Tjan (memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp. 3.535.000.000);

• Komisaris : Emry Fajar Dhyan Sasangka;

- Bahwa inti dari isi perjanjian perusahaan patungan (Head of Agreement) yang ditandatangani oleh Saksi Davit Soon Tjan selaku pemegang saham sebanyak 70 % dan Saksi Muhammad Arif selaku pemegang saham sebanyak 30 % dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing adalah sebagai berikut :

Pihak Pertama (Davit Soon Tjan) :

- Menyediakan pendanaan dan pembiayaan (cash dan noncash) untuk kegiatan perusahaan Patungan dalam hal: Pengadaan dan pembelian batubara, Biaya transportasi darat dan laut terkait pengadaan dan pembelian batubara, Biaya rutin operasional dan marketing terkait pengadaan dan pembelian batubara, Biaya lain yang disepakati Bersama;
- Menyediakan bridging/ dana talangan untuk kegiatan Perusahaan Patungan.
- Menyediakan pendanaan untuk Capex bila diperlukan;
- Menyediakan pendanaan dan pembiayaan dalam keadaan kritis yang disepakati bersama;
- Menyediakan pendanaan untuk setoran modal Para Pihak;
- Duduk dalam direksi dan komisaris utama Perusahaan Patungan;
- Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- Melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan Patungan;
- Melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan Patungan;

Halaman 123 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Pihak Kedua (Muhamad Arif) bertugas :

- a. Melaksanakan kegiatan operasi Perusahaan Patungan;
 - b. Melaksanakan fungsi :Penjualan dan pemasaran kepada PLN Group (yang dimaksud adalah PLN Pusat, PLN BB, Indonesia Power, PJB, dll.), Penjualan dan pemasaran ekspor, Pengadaan dan penjualan batubara jangka pendek, menengah dan Panjang, Kerjasama penunjukan sumber tambang, Transportasi tambang (truk) dan laut (tongkang dan kapal) serta jetty, Quality survey dan surveyor yang ditunjuk, Pengkondisian lapangan (operation excellence), dokumentasi penagihan dan penerimaan pembayaran, Yang terkait dengan perpajakan dan pelunasan retribusi pemerintah, Liason dan lobby dengan pembeli, Rekonsiliasi akun dengan pembeli, Penyelesaian klaim oleh pembeli dan atau klaim oleh perusahaan patungan kepada pembeli maupun pihak terkait lain, Pemenuhan kewajiban terkait dengan peraturan dan pertambangan batubara serta CSR (bila ada);
 - c. Duduk dalam direksi sebagai direktur utama dan sebagai komisaris;
 - d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (RAB);
 - e. Melaksanakan fungsi manajemen perusahaan patungan;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Dirut di PT. BEPN, Saksi Muhamad Arif bekerja di PT. BBSN yang sudah lama bergerak dibidang jual beli batubara dan menjabat sebagai EVP Finance dan Business Development yang bertanggung jawab mencari dana untuk operasional PT. Batari Batara Sinergy Nusantara (PT. BBSN);
- Bahwa pada saat PT. BEPN berdiri dan belum memiliki karyawan yang memahami tentang jual beli batubara, Saksi Muhammad Arif menempatkan Saksi Hermas Wibowo bertugas mencari pembeli dan penjual batubara dan Saksi Praswundy (Karyawan PT. BBSN) bertugas bagian administrasi, yang mana PT. BBSN merupakan perusahaan yang sudah lama bergerak di bidang jual beli batubara dan pemiliknya serta Dirutnya adalah Ita Gayatri (Ibu Saksi Muhammad Arif) sudah menyetujui memperbantukan Saksi Hermas Wibowo dan Saksi Praswundy di PT. BEPN, tetapi kedua orang tersebut tetap bekerja di PT. BBSN;
- Bahwa Saksi Muhammad Arif bersama-sama dengan Terdakwa Faizal H, Saksi Hermas Wibowo, dan Saksi Anisa Yulia (terhadap mereka dilakukan penutupan terpisah) pada tanggal 24 Agustus 2021, bertempat di Kantor PT Bara Energy Perkasa Nusantara, Kantor PT.Tibeka Logistis Indonesia (PT. TLI) beralamat grand ITC permata Hijau Blok Emerlad, Nomor 32, RT.011/RW.10, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, telah melakukan pertemuan

Halaman 124 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



untuk membicarakan rencana jual-beli batubara antara pihak PT. BMU (Saksi Anisa Yulia) sebagai penjual, BEPN (Saksi Muhammad Arif) selaku perantara dan PT. BAS (Terdakwa Faizal H) selaku pembeli;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Arif pernah memaparkan kepada Saksi Davit Soon Tjan, Andree (PT.TLI/PT. TBK) tentang project jual beli batubara dan biaya pengeluaran perusahaan untuk jual beli batubara berupa biaya hauling, biaya pembelian batubara, Marketing Fee dan Operasional;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Arif juga meyakinkan Saksi David Soon Tjan apabila proyek jual beli batubara yang akan dilakukan akan memberikan keuntungan dan aman dilakukan karena sebelumnya Saksi Muhammad Arif melalui perusahaan PT BBSN telah melakukan proyek kerjasama jual beli batubara yang sama;
- Bahwa dalam kerjasama jual beli batubara tersebut Saksi Muhammad Arif bertanggungjawab dan bertugas mencari supplier dan pembeli batubara serta menentukan biaya management fee yg ditransfer ke rekening atas nama PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari (PT. PRP) yang mana pemiliknya adalah Ita Gayatri yang merupakan Ibu kandung Saksi Muhammad Arif;
- Bahwa pada bulan November 2021 Saksi Hermas Wibowo datang ke kantor PT. BAS dan bertemu dengan Terdakwa Faizal H sebagai Direktur Utama PT.BAS untuk menawarkan modal yang berbentuk uang untuk melakukan jual beli batubara dengan cara PT BAS akan membeli batubara dari PT BEPN;
- Bahwa sekira bulan Maret – April 2022 baru diketahui ternyata Saksi Muhammad Arif mewakili PT.BEPN melakukan penjualan batubara dengan Terdakwa Faizal H. selaku Direktur Utama PT.BAS. dimana penjualan batubara tersebut tanpa ada surat perjanjian (lisan) dan tanpa sepengetahuan Saksi David Soon Tjan;
- Bahwa terhadap perbuatan Saksi Muhammad Arif tersebut maka Saksi David Soon Tjan selaku Komisaris Utama PT.BEPN menanyakan kepada Saksi Muhammad Arif terkait legalitas transaksi tersebut namun Saksi Muhammad Arif mengatakan apabila tranSaksi tersebut sudah dibuat perjanjian tertulis dan ada cek (ceque) sebagai jaminan pembayarannya sehingga Saksi David Soon Tjan percaya terhadap ucapan dari Saksi Muhammad Arif;
- Bahwa atas perkataan Saksi Muhammad Arif tersebut maka Saksi David Soon Tjan melakukan teguran berkali-kali kepada Saksi Muhammad Arif untuk menunjukkan dan menyerahkan perjanjian tertulis serta cek jaminan pembayaran

Halaman 125 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan oleh Saksi Muhammad Arif tersebut namun Saksi Muhammad Arif tidak dapat menunjukkan kepada Saksi David Soon Tjan;

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 Saksi Muhammad Arif mengakui bahwa terhadap transaksi jual beli tersebut belum dibuatkan perjanjian tertulis dan belum ada cek sebagai jaminan pembayaran;

- Bahwa isi kesepakatan lisan antara PT BEPN dengan PT BMU, PT BAS yaitu PT BMU akan menjual batubara kepada PT BEPN kemudian PT BEPN akan mengirimkan batubara kepada PT BAS dan PT. BAS akan melakukan pembayaran atas pembelian batubara tersebut, yang melakukan kesepakatan lisan yaitu Saksi Muhammad Arif selaku Direktur Utama PT BEPN pada saat itu dan Terdakwa Faizal H selaku Direktur PT BAS;

- Bahwa realisasi atas kesepakatan lisan tersebut yaitu PT Bara Energy Perkasa telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara $\pm 46.677,047$ MT dan isi kesepakatan lisan antara PT BEPN dengan PT BAS yaitu PT BEPN akan mengirimkan batubara dan PT Bintang Abadi Sempurna akan melakukan pembayaran atas pembelian batubara tersebut;

- Bahwa kemudian terkait pembayaran kepada PT BMU telah dilakukan oleh PT BEPN melalui PT TLI/PT TBK yang merupakan pemberi fasilitas kepada PT BEPN dengan total pembayaran yang telah dikirimkan sebesar Rp57.305.987.205,00 (lima puluh tujuh miliar tigaratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah). setelah itu PT BEPN juga menerbitkan invoice yang ditujukan kepada PT BAS namun ternyata atas invoice yang diterbitkan oleh PT BEPN pihak PT. BAS tidak melakukan pembayaran;

- Bahwa dalam transaksi jual beli batubara yang dilakukan antara PT BMU (Saksi Anisa Yulia selaku Direktur Utama) dengan PT BEPN (Saksi Muhammad Arif sebagai Direktur Utama) dan PT BAS (Terdakwa Faizal H sebagai Direktur) disamping telah memberikan keuntungan kepada Saksi Anisa Yulia dan Terdakwa Faizal H juga telah memberikan keuntungan bagi PT. PRP dengan jumlah uang yang telah diterima sebesar Rp1.235.074.664,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), dimana dari jumlah yang dikirimkan kepada PT. PRP tersebut Saksi Muhammad Arif mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 27.000/MT;

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 setelah dilakukan pembayaran oleh PT TLI ke PT PRP terdapat transfer ke rekening Saksi Muhammad Arif di Bank BCA dari

Halaman 126 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PRP uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Arif didesak oleh Saksi David Soon Tjan membuat perjanjian tertulis yakni pada bulan April 2022 Saksi Muhammad Arif selaku Direktur Utama PT. BEPN menandatangani 4 (empat) perjanjian jual beli batubara dengan Saksi Anisa Yulia selaku Direktur Utama PT BMU padahal saat itu PT BMU tidak memiliki stok batubara maupun tidak memiliki kerjasama penyediaan batubara dengan perusahaan yang disebutkan di dalam keempat perjanjian di atas, juga pengapalan tersebut tidak pernah dilakukan;

- Bahwa dengan transaksi jual beli batubara yang dilakukan secara lisan oleh Saksi Muhammad Arif dengan Saksi Anisa Yulia, kemudian PT BEPN mendapatkan invoice dari PT BMU untuk melakukan pembayaran atas batubara yang seolah-olah dikirim oleh PT BMU yang kemudian berdasarkan invoice dari PT BMU tersebut, PT. BEPN melalui PT. TBK dan PT. TLI melakukan pembayaran terkait transaksi batubara dengan PT. BAS dengan supplier batubara PT. BMU untuk 6 shipment termasuk transaksi batubara, biaya hauling, PPN penjual, biaya marketing dan operasional dengan jumlah total uang yang telah dibayarkan kepada PT. BMU sebesar Rp57.305.987.205,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk management fee sebesar Rp1.235.074.664,00 yang ditransfer ke rekening PT. PRP;
2. Untuk PPN penjual batubara sebesar Rp5.148.161.539,00;
3. Untuk pembelian batubara sebesar Rp50.922.751.002,00 dari rekening PT. TLI dan TBK dan ditransfer ke rekening PT. BMU;

- Bahwa setelah terjadi pembayaran oleh PT BEPN yang dilakukan oleh PT TLI/PT TBK kepada PT BMU selanjutnya seolah-olah dilakukan pengiriman batubara kepada PT BAS dengan bukti dokumen-dokumen fiktif pengapalan dikirimkan oleh Terdakwa Faizal H kepada Saksi Hermas Wibowo yang kemudian atas dokumen fiktif pengapalan disertai dengan foto dan video seolah-olah terjadi pengiriman dikirimkan oleh Saksi Hermas Wibowo ke grup Whatsapp dimana atas semua tindakan Saksi Hermas Wibowo dipertanggungjawabkan kepada Saksi Muhammad Arif sebagai Direktur PT BEPN;

- Bahwa senyatanya pengiriman batubara yang dilakukan oleh PT BMU dan diterima oleh PT BAS ternyata tidak pernah terjadi/fiktif yakni PT BMU tidak memiliki

Halaman 127 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang akan dijual kepada PT BEPN dan PT BAS tidak membeli batubara yang dibeli oleh PT BEPN dari PT BMU yang berakibat tidak terjadi pembayaran dari PT BAS kepada PT BEPN;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Arif melakukan pertemuan dengan Saksi Hermas Wibowo, Saksi Sukardi dan Terdakwa Faizal H untuk menyelesaikan terkait pembayaran kepada PT BEPN kemudian disepakati apabila PT BAS akan menerbitkan cek Bank BNI yang ditujukan kepada PT BEPN sebanyak 6 (enam) lembar sesuai dengan jumlah pengiriman batubara dari PT BEPN kepada PT BAS;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Arif menyerahkan 6 (enam) lembar cek Bank BNI dari PT BAS yang diserahkan ke pihak PT BEPN yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas tagihan PT BEPN kepada PT BAS;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 Saksi David Soon Tjan meminta Saksi Dimas Maulana untuk mencairkan Jaminan Cek No. CX 111759 dengan nilai Rp11.398.779.246,00 ke Bank BNI Cab. Gandaria Jakarta Selatan tetapi cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak cukup. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi David Soon Tjan kembali meminta Dimas Maulana untuk mencairkan Cek CX 111760 dengan nilai Rp9.462.571.272,00 ke Bank BNI Cab. Gandaria Jakarta Selatan tetapi cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak cukup;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo mengetahui dalam proses dimulainya perjanjian jual beli batubara antara PT BAS dengan PT BEPN apabila Terdakwa Faizal H merupakan Direktur PT BAS bukan PT SAK mengingat didalam perjanjian jual beli batubara yang menandatangani dari PT SAK adalah Ahmad Masyhudi sebagai Direktur PT SAK, kemudian Saksi Hermas Wibowo juga mengetahui apabila Direktur PT BMU adalah Saksi Anisa Yulia sebagaimana tertera dalam perjanjian jual beli batubara namun di dalam pelaksanaan perjanjian jual beli batubara termasuk kaitan pengiriman batubara, dokumen maupun pengiriman uang pembayaran batubara dilakukan oleh Terdakwa Faizal H yang merupakan Direktur PT BAS bertindak sebagai pihak dari PT SAK dan PT BMU kemudian Saksi Hermas Wibowo juga mengetahui apabila didalam perjanjian jual beli batubara tersebut PT BAS dikendalikan oleh Terdakwa Faizal H sebagai Direktur namun Saksi Hermas Wibowo yang berkeinginan mendapatkan keuntungan dari jual beli batubara membiarkan terjadinya perjanjian jual beli batubara tersebut dimana Saksi Hermas Wibowo mengetahui apabila Terdakwa Faizal H bersama dengan Saksi Anisa Yulia bertindak sebagai penjual (PT SAK dan PT BMU) dan sebagai pembeli (PT BAS) sehingga dapat merugikan PT BEPN;

Halaman 128 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tugas Saksi Hermas Wibowo adalah mengawasi operasional di lapangan dan memastikan batubara yang dikirim diterima oleh pembeli memiliki kewajiban untuk memastikan proses pengiriman batubara di lapangan namun pada kenyataannya Saksi Hermas Wibowo tidak melakukan tugasnya tersebut dan hanya meminta dokumentasi loading dari Terdakwa Faizal H yang kemudian dijadikan sebagai laporan pelaksanaan tranSaksi jual beli batubara yang dilakukan oleh PT BEPN dan PT BAS padahal seharusnya dalam setiap proses jual beli batubara setiap pembeli dan penjualan batubara seharusnya selalu melakukan pengecekan ke area tambang atau ke pelabuhan pada saat sebelum loading untuk melakukan kadar batubara yang dibelinya, namun Saksi Hermas Wibowo sebagai perwakilan dari PT. BEPN tidak melakukan pengecekan di lapangan maupun di jetty;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo mengetahui secara pasti apabila dalam pelaksanaan perjanjian jual beli batubara yang dilakukan oleh PT BEPN dengan PT BMU serta PT BAS, Saksi Hermas Wibowo tidak berada dilapangan sehingga tidak mengetahui kebenaran tentang proses pengiriman/pemuatan batubara namun hanya meminta dokumentasi berupa video seolah-olah telah terjadi pengiriman batubara ke tujuan kemudian Saksi Hermas Wibowo sebagai EPV Operasional PT BBSN yang diperbantukan pada PT BEPN yang memiliki tanggungjawab berhubungan langsung dengan pembeli maupun penjual batubara yang melakukan kontrak dengan PT BEPN yakni Terdakwa Faizal H dan Saksi Anisa Yulia tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen pengapalan yang diberikan oleh Terdakwa Faizal H sehingga dengan dokumen pengapalan yang tidak benar/fiktif yang dikirim oleh Saksi Hermas Wibowo kepada bagian keuangan PT BEPN telah mengakibatkan terjadinya pembayaran transaksi jual beli batubara oleh PT BEPN yang dalam hal ini dibayarkan oleh pendana yakni PT TLI dan PT TBK padahal senyatanya diketahui apabila seluruh Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. BEPN dengan PT BMU serta PT. BAS adalah Fiktif atau tidak pernah terjadi, karena tidak pernah terjadi tranSaksi jual beli batubara dan tidak ada fisik batubara namun Saksi Hermas Wibowo tetap mendapatkan bagian fee yang telah dijanjikan oleh Terdakwa Faizal H dengan total yang pernah diterima oleh Saksi Hermas Wibowo selama bekerja sebagai pegawai PT BBSN maupun sebagai pegawai PT BBSN yang diperbantukan di PT BEPN dengan total fee sebesar Rp5.989.571.560,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan mendapatkan biaya operasional dari PT BBSN karena telah diperbantukan pada PT BEPN sebesar

Halaman 129 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap pengiriman batubara yang dilakukan oleh Terdakwa Faizal H;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Hermas Wibowo, Saksi Muhammad Arif bersama dengan Faizal H, dan Saksi Anisa Yulia (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) telah merugikan Saksi Davit Soon Tjan selaku Komisaris PT BEPN yang mendapatkan dana dari PT TLI/TBK senilai Rp57.305.987.205,00 (lima miliar tiga ratus, lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah);

- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank BCA Nomor 46580000444 atas nama PT BMU sebesar Rp50.922.751.022,00 (lima puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu dua puluh dua rupiah), setelah uang berada dalam rekening PT BMU kemudian Terdakwa Faizal yang telah memegang rekening PT BMU dengan persetujuan dan sepengetahuan Saksi Anisa Yulia mengirimkan uang yang ada di rekening Bank BMU ke Bank BNI Norek 184 160 20000 1905 atas nama PT. BAS untuk digunakan membayar Cek yang sudah jatuh tempo ke PT. BEPN yang sebelumnya telah bekerjasama dengan PT SAK yang dijalankan juga oleh Saksi Hermas Wibowo;

- Bahwa Saksi Hermas Wibowo telah menerima penempatan dan menguasai uang dari hasil tindak pidana yang ditransferkan oleh Terdakwa Faizal H sebagai Direktur PT BAS dan PT SAK serta komisaris PT BMU memberikan fee kepada Saksi Hermas Wibowo sebagaimana telah di sepakati sebelumnya sebesar Rp35.000,00/MT dan Rp10.000,00/MT, dengan rincian uang fee yang diterima oleh Saksi Hermas Wibowo selama membantu Terdakwa Faizal H untuk mendapatkan perjanjian jual beli batubara antara PT SAK dan PT BBSN dan PT BAS maupun PT BMU dan PT BEPN dan PT BAS yang diketahui fiktif diantaranya:

NO	TANGGAL	DARI REKENING	NOMINAL (Rp)	KET
1	4 Januari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 315.945.000	
2	29 Januari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 274.306.445	
3	31 Januari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 1.082.160.000	
4	4 Februari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 1.080.048.000	
5	9 Februari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 1.080.673.920	
6	21 Februari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 276.162.880	
7	1 Maret 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 275.216.270	
8	21 Maret 2022	83555546666 (SAK)	RP. 279.405.000	
9	23 Maret 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 277.773.230	
10	31 Maret 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 289.119.575	
11	4 April 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 276.953.950	
12	13 April 2022	2311692325 (BAS)	Rp. 90.228.560	
13	18 April 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 90.128.520	
14	21 April 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 74.819.200	
15	25 April 2022	0181609230 (ANISA YULIA)	Rp. 74.839.500	

Halaman 130 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



16	2 Mei 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 75.023.050	
17	11 Mei 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 50.000.000	
18	11 Mei 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 26.768.460	
Total			Rp. 5.989.571.560	

- Bahwa setelah Saksi Hermas Wibowo menerima penempatan fee dari transaksi jual beli batubara antara PT SAK, PT BMU dengan PT BEPN serta PT BAS dengan total fee sebesar Rp5.989.571.560,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan biaya operasional yang diperoleh dari PT BBSN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap pengiriman batubara kemudian Saksi Hermas Wibowo menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagai berikut:

1. untuk membeli batubara atas nama pribadi Saksi Hermas Wibowo;
2. untuk kegiatan operasional PT. BBSN;
3. Saksi Hermas Wibowo mengirimkan kepada seseorang bernama Humam;
4. Untuk keperluan pribadi Saksi Hermas Wibowo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FAIZAL H** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hermas Wibowo sebelumnya telah kenal dengan Saksi Davit Soon Tjan, kenal dengan Terdakwa Faizal H, Saksi Anisa Yulia dan kenal pula dengan Saksi Muhammad Arif;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Saksi Davit Soon Tjan membuat perusahaan patungan dengan Saksi Muhammad Arif dengan nama PT Bara Energy Perkasa Nusantara yang bergerak dalam bidang perdagangan pertambangan batubara dengan rincian kegiatan usaha perusahaan sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Pendirian Perusahaan No. 3 tertanggal 24 Agustus 2021 yakni: Pertambangan Batu Bara; Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya;
- Bahwa Susunan Direksi PT Bara Energy Perkasa Nusantara sebagai berikut :

Halaman 132 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama : Davit Soon Tjan
(memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp3.535.000.000,00);
- Komisaris : Emry Fajar Dhyan Sasangka;
- Direktur Utama : Muhammad Arif (memiliki 1.515 lembar saham senilai Rp.1.515.000.000,00);
- Direktur : Dimas Maulana Yusuf Meliala;

- Bahwa berdasarkan Akta RUPS Nomor 2, tanggal 21 Juli 2022, Notaris Putra Perdana Prasetya, S.H., M.KN., terjadi perubahan susunan direksi dan kepemilikan saham sebagai berikut:

- Direktur Utama : Indra Budianto Widjaja (memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp. 3.535.000.000);
- Direktur : Muhammad Arif (memiliki 3.030 lembar saham senilai Rp. 3.030.000.000);
- Komisaris Utama : Davit Soon Tjan
(memiliki 3.535 lembar saham senilai Rp. 3.535.000.000);
- Komisaris : Emry Fajar Dhyan Sasangka;

- Bahwa inti dari isi perjanjian perusahaan patungan (Head of Agreement) yang ditandatangani oleh Saksi Davit Soon Tjan selaku pemegang saham sebanyak 70 % dan Saksi Muhammad Arif selaku pemegang saham sebanyak 30 % dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing adalah sebagai berikut :

Pihak Pertama (Davit Soon Tjan) :

- a. Menyediakan pendanaan dan pembiayaan (cash dan noncash) untuk kegiatan perusahaan Patungan dalam hal: Pengadaan dan pembelian batubara, Biaya transportasi darat dan laut terkait pengadaan dan pembelian batubara, Biaya rutin operasional dan marketing terkait pengadaan dan pembelian batubara, Biaya lain yang disepakati Bersama;
- b. Menyediakan bridging/ dana talangan untuk kegiatan Perusahaan Patungan.
- c. Menyediakan pendanaan untuk Capex bila diperlukan;
- d. Menyediakan pendanaan dan pembiayaan dalam keadaan kritis yang disepakati bersama;
- e. Menyediakan pendanaan untuk setoran modal Para Pihak;
- f. Duduk dalam direksi dan komisaris utama Perusahaan Patungan;

Halaman 133 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- h. Melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan Patungan;
- i. Melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan Patungan;

Pihak Kedua (Muhamad Arif) bertugas :

- a. Melaksanakan kegiatan operasi Perusahaan Patungan;
 - b. Melaksanakan fungsi :Penjualan dan pemasaran kepada PLN Group (yang dimaksud adalah PLN Pusat, PLN BB, Indonesia Power, PJB, dll.), Penjualan dan pemasaran ekspor, Pengadaan dan penjualan batubara jangka pendek, menengah dan Panjang, Kerjasama penunjukan sumber tambang, Transportasi tambang (truk) dan laut (tongkang dan kapal) serta jetty, Quality survey dan surveyor yang ditunjuk, Pengkondisian lapangan (operation excellence), dokumentasi penagihan dan penerimaan pembayaran, Yang terkait dengan perpajakan dan pelunasan retribusi pemerintah, Liason dan lobby dengan pembeli, Rekonsiliasi akun dengan pembeli, Penyelesaian klaim oleh pembeli dan atau klaim oleh perusahaan patungan kepada pembeli maupun pihak terkait lain,Pemenuhan kewajiban terkait dengan peraturan dan pertambangan batubara serta CSR (bila ada);
 - c. Duduk dalam direksi sebagai direktur utama dan sebagai komisaris;
 - d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (RAB);
 - e. Melaksanakan fungsi manajemen perusahaan patungan;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Dirut di PT. BEPN, Saksi Muhamad Arif bekerja di PT. BBSN yang sudah lama bergerak dibidang jual beli batubara dan menjabat sebagai EVP Finance dan Business Development yang bertanggung jawab mencari dana untuk operasional PT. Batari Batara Sinergy Nusantara (PT. BBSN);
- Bahwa pada saat PT. BEPN berdiri dan belum memiliki karyawan yang memahami tentang jual beli batubara, Saksi Muhammad Arif menempatkan Saksi Hermas Wibowo bertugas mencari pembeli dan penjual batubara dan Saksi Praswundy (Karyawan PT. BBSN) bertugas bagian administrasi, yang mana PT. BBSN merupakan perusahaan yang sudah lama bergerak di bidang jual beli batubara dan pemiliknya serta Dirutnya adalah Ita Gayatri (Ibu Saksi Muhammad Arif) sudah menyetujui memperbantukan Saksi Hermas Wibowo dan Saksi Praswundy di PT. BEPN, tetapi kedua orang tersebut tetap bekerja di PT. BBSN;
- Bahwa Saksi Muhammad Arif bersama-sama dengan Terdakwa Faizal H, Saksi Hermas Wibowo, dan Saksi Anisa Yulia (terhadap mereka dilakukan penutupan terpisah) pada tanggal 24 Agustus 2021, bertempat di Kantor PT Bara

Halaman 134 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energy Perkasa Nusantara, Kantor PT.Tibeka Logistis Indonesia (PT. TLI) beralamat grand ITC permata Hijau Blok Emerlad, Nomor 32, RT.011/RW.10, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, telah melakukan pertemuan untuk membicarakan rencana jual-beli batubara antara pihak PT. BMU (Saksi Anisa Yulia) sebagai penjual, BEPN (Saksi Muhammad Arif) selaku perantara dan PT. BAS (Terdakwa Faizal H) selaku pembeli;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Arif pernah memaparkan kepada Saksi Davit Soon Tjan, Andree (PT.TLI/PT. TBK) tentang project jual beli batubara dan biaya pengeluaran perusahaan untuk jual beli batubara berupa biaya hauling, biaya pembelian batubara, Marketing Fee dan Operasional;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Arif juga meyakinkan Saksi David Soon Tjan apabila proyek jual beli batubara yang akan dilakukan akan memberikan keuntungan dan aman dilakukan karena sebelumnya Saksi Muhammad Arif melalui perusahaan PT BBSN telah melakukan proyek kerjasama jual beli batubara yang sama;
- Bahwa dalam kerjasama jual beli batubara tersebut Saksi Muhammad Arif bertanggungjawab dan bertugas mencari supplier dan pembeli batubara serta menentukan biaya management fee yg ditransfer ke rekening atas nama PT. Pelabuhan Rezeki Pandansari (PT. PRP) yang mana pemiliknya adalah Ita Gayatri yang merupakan Ibu kandung Saksi Muhammad Arif;
- Bahwa pada bulan November 2021 Saksi Hermas Wibowo datang ke kantor PT. BAS dan bertemu dengan Terdakwa Faizal H sebagai Direktur Utama PT.BAS untuk menawarkan modal yang berbentuk uang untuk melakukan jual beli batubara dengan cara PT BAS akan membeli batubara dari PT BEPN;
- Bahwa sekira bulan Maret – April 2022 baru diketahui ternyata Saksi Muhammad Arif mewakili PT.BEPN melakukan penjualan batubara dengan Terdakwa Faizal H. selaku Direktur Utama PT.BAS. dimana penjualan batubara tersebut tanpa ada surat perjanjian (lisan) dan tanpa sepengetahuan Saksi David Soon Tjan;
- Bahwa terhadap perbuatan Saksi Muhammad Arif tersebut maka Saksi David Soon Tjan selaku Komisaris Utama PT.BEPN menanyakan kepada Saksi Muhammad Arif terkait legalitas transaksi tersebut namun Saksi Muhammad Arif mengatakan apabila tranSaksi tersebut sudah dibuat perjanjian tertulis dan ada cek (ceque) sebagai jaminan pembayarannya sehingga Saksi David Soon Tjan percaya terhadap ucapan dari Saksi Muhammad Arif;

Halaman 135 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan Saksi Muhammad Arif tersebut maka Saksi David Soon Tjan melakukan teguran berkali-kali kepada Saksi Muhammad Arif untuk menunjukkan dan menyerahkan perjanjian tertulis serta cek jaminan pembayaran yang disebutkan oleh Saksi Muhammad Arif tersebut namun Saksi Muhammad Arif tidak dapat menunjukkan kepada Saksi David Soon Tjan;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 Saksi Muhammad Arif mengakui bahwa terhadap transaksi jual beli tersebut belum dibuatkan perjanjian tertulis dan belum ada cek sebagai jaminan pembayaran;
- Bahwa isi kesepakatan lisan antara PT BEPN dengan PT BMU, PT BAS yaitu PT BMU akan menjual batubara kepada PT BEPN kemudian PT BEPN akan mengirimkan batubara kepada PT BAS dan PT. BAS akan melakukan pembayaran atas pembelian batubara tersebut, yang melakukan kesepakatan lisan yaitu Saksi Muhammad Arif selaku Direktur Utama PT BEPN pada saat itu dan Terdakwa Faizal H selaku Direktur PT BAS;
- Bahwa realisasi atas kesepakatan lisan tersebut yaitu PT Bara Energy Perkasa telah mengirimkan batubara dengan total volume batubara $\pm 46.677,047$ MT dan isi kesepakatan lisan antara PT BEPN dengan PT BAS yaitu PT BEPN akan mengirimkan batubara dan PT Bintang Abadi Sempurna akan melakukan pembayaran atas pembelian batubara tersebut;
- Bahwa kemudian terkait pembayaran kepada PT BMU telah dilakukan oleh PT BEPN melalui PT TLI/PT TBK yang merupakan pemberi fasilitas kepada PT BEPN dengan total pembayaran yang telah dikirimkan sebesar Rp57.305.987.205,00 (lima puluh tujuh miliar tigaratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah). setelah itu PT BEPN juga menerbitkan invoice yang ditujukan kepada PT BAS namun ternyata atas invoice yang diterbitkan oleh PT BEPN pihak PT. BAS tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa dalam transaksi jual beli batubara yang dilakukan antara PT BMU (Saksi Anisa Yulia selaku Direktur Utama) dengan PT BEPN (Saksi Muhammad Arif sebagai Direktur Utama) dan PT BAS (Terdakwa Faizal H sebagai Direktur) disamping telah memberikan keuntungan kepada Saksi Anisa Yulia dan Terdakwa Faizal H juga telah memberikan keuntungan bagi PT. PRP dengan jumlah uang yang telah diterima sebesar Rp1.235.074.664,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), dimana dari jumlah yang dikirimkan kepada PT. PRP tersebut Saksi Muhammad Arif mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 27.000/MT;

Halaman 136 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 setelah dilakukan pembayaran oleh PT TLI ke PT PRP terdapat transfer ke rekening Saksi Muhammad Arif di Bank BCA dari PT. PRP uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Arif didesak oleh Saksi David Soon Tjan membuat perjanjian tertulis yakni pada bulan April 2022 Saksi Muhammad Arif selaku Direktur Utama PT. BEPN menandatangani 4 (empat) perjanjian jual beli batubara dengan Saksi Anisa Yulia selaku Direktur Utama PT BMU padahal saat itu PT BMU tidak memiliki stok batubara maupun tidak memiliki kerjasama penyediaan batubara dengan perusahaan yang disebutkan di dalam keempat perjanjian di atas, juga pengapalan tersebut tidak pernah dilakukan;
- Bahwa dengan transaksi jual beli batubara yang dilakukan secara lisan oleh Saksi Muhammad Arif dengan Saksi Anisa Yulia, kemudian PT BEPN mendapatkan invoice dari PT BMU untuk melakukan pembayaran atas batubara yang seolah-olah dikirim oleh PT BMU yang kemudian berdasarkan invoice dari PT BMU tersebut, PT. BEPN melalui PT. TBK dan PT. TLI melakukan pembayaran terkait transaksi batubara dengan PT. BAS dengan supplier batubara PT. BMU untuk 6 shipment termasuk transaksi batubara, biaya hauling, PPN penjual, biaya marketing dan operasional dengan jumlah total uang yang telah dibayarkan kepada PT. BMU sebesar Rp57.305.987.205,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Untuk management fee sebesar Rp1.235.074.664,00 yang ditransfer ke rekening PT. PRP;
 2. Untuk PPN penjual batubara sebesar Rp5.148.161.539,00;
 3. Untuk pembelian batubara sebesar Rp50.922.751.002,00 dari rekening PT. TLI dan TBK dan ditransfer ke rekening PT. BMU;
- Bahwa setelah terjadi pembayaran oleh PT BEPN yang dilakukan oleh PT TLI/PT TBK kepada PT BMU selanjutnya seolah-olah dilakukan pengiriman batubara kepada PT BAS dengan bukti dokumen-dokumen fiktif pengapalan dikirimkan oleh Terdakwa Faizal H kepada Saksi Hermas Wibowo yang kemudian atas dokumen fiktif pengapalan disertai dengan foto dan video seolah-olah terjadi pengiriman dikirimkan oleh Saksi Hermas Wibowo ke grup Whatsapp dimana atas semua tindakan Saksi Hermas Wibowo dipertanggungjawabkan kepada Saksi Muhammad Arif sebagai Direktur PT BEPN;

Halaman 137 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senyatanya pengiriman batubara yang dilakukan oleh PT BMU dan diterima oleh PT BAS ternyata tidak pernah terjadi/fiktif yakni PT BMU tidak memiliki batubara yang akan dijual kepada PT BEPN dan PT BAS tidak membeli batubara yang dibeli oleh PT BEPN dari PT BMU yang berakibat tidak terjadi pembayaran dari PT BAS kepada PT BEPN;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Arif melakukan pertemuan dengan Saksi Hermas Wibowo, Saksi Sukardi dan Terdakwa Faizal H untuk menyelesaikan terkait pembayaran kepada PT BEPN kemudian disepakati apabila PT BAS akan menerbitkan cek Bank BNI yang ditujukan kepada PT BEPN sebanyak 6 (enam) lembar sesuai dengan jumlah pengiriman batubara dari PT BEPN kepada PT BAS;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Arif menyerahkan 6 (enam) lembar cek Bank BNI dari PT BAS yang diserahkan ke pihak PT BEPN yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas tagihan PT BEPN kepada PT BAS;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 Saksi David Soon Tjan meminta Saksi Dimas Maulana untuk mencairkan Jaminan Cek No. CX 111759 dengan nilai Rp11.398.779.246,00 ke Bank BNI Cab. Gandaria Jakarta Selatan tetapi cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak cukup. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi David Soon Tjan kembali meminta Dimas Maulana untuk mencairkan Cek CX 111760 dengan nilai Rp9.462.571.272,00 ke Bank BNI Cab. Gandaria Jakarta Selatan tetapi cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak cukup;
- Bahwa Saksi Hermas Wibowo mengetahui dalam proses dimulainya perjanjian jual beli batubara antara PT BAS dengan PT BEPN apabila Terdakwa Faizal H merupakan Direktur PT BAS bukan PT SAK mengingat didalam perjanjian jual beli batubara yang menandatangani dari PT SAK adalah Ahmad Masyhudi sebagai Direktur PT SAK, kemudian Saksi Hermas Wibowo juga mengetahui apabila Direktur PT BMU adalah Saksi Anisa Yulia sebagaimana tertera dalam perjanjian jual beli batubara namun di dalam pelaksanaan perjanjian jual beli batubara termasuk kaitan pengiriman batubara, dokumen maupun pengiriman uang pembayaran batubara dilakukan oleh Terdakwa Faizal H yang merupakan Direktur PT BAS bertindak sebagai pihak dari PT SAK dan PT BMU kemudian Saksi Hermas Wibowo juga mengetahui apabila didalam perjanjian jual beli batubara tersebut PT BAS dikendalikan oleh Terdakwa Faizal H sebagai Direktur namun Saksi Hermas Wibowo yang berkeinginan mendapatkan keuntungan dari jual beli batubara membiarkan terjadinya perjanjian jual beli batubara tersebut dimana Saksi Hermas Wibowo mengetahui apabila Terdakwa Faizal H bersama

Halaman 138 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Anisa Yulia bertindak sebagai penjual (PT SAK dan PT BMU) dan sebagai pembeli (PT BAS) sehingga dapat merugikan PT BEPN;

- Bahwa salah satu tugas Saksi Hermas Wibowo adalah mengawasi operasional di lapangan dan memastikan batubara yang dikirim diterima oleh pembeli memiliki kewajiban untuk memastikan proses pengiriman batubara di lapangan namun pada kenyataannya Saksi Hermas Wibowo tidak melakukan tugasnya tersebut dan hanya meminta dokumentasi loading dari Terdakwa Faizal H yang kemudian dijadikan sebagai laporan pelaksanaan tranSaksi jual beli batubara yang dilakukan oleh PT BEPN dan PT BAS padahal seharusnya dalam setiap proses jual beli batubara setiap pembeli dan penjualan batubara seharusnya selalu melakukan pengecekan ke area tambang atau ke pelabuhan pada saat sebelum loading untuk melakukan kadar batubara yang dibelinya, namun Saksi Hermas Wibowo sebagai perwakilan dari PT. BEPN tidak melakukan pengecekan di lapangan maupun di jetty;

- Bahwa Saksi Hermas Wibowo mengetahui secara pasti apabila dalam pelaksanaan perjanjian jual beli batubara yang dilakukan oleh PT BEPN dengan PT BMU serta PT BAS, Saksi Hermas Wibowo tidak berada dilapangan sehingga tidak mengetahui kebenaran tentang proses pengiriman/pemuatan batubara namun hanya meminta dokumentasi berupa video seolah-olah telah terjadi pengiriman batubara ke tujuan kemudian Saksi Hermas Wibowo sebagai EPV Operasional PT BSSN yang diperbantukan pada PT BEPN yang memiliki tanggungjawab berhubungan langsung dengan pembeli maupun penjual batubara yang melakukan kontrak dengan PT BEPN yakni Terdakwa Faizal H dan Saksi Anisa Yulia tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen pengapalan yang diberikan oleh Terdakwa Faizal H sehingga dengan dokumen pengapalan yang tidak benar/fiktif yang dikirim oleh Saksi Hermas Wibowo kepada bagian keuangan PT BEPN telah mengakibatkan terjadinya pembayaran transaksi jual beli batubara oleh PT BEPN yang dalam hal ini dibayarkan oleh pendana yakni PT TLI dan PT TBK padahal senyatanya diketahui apabila seluruh Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. BEPN dengan PT BMU serta PT. BAS adalah Fiktif atau tidak pernah terjadi, karena tidak pernah terjadi tranSaksi jual beli batubara dan tidak ada fisik batubara namun Saksi Hermas Wibowo tetap mendapatkan bagian fee yang telah dijanjikan oleh Terdakwa Faizal H dengan total yang pernah diterima oleh Saksi Hermas Wibowo selama bekerja sebagai pegawai PT BBSN maupun sebagai pegawai PT BBSN yang diperbantukan di PT BEPN dengan total fee sebesar Rp5.989.571.560,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima

Halaman 139 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan mendapatkan biaya operasional dari PT BBSN karena telah diperbantukan pada PT BEPN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap pengiriman batubara yang dilakukan oleh Terdakwa Faizal H;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Hermas Wibowo, Saksi Muhammad Arif bersama dengan Terdakwa Faizal H, dan Saksi Anisa Yulia (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) telah merugikan Saksi Davit Soon Tjan selaku Komisaris PT BEPN yang mendapatkan dana dari PT TLI/TBK senilai Rp57.305.987.205,00 (lima miliar tiga ratus, lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FAIZAL H** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank BCA Nomor 46580000444 atas nama PT BMU sebesar Rp50.922.751.022,00 (lima puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu dua puluh dua rupiah), setelah uang berada dalam rekening PT BMU kemudian Terdakwa Faizal yang telah memegang rekening PT BMU dengan persetujuan dan sepengetahuan Saksi Anisa Yulia mengirimkan uang yang ada di rekening Bank BMU ke Bank BNI Norek 184 160 20000 1905 atas nama PT. BAS untuk digunakan membayar Cek yang sudah jatuh tempo ke PT. BEPN yang sebelumnya telah bekerjasama dengan PT SAK yang dijalankan juga oleh Saksi Hermas Wibowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hermas Wibowo telah menerima penempatan dan menguasai uang dari hasil tindak pidana yang ditransferkan oleh Terdakwa Faizal H sebagai Direktur PT BAS dan PT SAK serta komisaris PT BMU memberikan fee kepada Saksi Hermas Wibowo sebagaimana telah di sepakati sebelumnya sebesar Rp35.000,00/MT dan Rp10.000,00/MT, dengan rincian uang fee yang diterima oleh Saksi Hermas Wibowo selama membantu Terdakwa Faizal H untuk mendapatkan perjanjian jual beli batubara antara PT SAK dan PT BBSN dan PT BAS maupun PT BMU dan PT BEPN dan PT BAS yang diketahui fiktif diantaranya:

NO	TANGGAL	DARI REKENING	NOMINAL (Rp)	KET
1	4 Januari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 315.945.000	
2	29 Januari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 274.306.445	
3	31 Januari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 1.082.160.000	
4	4 Februari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 1.080.048.000	
5	9 Februari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 1.080.673.920	
6	21 Februari 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 276.162.880	
7	1 Maret 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 275.216.270	
8	21 Maret 2022	83555546666 (SAK)	RP. 279.405.000	
9	23 Maret 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 277.773.230	
10	31 Maret 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 289.119.575	
11	4 April 2022	83555546666 (SAK)	Rp. 276.953.950	
12	13 April 2022	2311692325 (BAS)	Rp. 90.228.560	
13	18 April 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 90.128.520	
14	21 April 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 74.819.200	
15	25 April 2022	0181609230 (ANISA YULIA)	Rp. 74.839.500	
16	2 Mei 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 75.023.050	
17	11 Mei 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 50.000.000	
18	11 Mei 2022	4656004444 (FAIZAL H)	Rp. 26.768.460	
Total			Rp. 5.989.571.560	

- Bahwa setelah Saksi Hermas Wibowo menerima penempatan fee dari transaksi jual beli batubara antara PT SAK, PT BMU dengan PT BEPN serta PT BAS dengan total fee sebesar Rp5.989.571.560,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan biaya operasional yang diperoleh dari PT BBSN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap pengiriman batubara kemudian Saksi Hermas Wibowo menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagai berikut:

1. untuk membeli batubara atas nama pribadi Saksi Hermas Wibowo;
2. untuk kegiatan operasional PT. BBSN;
3. Saksi Hermas Wibowo mengirimkan kepada seseorang bernama Humam;
4. Untuk keperluan pribadi Saksi Hermas Wibowo;

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas yang mana Terdakwa secara sadar telah mengetahui bahwa uang yang



dimaksud tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan penipuan dari transaksi jual beli batubara fiktif, lagipula Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penipuan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata dan bukan perkara Pidana, menurut Majelis hakim Pembelaan ini adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan karena adanya hubungan hukum antara PT.BEPN dengan PT BAS ataupun PT BMU, sekalipun didasari adanya perjanjian namun timbulnya akal akalan, penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal H dilakukan dan direncanakan diawal sebelum adanya perjanjian tersebut yang dilanjutkan dengan setelah perjanjian tersebut dibuat, dimana untuk mendapatkan pembayaran dari PT. BEPN, Terdakwa Faizal H, membuat dokumen dokumen palsu yang seolah oleh ada Terjadi penambangan, pengapalan dan Pengiriman batubara padahal sesungguhnya penambangan, pengapalan dan pengirim batu bara tersebut tidak pernah terjadi, perbuatan itu telah dilakukan secara berulang ulang ;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa PT BAS telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menurut Majelis hakim sekalipun PT BAS telah dinyatakan Pailit tidak serta merta menghapuskan tindak pidana yang dibuatnya, Perusahaan yang dinyatakan Pailit hanya tidak dapat dituntut lagi secara perdata karena Perusahaan tersebut sudah dinyatakan tidak cakap lagi, oleh karenanya pembelaan ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lainnya, menurut majelis hakim, dengan terbuktinya seluruh unsur unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa lainnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajiban;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi DAVID SOON TJAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlanca persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL H** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Secara bersama sama telah melakukan Penipuan dan secara Bersama-sama telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAIZAL H** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 145 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy cap Corporate Legal Divisi SP, Commercial Invoice Ref. No: 0087/SMR-PDO/B02-BARA/IV/2022, Costumer PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR;
 2. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran dari PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR ke PT. SUCOFINDO;
 3. 1 (satu) lembar Foto copy Invoice No: 58012201651, tanggal 13 Mei 2022;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Shipping Instruction 038/SI-RKBM-BGE-LG/IV/2022, dari PT. PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR, tanggal 21 April 2022;
 5. 1 (satu) lembar foto copy cap Corporate Legal Divisi SP, Provisional Report of Draught Survey (Vessel/Barge) SUCOFINDO, yang ditandatangani oleh ALFIAN selaku Surveyor;
 6. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, Laporan Hasil Verifikasi (LHV) No.LHV: 27.24.0.22.0081, tanggal 24 April 2022 atas nama PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR;
 7. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, DRAFT SURVEY REPORT, Certificate No. 03622/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
 8. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, CARGO QUANTITY CALCULATION TABLE to Certificate No. 03622/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
 9. 1 (satu) lembar foto copy cap Corporate Legal Divisi SP, CERTIFICATE OF WEIGHT certificate No 03623/BOEKAP, tanggal 27 April 2022;
 10. 1 (satu) lembar foto copy berwarna cap Corporate Legal Divisi SP, CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALYSIS, certificate No 03624/BOEKAP, tanggal 27 April 2022.
 11. 1 (satu) lembar foto copy Cap PT. INDO BORNEO INSPEKSI SEVICES bertandatangan PROVISIONAL REPORT OF DRAUGHT SURVEY IBIS, Order No: WI.01.07.0196/II/22, Applicant/Shipper: PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR;

Halaman 146 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar foto copy Cap PT. INDO BORNEO INSPEKSI SERVICES bertandatangan PROVISIONAL REPORT OF DRAUGHT SURVEY IBIS, Applicant/Shipper: PT. RAJA KUTAI BARU MAKMUR, Port Of Discharger: AN. DONG JiANG Li
13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT. Geoservices Nomor: 030/GS-HR/SMD/SP/IX/2022 tanggal 23 September 2022;
14. 1 (satu) lembar asli Statement of Barge Draught Survey PT. Geoservices tanggal 28 Agustus 2022 ID Number 200021, nama tug biat Biak II dan nama barge Garuda Coal VI
15. 1 (satu) lembar prinout berwarna SHIPPING INSTRUCTION dari PT BARA HARAPAN UTAMA No.001/BAS/SIBHU/SBE/IV/22, tanggal 27 April 2022, yang ditandatangani ACHMAD SUKAMTO
16. 1 (satu) lembar prinout berwarna cap ATQ beserta tandatangan FERDIANSYAH PROVISIONAL OF DRAUGHT SURVEY No.02.0351, tanggal 29 April 2022, total Cargo Loaded/Discharge= 4,776.846 MT
17. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir bermaterai 10.000, Akta Pendirian PT. Bara Energy Perkasa Nusantara No. 03 tertanggal 24 Agustus 2021, Notaris WAHYU SETYO WIBOWO, S.H., M.Kn.;
18. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT Bara Energy Perkasa Nusantara No. AHU-0052757.AH.01.01.TAHUN 2021, tertanggal 25 Agustus 2021;
19. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Akta Perubahan PT BEPN No. 2 tertanggal 21 Juli 2022, Notaris & PPAT PUTRA PERDANA PRASETYA, S.H., M.Kn.;
20. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0035668 tertanggal 21 Juli 2022;
21. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia No. 01 tertanggal 5 September 2018, Notaris TRI THERESA TARIGAN, S.H., M.Kn.;
22. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT

Halaman 147 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tibeka Logistik Indonesia, No. AHU-0043024.AH.01.01.TAHUN 2018
tertanggal 11 September 2018;

23. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, salinan Akta
Pendirian PT Tiga Beruang Kalifornia No. 04 , tertanggal 4 Mei 2017, Notaris
LIA CATUR MULIASTUTI, S.H., M.Kn.;

24. 1 (Satu) LEMBAR Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Surat
Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pendirian PT
TBK No. AHU-0024225.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 26 Mei 2017;

25. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual
Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra
Mandiri Utama No. 01/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April 2022;

26. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Perjanjian Jual
Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra
Mandiri Utama No. 02/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April
2022;

27. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian
Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra
Mandiri Utama No. 03/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April
2022;

28. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian
Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Binaputra
Mandiri Utama No. 04/DIR-BEPN/BMU-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April
2022;

29. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian
Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang
Abadi Sempurna No. 01/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 6 April
2022;

30. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian
Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang
Abadi Sempurna No. 02/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 16 April
2022;

31. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian
Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang
Abadi Sempurna No. 03/DIR-BEPN/BAS-BEPN/V/2022 tertanggal 19 April
2022;

Halaman 148 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000, Perjanjian Jual Beli Batubara PT Bara Energy Perkasa Nusantara dengan PT Bintang Abadi Sempurna No. 04/DIR-BEPN/BAS-BEPNV/2022 tertanggal 19 April 2022;
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
34. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Binaputra Mandiri Utama kepada PT Tibeka Logistik;
35. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Pelabuhan Rezeki Pandansari kepada PT Tibeka Logistik Indonesia;
36. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
37. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 invoice dari PT.Tiga Beruang Kalifornia kepada PT Bara Energy Perkasa Nusantara;
38. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Sales invoice dari PT.Bara Energy Perkasa Nusantara kepada PT Bintang Abadi Sempurna;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tiga Beruang Kalifornia kepada Bina Putra Mandiri;
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti bayar dari PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Bina Putra Mandiri;
41. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 bukti Laporan Rekening Koran pembayaran PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada Pelabuhan Rezeki Pandansari;
42. 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) PT BEPN sebesar Rp 5.148.161.539,- tertanggal 27 Juni 2022;
43. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai Bukti Penerimaan Pajak (PPN dalam negeri) oleh Negara melalui Kementerian Keuangan RI No. 016/BK-MNDR/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;
44. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Bara Energy Perkasa Nusantara atas PT. Bintang Abadi Sempurna, periode April 2022 s.d. 1 Mei 2022;

Halaman 149 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Binaputra Mandiri Utama atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, periode April 2022 s.d. 28 Mei 2022;
46. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tibeka Logistis Indonesia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Faktur Pajak PT. Tiga Beruang Kalifornia atas PT. Bara Energy Perkasa Nusantara, tanggal 28 April 2022;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 DOKUMEN PENGAPALAN Shipping TB. Danny 30/BG. Danny 31;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Syukur 58/BG. Syukur 59;
50. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. Bloro 33/BG. Robby 96;
51. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SR Star 09/BG. Syukur 28;
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB Kingstone/BG. Asia Star 202;
53. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Dokumen Shipping TB. SJA 103/BG Benua Raya VI;
54. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111759 dengan jumlah Rp. 11.398.779.246 tertanggal 10 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
55. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Cheque No. CX111760 dengan jumlah Rp. 9.462.571.272 tertanggal 18 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
56. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111761 dengan jumlah Rp. 9.465.138.664 tertanggal 21 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111762 dengan jumlah Rp. 9.509.687.337 tertanggal 23 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;

Halaman 150 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



58. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111764 dengan jumlah Rp. 9.488.352.691 tertanggal 27 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
59. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 cheque No. CX111763 dengan jumlah Rp. 9.709.009.057 tertanggal 28 Mei 2022, dari Bintang Abadi Sempurna kepada PT. Bara Energy Perkasa Nusantara;
60. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111759 tertanggal 13 Juni 2022, nominal Rp. 11.398.779.246, atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik;
61. 1 (Satu) lembar Fotocopy Legalisir Bermaterai 10.000 Surat Keterangan Penolakan No. Warkat CX111760 tertanggal 13 Juli 2022, nominal Rp. 9.462.571.272, atas nama Pemilik Rekening Bintang Abadi Sempurna, dari Bank BNI Kacab Pasar Mayestik.
62. 1 (satu) lembar printout legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, hasil rapat tanggal 20 Mei 2022, yang ditandatangani Muhammad Arif dan Indra;
63. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Purwakarta, Salinan Waarmerking Berita Acara Kesepakatan antara PT. Bara Energy Perkasa Nusantara dan PT. Bintang Abadi Sempurna, Nomor 48/WV/2022, tanggal 25 Mei 2022, yang dibuat oleh Notaris ALISON SITANGGANG, S.H., M.Kn.;
64. 1 (satu) lembar surat legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani Muhammad Arif, kepada Direktur Utama PT. Bara Energy Perkasa Nusantara Bapak Indra Budianto Widjaja, perihal permintaan laporan keuangan Tahun buku periode 2021 (audited), tanggal 24 Januari 2023;
65. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Berita Acara Kesepakatan, tanggal 07 Juni 2022, BAS, BEPN dan BBSN;
66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulis Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 3.000.000.000 tanggal 09 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Formulir Kiriman Uang BNI dari Pengirim PT. Bintang Abadi Sempurna ke Penerima PT. Bara Energy Perkasa Nusantara sejumlah Rp. 5.000.000.000, tanggal 16 Juni 2022;
68. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Notaris ACHMAD RUBOWO, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, Surat Pernyataan FAIZAL H., tanggal 06 Desember 2022.
69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 14110022701262 atas nama Anisa Yulia dari bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2022;
70. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri Norek : 1410022701262 atas nama Anisa Yulia.
71. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692325 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
72. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2311692314 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2022;
73. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1381204694 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
74. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1327351098 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
75. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 1281204697 atas nama Bintang Abadi Sempurna dari 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2022;
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- Tabel Rekapitulasi Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");

Halaman 152 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Binaputra Mandiri Utama ("PT BMU");
78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bermaterai Rp.10.000,- Tabel Rekapitulasi Bukti Pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK");
79. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia ("PT TLI") dan PT Tiga Beruang Kalifornia ("PT TBK") kepada PT Sinar Asyiq Kartanegara ("PT SAK");
80. 1 (satu) bundel print out formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Muhammad Arif.
81. 1 (satu) bundel print out mutase rekening atas nama Muhammad Arif di Bank Central Asia nomor rekening 7180271907.
82. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Sinar Asyiq Kartanegara
83. 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama PT. Sinar Asyiq Kartanegara di Bank Mandiri periode Desember 2021 s.d. September 2022.
84. 1 (satu) bundel print out legalisir Bank BCA Rekening Giro PT. Tibeka Logistik Indonesia, Nomor Rekening 0353345050, periode Desember 2021 s.d. Mei 2022
85. 1 (satu) bundel print out legalisir Bank BCA Rekening Giro PT. Tiga Beruang Kalifornia, Nomor Rekening 0353808777, periode Desember 2021 s.d. Mei 2022
86. 1 (satu) bundel print out legalisir Bank BCA Rekening Giro PT. Tiga Beruang Kalifornia, Nomor Rekening 0353307778, periode Desember 2021 s.d. Mei 2022
87. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan PT. Bara Energy Perkasa Nusantara untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Hasil Auditor Independen dari Kantor Registered Public Accountants Gideon Adi & Rekan, yang beralamat di Plaza Sentral 7th Floor, Hl. Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, Indonesia, 12830

Halaman 153 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 4 (empat) lembar print out Legalisir Bank Mandiri Norek : 1200012378886, atas nama Bara Energy Perkasa Nusantara, periode Bulan November 2021 s.d. Bulan November 2022
89. 1 (satu) bundel fotocopy dipindai dengan CamScanner berlegalisir BCA rekening koran PT. Binaputraa Mandiri Utama periode April 2022 s.d. September 2022
90. 1 (satu) lembar print out berwarna Draught Survey PT. Indo Borneo Inspeksi Services Nomor: WI.01.07.0196/IV/22
91. 1 (satu) lembar print out berwarna Draught Survey PT. Indo Borneo Inspeksi Services
92. 6 (enam) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0181609230 atas nama Anisa Yulia;
93. 1 (satu) buah asli buku tabungan Mandiri KCP Sidoarjo Gateway Nomor Rekening 141-00-2270126-2 atas nama Anisa Yulia;
94. 1 (satu) buah asli buku tabungan Rupiah Mandiri KCP Samarinda Sempaja 14815 Nomor Rekening 148-00-1575201-0 atas nama Faizal H;
95. 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening 0181609183 atas nama Faizal H;
96. 1 (satu) buah asli buku tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 3275062311690003 atas nama Faizal H;
97. 2 (satu) buah kartu ATM Paspur Patinum debit BCA;
98. 2 (satu) buah BCA card warna putih nomor 1889 8016 9010 6500 atas nama Anisa Yulia;
99. 1 (satu) buah kartu BNI Platinum debit nomor 5198 9318 4045 6625 atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna;
100. 1 (satu) buah kartu Mandiri debit bisnis platinum nomor 4837 9688 0656 9520;
101. 1 (satu) buah kartu Mandiri bisnis debit nomor 4837 9500 0189 4044 atas nama Anisa Yulia;
102. 1 (satu) bundel cek no. HX 266611 s/d No. HX 266620 KCP Samarinda Sempaja atas nama PT. Bintang Abadi Sempurna;
103. 1 (satu) bundel buku giro No. BC 025736 s.d. BC 0255740 Cabang Utama Surabaya;

Halaman 154 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang dari Anisa Yulia Nomor Rekening 0181609230 ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1010004186696 atas nama Hermas Wibowo sebesar Rp. 75.191.740;
105. 1 (satu) buah stempel PT. BMU;
106. 1 (satu) bundel Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran Inhouse BA 02 Tahun 2019;
107. 1 (satu) lembar Slip Pembindahan Dana dari Rekening Bank BCA Norek : 0181609230 An Anisa Yulia Ke Rekening Bank BCA Norek : 7880768373 An Griyo Mapan Satosa Tanggal 26 April 2022 Sebesar Rp.86.120.930;
108. 1 (satu) lembar Slip Setoran ke Bank BCA Norek:4655122339 An M Chotib Tanggal 27 Oktober 2022 Sebesar Rp.75.000.000 dari Annisa Yulia;
109. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setor Tunai Ke Bank CIMBNIAGA Norek : 706124131100 An Faisal H Sebesar Rp.30.000.000 Tanggal 2 November 2022 Oleh Annisa Yulia;
110. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BCA Norek: 4655122339 An M Chotib Tanggal 18 Oktober 2022 Sebesar Rp.36.000.000;
111. 1 (satu) lembar Pengiriman Uang Ke Rekening Bank BCA Norek : 1480022446788 An CV. Rahmat Ilahi Samarinda dari Annisa Yulia Tanggal 3 Oktober 2022 Sebesar Rp.500.000.000;
112. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank Mandiri Norek: 1480015752010 An Faisal H Tahun 2020;
113. 1 (satu) bundel Draft Perjanjian Asli Antara PT.Gavico Investment and Development Join Stock Company Dengan PT.Binaputra Mandira Utama;
114. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Jual Beli Batubata Untuk Pemenuhan Dalam Negerai (DMO) Ke PT. Mulindo dan PT. Suparma Surabaya antara PT. Sinar Asyiq Kartanegara dengan PT. Bara Kumala Sakti Tanggal 26 Januari 2022;
115. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Penerima Jasa Perantara Jual Beli Batu Bara antara Faisal H Direktur PT. Sinar Asyiq Kartanegara dengan Sdr Darsono Direktur PT. Alam Jaya Coal Tanggal 26 Januari 2022;
116. 1 (satu) bundel Asli Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan perumahan Central Park Juanda antara PT.Griyo Mapan Santoso dengan Sdr Anisa Yulia;

Halaman 155 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel Asli kwitansi tambahan tanda jadi dari Anisa Yulia kepada PT. Griyo Mapan Santoso sebesar Rp.10.000.000 tanggal 22 Februari 2019;

118. 1 (satu) set Kunci dengan label Gringe PJI BA 02;

119. 1 (satu) lembar asli shipping instruction nomor 006/SI/BAS-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. Bintang Abadi Sempurna atas nama Sukardi;

120. 2 (dua) bundel asli perjanjian jual beli batubara PT. Bintang Abadi Sempurna dengan PT. Batara Batari Sinergy Nuasantara No. 008/TRD-SPJ.B/BAS-BBSN/XII/2021 yang ditandatangani oleh Faizal H selaku Direktur Utama PT. Bintang Abadi Sempurna;

121. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Sinar Asyiq Kartanegara No. 001/Rev.INV/SAK-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021;

122. 1 (satu) bundel asli perjanjian jual beli batubara PT. Batara Batari Sinergy Nuasantara dengan PT. Sinar Asyiq Kartanegara No. BBSN: 524/DIR-BBSN/PJBB-SAK/XII/2021 No: 001/PJBB/SAK-BBSN/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Masyhudi selaku Direktur Utama PT. Sinar Asyiq Kartanegara;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

123. 1 (Satu) Unit Laptop bermerk Samsung warna biru tua, Model Note Book, Seri: NP900X3C beserta 1 (satu) buah Charger (casan)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

124. 1 (satu) asli STNK motor merk Honda Type D1B02N13L2 AT tahun 2019 dengan nomor rangka MH1JM112XKK072968 nomor polisi W 5694 RP atas nama Anisa Yulia;

125. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No N-10565585 Merk Honda Type F1C02N28L0 A/T tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JM3117JK864433 nomor polisi L 2620 SO atas nama Firadika Nadia Chariza;

126. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No M-09570566 Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T tahun 2016 dengan nomor rangka MH1JM1118GK079187 nomor polisi L 2040 PS atas nama Firadika Nadia Chariza;

Halaman 156 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No R-00536536 Merk Kawasaki Type LX150F Varian 1 tahun 2022 dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC1898 nomor polisi KT 4898 BAG atas nama Sukardi;
128. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No R-00536535 Merk Kawasaki Type LX150F tahun 2022 dengan nomor rangka MH4LX150FNJPC3461 nomor polisi KT 4897 BAG atas nama Sukardi;
129. 1 (satu) buah asli buku passport Nomor C3623032 No. Reg 1A16CD1001ATSP atas nama Faizal H;
130. 1 (satu) buah asli buku passport Nomor C3623031 No. Reg 1A16CD1000ATRN atas nama Anisa Yulia;
131. 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4655122339 atas nama M. Chotib;
132. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442722116 atas nama Akbar Faizal Raharjo;
133. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442725785 atas nama Katya Inalula;
134. 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI Taplus Anak Cabang Graha Pangeran SBY Nomor Rekening 0442724544 atas nama Nezar Regaldi;
135. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4655002007 atas nama Nezar Regaldi;
136. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4652222009 atas nama Akbar Faizal R;
137. 1 (satu) buah asli buku Tahapan BCA Cabang KCP Makro Pepelegi Nomor Rekening 4657002525 atas nama Katya Inalula;
138. 1 (satu) buah kartu BNI debit nomor 1946 3425 5057 4199 atas nama Akbar Faizal Raharjo;
139. 1 (satu) buah kartu BNI debit nomor 1946 3425 5057 4181 atas nama Nezar Regaldi;
140. 1 (satu) buah Handphone Samsung Model Galaxy A13;
141. 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-A013G/DS warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FAIZAL H

Halaman 157 dari 159 Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



142. 1 (satu) unit mobil Mini/Cooper Convertibel AT warna merah nomor polisi W 44 IT dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Mini/Cooper Convertibel AT;

143. 1 (satu) asli STNK mobil merk Mini/Cooper Convertibel AT warna merah tahun 2019 dengan nomor rangka WMWWJ3201K3J76446 nomor polisi W 44 IT atas nama Anisa Yulia;

(status dijaminkan ke CIMB NIAGA baru dibayarkan sebanyak 2 angsuran dari 24 angsuran sebesar Rp. 28.947.000/bulan dengan total senilai Rp. 57.894.000,-)

144. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT warna putih nomor polisi W 1047 OS dan 1 (satu) buah kunci mobil merk Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT;

145. 1 (satu) asli STNK mobil merk Mercedes Benz/GLC 200 New X253 AT warna putih tahun 2022 dengan nomor rangka MHL253980NJ002444 nomor polisi W 1047 OS atas nama Anisa Yulia;

(status dijaminkan ke CIMB NIAGA baru dibayarkan sebanyak 3 angsuran dari 24 angsuran sebesar Rp. 45.732.000/bulan dengan total senilai Rp. 137.196.000,-)

DIKEMBALIKAN KEPADA CIMB NIAGA dengan ketentuan CIMB NIAGA menyerahkan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa FAIZAL H untuk selanjutnya uang diserahkan/dikembalikan kepada saksi DAVID SOON TJAN

146. Uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

147. Uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

148. uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

149. uang tunai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

150. Uang tunai sebesar Rp. 40.371.200,- (empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);

151. Uang tunai Rp. 195.040.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah)

152. Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

153. Uang tunai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

154. Uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DAVID SOON TJAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samuel Ginting, S.H., M.H., Raden Ari Muladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hoesna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Raden Ari Muliadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hoesna, S.H., M.H.